42572.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DI KECAMATAN SEBATIK UTARA KABUPATEN NUNUKAN

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

H A R M A N

NIM.500467372

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

Abstract

Policy Implementation of Authority Delegation of Licencing Services in the North Sebatik District, Nunukan Regency

Harman
(justbeharman@gmail.com)

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Nunukan Regent had delegated some of his authority to the heads of the districts in the end of 2012.The delegation policy based on the Regent Regulations, Number 54/2012,on the Delegation of Some of Regent Authorities to the Heads of Districts in Nunukan Regency. The goal of the policy is to increase the quality of public services as well as to bring public services closer to community. Authorities that delegated comprise of Licencing and Non-Licencing Services. The research describes about the policy implementation of the licencing services, and then analyses the critical factors of the policy implementation. The method used in this research is descriptive, combined with qualitative approach. The procedure of data collection is in-depth interview, observation, secondary resources as well as triangulation. The main informans in this research are policy formulation team, implementators, the related institutions and users. Description about policy implementation on authority delegation adopts accountability and efficiency citerion, and public services standards as well. The analysis about critical factors based on George C. Edwards III (1980). The analysis concludes that the policy implementation of authority delegation doesn't work properly. There are some factors influencing the implementation. The research identifies that communication during the policy formulation is not transmitted well, not clear and not consistence. The resources are poor. Futhermore, the analysis suggests, there are several basic services should be delegated to the North Sebatik Districts as it's perceived may increase the number of issued licencing services. Besides some constraints as mentioned above, the analysis concludes that the disposition of implementators to conduct the policy is good and the fragmentation in the structure of organization has distributed the task proportionaly. Otherwise, there is an SOP, but still insufficient. Research proposes recommendation for the policy maker to conduct the comprehensive evaluation towards the policy delegation in order to make it more effective.

Keywords :*Policy Implementation, Authority Delegation, Critical Factors, Licencing Service*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

Abstrak

Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan

Harman
(justbeharman@gmail.com)

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Pada akhir tahun 2012, Bupati Nunukan mengeluarkan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Camat se Kabupaten Nunukan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukandan meliputi: Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non-Perizinan. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di satu sisi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di sisi yang lain. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bidang perizinan lalu kemudian menganalisis faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan di Kecamatan Sebatik Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan triangulasi. Informan utama dari penelitian ini adalah perumus dan pelaksana kebijakan, SKPD terkait dan masyarakat pengguna layanan. Deskripsi tentang implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan menggunakan fenomena akuntabilitas, efisiensi dan standar pelayanan. Sedangkan analisis terhadap faktor yang menentukan menggunakan teori George C. Edwards III (1980). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan belum dilakukan sebagaimana mestinya. Perumus kebijakan tidak memperhitungkan aspek heterogenitas geografis dengan potensi dan karakteristik kecamatan, dan juga belum memperhitungkan aspek efisiensi. Sebaliknya, pelaksana kewenangan belum dapat melaksanakan standar pelayanan secara optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan ini. Komunikasi pada saat penyusunan kebijakan disimpulkan belum ditransmisikan dengan baik, tidak jelas dan tidak konsisten. Kecamatan juga tidak diberikan sumber daya yang memadai dan masih ada pelayanan dasar yang sebaiknya dilimpahkan ke kecamatan karena dipercayai dapat mendongkrak angka pengurusan izin namun belum dilimpahkan. Dibalik hambatan dan kendala di atas, penelitian menyimpulkan bahwa disposisi atau kecenderungan pelaksana untuk mendukung kebijakan cukup baik dan fragmentasi organisasi Kecamatan justeru menjadikan beban tugas terdistribusi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

secara lebih proporsional. SOP pelayanan ada, namun terbilang masih minim. Kepada pengambil kebijakan, peneliti menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pelimpahan kewenangan ini sehingga lebih implementatif.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pelimpahan Kewenangan, Faktor-Faktor Penentu, Bidang Perizinan,.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan**" adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 25 Juni 2016
Yang menyatakan,

H a r m a n
NIM. 500647372

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan
Penyusun TAPM	:	Harman
NIM	:	500647372
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Sabtu, 6 Juni 2016

Menyetujui:

Pembimbing II ,

Dr. Herman, M.A.
NIP. 19560525 198603 1 004

Pembimbing I ,

Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP
NIP. 19640827 199001 1 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Pasca Sarjana

Dr. Darmanto
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pasca Sarjana

Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	Harman
NIM	:	500647372
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juni 2016

Waktu : 21.00 – 22.10 wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

	Tandatangan
KetuaKomisiPenguji Nama : Dr. Tita Rosita, M.Pd	.....
PengujiAhli Nama : Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D.	.....
Pembimbing I Nama : Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP	.....
Pembimbing II Nama : Dr. Herman, M A.	.....

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah membimbing dan mengizinkan penulis untuk merampungkan TAPM ini. Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan untukibunda, isteri dan anak-anak tercinta atas dukungan, doa, kesabaran dan pengertiannya sehingga penulis dapat dengan leluasa mengikuti proses perkuliahan dan penyelesaian TAPM ini.

Penyelesaian TAPM ini juga dapat dilakukan karena adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sebagai bentuk apresiasi, maka secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D.
2. Ketua Bidang/Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Ibu Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
3. Kepala UPBJJ-UT Samarinda dan UPBJJ-Tarakan, selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP dan Bapak Dr. Herman, MA, yang telah menyediakan waktu, pemikiran, dan tenaga untuk mengarahkan penulis dalam proses penyusunan TAPM ini.
5. Camat Sebatik Utara, Bapak Drs. Purwo Hari Uboyono, beserta jajaran serta informan lainnya yang telah membantu dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
6. Rekan-rekan di Kantor Kecamatan Sebatik Tengah yang telah mendukung dan membantu selama proses penyelesaian studi dan penyusunan TAPM.
7. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama penyelesaian TAPM ini. Ruang yang terbatas ini tidak cukup untuk merangkum nama dan kontribusi-kontribusi Bapak/Ibu, tapi Allah Yang Maha Kuasa, tentu tidak menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan Bapak/Ibu sekalian.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari sempurna, namun proses penyusunan TAPM ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis. Oleh sebab itu, saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini maupun meningkatkan kemampuan individual penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, mudah-mudahan karya ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun perbaikan mutu kebijakan di negeri ini, dan di Kabupaten Nunukan pada khususnya, di masa-masa yang akan datang.

Nunukan, 25 Juni 2016

Penulis,

Harman

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Harman
NIM	:	500647372
Program Studi	:	Magister AdministrasiPublik
Tempat/TanggalLahir	:	Tawau, 24 Juli 1976

RiwayatPendidikan :

1. Lulus SDdi Bone Sulawesi Selatan padatahun 1987
2. Lulus MTs di Bone Sulawesi Selatan pada tahun 1992
3. Lulus MAN di Ponorogo Jawa Timur dan PM. Gontor 1997
4. Lulus S1di Universitas Hasanuddin Makassar padatahun 2002

RiwayatPekerjaan :

1. Tenaga Pengajar di KMI Pondok Modern Gontor Ponorogo tahun 1996 s/d 1998
2. Bendahara pada Koperasi Usaha Keluarga (KUK) PM Gontor Ponorogo 1997 s/d 1998
3. Staf Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kab. Nunukan Tahun 2003 s/d 2007
4. Pj. Kasubbag Kelembagaan dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Kab.Nunukan padaTahun 2007 s/d 2008
5. Kasubag Ketatalaksanaan dan AKIP Bagian Organisasi Setda Kab.Nunukan pada tahun 2008 s/d 2009
6. Kabid Mutasi Pegawai pada BKDD Kab.Nunukan pada tahun 2009 s/d 2011
7. Camat Sebatik Tengah pada tahun 2011 s/d sekarang

Nunukan, 25 Juni 2016

H a r m a n
NIM. 500647372

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak ii
Lembar Pernyataan v
Lembar Persetujuan TAPM vi
Lembar Pengesahan TAPM vii
Kata Pengantar viii
Riwayat Hidup ix
Daftar Isi x
Daftar Gambar xiii
Daftar Tabel xiv
Daftar Lampiran .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah Penelitian 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kegunaan Penelitian 11
1. Kegunaan Akademis 11
2. Kegunaan Praktis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 13
1. Pelayanan Publik 13
2. Pelimpahan Kewenangan 18
3. Implementasi Kebijakan 32
B. Penelitian Terdahulu 56
C. Kerangka Berfikir 69
D. Operasionalisasi Konsep 71

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian 76
1. Fokus Penelitian 77
2. Lokus Penelitian 78
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan 79
1. Sumber Informasi 79
2. Pemilihan Informan 79
C. Instrumen Penelitian 80
D. Prosedur Pengumpulan Data 80
E. Metode Analisis Data 83

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 86
1. Gambaran Umum Kecamatan Sebatik Utara 86
2. Gambaran Umum Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Kepada Kecamatan di Kab. Nunukan 93
B. Hasil Penelitian 106
1. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan 106
a. Kriteria Akuntabilitas 106
b. Kriteria Efisiensi 108
c. Standar Pelayanan 110
1) Persyaratan Pelayanan 110
2) Prosedur Pelayanan 112
3) Jangka Waktu Pelayanan 113
4) Biaya/Tarif Pelayanan 115
5) Produk Pelayanan 116
6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 117
2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan ... 120
a. Komunikasi 120
1) Transmisi 120
2) Kejelasan 121
3) Konsistensi 123
b. Sumber Daya 125
1) Staf 126
2) Informasi 128
3) Wewenang 129
4) Fasilitas 132
5) Dana 134
c. Disposisi 136
d. Struktur Birokrasi 138
1) SOP 138
2) Fragmentasi 139

C. Pembahasan 143
1. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan n 143
a. Kriteria Akuntabilitas 143
b. Kriteria Efisiensi 149
c. StandarPelayanan 153
1) Persyaratan Pelayanan 153
2) Prosedur Pelayanan 154
3) Jangka Waktu Pelayanan 157
4) Biaya/tarif Tarif Pelayanan 164

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

5) Produk Pelayanan 167
6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan..... 174
2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan.. 182
a. Komunikasi 182
1) Transmisi 182
2) Kejelasan 188
3) Konsistensi 191
b. Sumber Daya 195
1) Staf 196
2) Informasi 207
3) Kewewenangan 211
4) Fasilitas 220
5) Dana 224
c. Disposisi 227
1) Perekrutan Birokrat 233
2) Insentif 234
d. Struktur Birokrasi 237
1) SOP 238
2) Fragmentasi 241

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 250
B. Saran 254

DAFTAR PUSTAKA 257

DAFTAR LAMPIRAN .....
Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Transkrip Wawancara
Lampiran 3DokumentasiWawancara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 :Perbandingan Kedudukan Camat 3
Gambar 2.1 :Proses Perumusan Kebijakan 36
Gambar 2.2 :Sekuensi Implementasi Kebijakan Menurut Nugroho 39
Gambar 2.3 :Faktor Penentu Implementasi Menurut van Meter dan van Horn 47
Gambar 2.3 :Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwards III 48
Gambar 2.4 :Kerangka Berfikir 70
Gambar 3.1 :Teknik Pengumpulan Data Penelitian 83
Gambar 4.1 :Peta Kecamatan Sebatik Utara Kab. Nunukan 87
Gambar 4.2 :AlternatifBagan Alur Pelayanan Perizinan 157
Gambar 4.3 :Persentase Izin Terbit Tahun 2014 168
Gambar 4.4 :Persentase Izin Terbit Tahun 2015 169
Gambar 4.5 :Jumlah Izin Terbit Tahun 2014 & 2015 170
Gambar 4.6 :Kotak Saran di Kecamatan Sebatik Utara 176
Gambar 4.7 :Persentase Pejabat Struktural, Pelaksana PNS dan Honorer 299
Gambar 4.8 :Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian 200
Gambar 4.9:Komposisi Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan 204
Gambar 4.10:Anggaran Diklat Aparatur Tahun 2014 s/d 2016 207
Gambar 4.11:Dasar Pelaksanaan Kewenangan Bidang Perizinan 212
Gambar 4.11:Fasilitas Tv-Screen di Kecamatan Sebatik Utara 221

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 :Matrik Perbedaan Delegasi dan Mandat Menurut Huisman 22
Tabel 2.2 :Matrik Perbedaan Delegasi dan Mandat Menurut Philipus M. Hadjon 23
Tabel 2.3 :Faktor-Faktor Yang Menentukan Implementasi Menurut Para Pakar 54
Tabel 2.4 :Teori dan Konsep Terpilih 55
Tabel 2.5:Keterkaitan Operasioanalisasi Konsep dan Tujuan 75
Tabel 4.1 :Luas Wilayah Kecamatan Sebatik Utara 88
Tabel 4.2:Jumlah Penduduk Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2015 90
Tabel 4.3:Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2015 92
Tabel 4.4:Organisasi Kecamatan Pola Maksimal dan Pola Minimal 96
Tabel 4.5 :Perbandingan Antara Pelimpahan Kewenangan Lama dan Baru 97
Tabel 4.6 :Ringkasan Hasil Identifikasi Permasalahan Implementasi Kewenangan 119
Tabel 4.7 :Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan Kewenangan Bidang Perizinan 123
Tabel 4.8 :Kewenangan Perizinan Usaha Yang Tidak Dilaksanakan 125
Tabel 4.9 :Kewenangan Perizinan Yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan 132
Tabel 4.10 :Fasilitas Sarana dan Prasarana Paten di Kec. Sebatik Utara 134
Tabel 4.11:Identifikasi Permasalahan Terkait Faktor-Faktor Yang Menentukan 142
Tabel 4.12 :Alur Berkas Permohonan 156
Tabel 4.13 :Rata-Rata Lama Perizinan Tahun 2014 159
Tabel 4.14 :Rata-Rata Lama Perizinan Tahun 2015 160
Tabel 4.15 :Jumlah Izin Terbit Tahun 2014 171
Tabel 4.16 :Jumlah Izin Terbit Tahun 2015 172
Tabel 4.17 :Daftar Kewenangan Yang Belum Memiliki Juknis 190
Tabel 4.18 :Inkonsitensi Antar Aturan Kewenangan 192
Tabel 4.19 :Inkonsistensi Pengaturan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan 194
Tabel 4.20 :Daftar Pegawai di Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2016 198
Tabel 4.21 :Kriteria Jenis Kegiatan Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan 209
Tabel 4.22 :Kewenangan Yang Belum Dilaksanakan 210
Tabel 4.23 :Laporan Monitoring Evaluasi IMB Tahun 2015 215
Tabel 4.24 :Alokasi Anggaran Kec. Sebatik Utara TA 2014 s/d 2016 226
Tabel 4.25 :Besaran Insentif Tim Teknis PATEN 2015 235
Tabel 4.26 :Besaran Insentif Tim Teknis PATEN 2016 235

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.Hal tersebut tergambar dalam definisi otonomi daerah pada kedua undang-undang di atasyang difahami sebagai hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Selain itu, dalam konteks lingkungan strategis globalisasi, kebijakan otonomi daerah yang luas diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dalam sistem negara kesatuan, kedaulatan hanya ada di tangan Pemerintah Pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah sehingga kebijakan yang dibuat maupun dilaksanakan oleh daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi bagian integral dari kebijakan nasional. Titik tekan perbedaanterletak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

pada kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk dapat memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Guna mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaiman tersebut di atas, maka diperlukaninisiatif dan kreatifitas yang tinggi dari seorang kepala daerah. Salah satu inisiatif dan menjadi basis yang sangat strategis dalam upaya mencapai tujuan otonomi daerah tersebut adalah melalui pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan. Kecamatan sebagai salah satu entitas penting dalam struktur Pemerintahan Daerah dan yang terdekat dengan masyarakat, memainkan peranan yang strategis dan vital dalam mewujudkan pelayanan dan tujuan otonomi daerah sebagaimana disebutkan di atas.

Di masa lalu, khususnya di era diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, posisi Kecamatan dan Camat menjadi sangat sentral dalam penyelenggaraan pelayanan, pembangunan dan peran serta masyarakat. Namun seiring dengan bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan perubahan yang mendasar pada sistem dan struktur pemerintahan di Indonesia, kewenangan Kecamatan dan Camat jauh tereduksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Perubahan kedudukan Camat ini juga secara otomatis berkonsekwensi kepada perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan dan Camat. Dalam perspektif Undang-Undang di atas, Camat diberikan tugas pokok untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

Meskipun demikian dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, Camat juga dapat menjalankan kewenangan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah lainnya dengan syarat mendapatkan pelimpahan dari Bupati/Walikota. Perbandingan kedudukan Camat dari waktu ke waktu disajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbandingan Kedudukan Camat

Unsur Perbandingan	UU No. 5/1974	UU No. 22/1999	UU No. 32/2004
Kedudukan Kecamatau	Wilayah Administrasi Pemerintahan	Lingkungan Kerja Perangkat Daerah	Lingkungan Kerja Perangkat Daerah
Kedudukan Camat	Kepala Wilayah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
Kewenangan Camat	Bersifat Atributif (Psl. 80 & 81)	Bersifat Delegatif (Psl 66 (4)	Bersifat Atributif (Psl 126 ayat 3) dan Delegatif (Psl. 126 ayat 2)

Sumber : sadu-wasistiono.ipdn.ac.id/?page_id=11

Kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan ini menjadi sangat penting terutama untuk daerah-daerah luas, dikarenakan pusat pemerintahan berada jauh dari pusat-pusat pemukiman penduduk -termasuk dengan kawasan dan kecamatan-kecamatan yang ada di perbatasan atau kepulauan dengan kompleksitas permasalahannya. Di wilayah seperti ini, posisi Kecamatan dan peran Camat menjadi sangat strategis.

Kriteria pelimpahan kewenangan kepada Kecamatansendiri telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 misalnya mengatur bahwa Camat melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pelimpahan kewenangan tersebut, dalam pasal yang sama, hendaknya dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada suatu Kecamatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Zulfikar (2010), dalam BNPP(2012) bahwa pendelegasian kewenangan Kecamatan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip obyektif yang memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek yang mendukung keberadaan Kecamatan tersebut. Aspek-aspek sebagaimana dimaksud oleh Zulfikar meliputi karakteristik dan potensi Kecamatan, kelembagaan Kecamatan, orientasi pelayanan Kecamatan baik sebagai pemberi pelayanan yang bersifat final maupun sebagai katalisator/atau penghubung dengan instansi teknis lainnya, dan dukungan fasilitas serta sumber daya yang memadai.

Sebagai konsekwensi dari prinsip-prinsip sebagaimana dipaparkan di atas, semestinya kewenangan Kecamatan tidak lagi diseragamkan, baik jenis, besaran maupun kapasitas kompetensinya. Demikian halnya dengan kelembagaan dan dukungan sumber dayanya juga tidak dapat lagi disamakan. Dalam konteks ini, seyogyanya kewenangan daerah Kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan (Kecamatan perbatasan, terisolasi dan tertinggal) berbeda dengan kewenangan Kecamatan yang dekat atau berada di dalam pusat pemerintahan (BNPP, 2013).

Dalam prakteknya, tidak semua daerah telah mengeluarkan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan. Bahkan untuk di

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

beberapa kasus daerah yang telah melimpahkan kewenangan, implementasi kewenangan tersebut tidak semulus yang diharapkan. Tidak sedikit pelimpahan kewenangan yang tidak dapat diimplementasikan karena munculnya berbagai kendala.

Pemerintah Kabupaten Nunukan sendiri, termasuk dari sedikit daerah yang telah menyelenggarakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan tidak berselang lama setelah pembentukannya.Kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatandi Kabupaten Nunukan untuk pertama kali dilakukan pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 13 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Kecamatan Se Kabupaten Nunukan.Hanya saja, pelimpahan kewenangan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan.Oleh sebab itu pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menerbitkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan yang meliputi 8 aspek dan terurai hingga menjadi 112 jenis. Kedelapan aspek tersebut meliputi : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan.

Pelimpahan kewenangan kepada Camatdi Kabupaten Nunukan bertujuan untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

geografis daerah. Salah satu, kewenangan yang strategis untuk mewujudkan tujuan di atas adalah pelimpahan kewenangan pada aspek perizinan. Pelayanan perizinan, khususnya perizinan usaha, menjadi cukup strategis karena selain berhubungan dengan kepentingan publik, juga merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan penciptaan atmosfir usaha yang kondusif yang diperlukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012, ada 11 (sebelas) jenis kewenangan pada aspek/bidang perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kesembilan jenis kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. menerbitkan izin Gangguan untuk kegiatan dengan kategori ringan;
b. menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk skala mikro dan kecil;
c. menerbitkan izin usaha restoran untuk skala kecil;
d. menerbitkan izin usaha rumah makan untuk skala kecil;
e. menerbitkan izin usaha tempat makan untuk skala kecil;
f. menerbitkan izin usaha jasa boga untuk skala kecil;
g. menerbitkan izin usaha penginapan untuk skala kecil;
h. menerbitkan izin usaha pondok wisata untuk skala kecil;
i. menerbitkan izin usaha rekreasi dan hiburan umum untuk skala kecil;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

1. kolam memancing
2. gedung serbaguna
3. sarana dan fasilitas olahraga
4. salon kecantikan
5. persewaan/jasa peralatan audiovision
6. sarana dan fasilitas musik

j. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk perusahaan yang penerbitan izin usahanya menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat; dan

k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk perusahaan yang penerbitan izin usahanya menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat;

Terbitnya peraturan tersebut di atas, tidak saja disambut gembira oleh masyararakat, tapi antusiasme juga diekspresikan oleh aparat Kecamatan, khususnya para Camat yang memimpin Kecamatan yang jauh dari pusat pemerintahan. Camat dan masyarakat berharap bahwa dengan adanya beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, maka pelayanan di Kecamatan akan lebih baik dan lebih cepat. Untuk beberapa aspek, misalnya persoalan jarak, pelimpahan kewenangan tersebut tentu semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Implikasi dari kedekatan tersebut, dapat dihematnya beberapa komponen biaya-khususnya biaya transportasi-, waktu dan tenaga.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

Sepertinya halnya implementasi pelimpahan kebijakan di beberapa daerah yang belum berjalan secara optimal, implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Camat di Kabupaten Nunukan juga disinyalir belum dilakukan sebagaimana idealnya. Pelimpahan kewenangan di Kabupaten Nunukan masih dilakukan secara homogen sehingga belum mengakomodasi potensi dan karakteristik kecamatan yang beragam. Sebagai ilustrasi, Kecamatan Sebatik Utara sebagai salah satu kecamatan perbatasan yang berkedudukan di pulau Sebatik mendapatkan kewenangan yang sama dengan kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten yang terletak di pulau Nunukan. Hal tersebut menyebabkan adanya potensi, karakteristik dan isu serta permasalahan yang ada Kecamatan Sebatik Utara yang tidak diakomodasi dalam kewenangan yang diberikan.

Sebagai kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, pada kenyataannya, Kecamatan Sebatik Utara tidak hanya harus berhadapan dengan permasalahan internal warganya, tapi seringkali harus berurusan dengan persoalan yang muncul di perbatasan seperti kejahatan transnasional dan permasalahan sosial lainnya (kependudukan, pendidikan dan kesehatan TKI yang bekerja di Sebatik Malaysia). Kapasitas dan kewenangan kecamatan tidak didesain dan dikondisikan untuk menghadapi dan menangani berbagai isu dan permasalahan seperti disebutkan di atas, namun dalam kenyataannya, sebagai pemerintah terdekat, Kecamatan Sebatik Utara seringkali mendapatkan dampak langsung dari isu dan permasalahan yang terjadi di perbatasan negara.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

Temuan awal penelitian ini juga menunjukkan bahwaSumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Sebatik Utara masih minim, baik kuantitas maupun kualitasnya. Pada hal menurut BNPP (2013), untuk mengoptimalkan peran dan kedudukan kecamatan sebagai salah satu unit pemerintah terdekat, maka perlu didukung dengan kuantitas dan kualitas SDM yang memadai.

Implikasi dari persoalan tersebut di atas, diduga berdampak pada belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Saputra dalam salah satu penelitian yang dilakukan di Pulau Sebatik misalnya, menemukan masih adanya keluhan terkait dengan kualitas pelayanan publik di wilayah Pulau Sebatik. Saputra menemukan bahwa dalam hal layanan perijinan usaha dan investasi misalnya masih cukup birokratis, mekanisme yang harus diambil oleh Kecamatan terlalu hirarkis dengan peran sentral berada di Pemerintah Kabupaten Nunukan (Saputra, 2014 : 7-8).

Berdasarkan pada sejumlah fakta dan fenomena di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait dengan implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan. Mencermati terbatasnya sumberdaya yang penulis miliki, maka penulis membatasi penelitian pada aspek/bidang pelayanan perizinan. Adapun judul penelitian ini adalah : **Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan.**

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

B. Perumusan Masalah Penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan implementasi pelayanan perizinan di Kecamatan Sebatik Utara sebagai berikut :

1. Pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan secara homogen kepada semua Kecamatan, belum mengakomodasi potensi, karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh wilayah kecamatan yang berada di luar pusat pemerintahan, termasuk Kecamatan Sebatik Utara sebagai Kecamatan yang berbatasan dengan Sabah Malaysia.

2. Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan Sebatik Utara belum diikuti dengan dukungan SDM aparatur yang memadai sehingga mempengaruhi optimalisasi pelayanan di Kecamatan.

3. Belum optimalnya pemberian pelayanan perizinan di Kecamatan Sebatik Utara yang ditandai dengan adanya beberapa keluhan masyarakat pengguna layanan.

Berdasarkan pemaparan dan identifikasi masalah sebagaimana disebutkan di atas, diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bidang perizinan di KecamatanSebatik Utara Kabupaten Nunukan?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

2. Faktor-faktor terkait apa yang menentukan implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bidang perizinan di di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan?

C. Tujuan Penelitian.

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bidang perizinan diKecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan implementasi pelimpahan kewenangan bidang perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;

D. Kegunaan Penelitian :

Penelitian ini memiliki, paling tidak, memiliki dua kegunaan yakni kegunaan secara akademis maupun kegunaan praktis yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi implementasi kebijakan pada khususnya dan administrasi publik pada umumnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan praktis dari penelitian adalah untuk memberi masukan kepada para pengambil kebijakan dalam rangkamerumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan Sebatik Utara pada khususnya dan Kecamatan se-Kabupaten Nunukan pada umumnya

b. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi Tugas Akhir ProgramMagister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Sebagai penelitian ilmiah, maka permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas akan di pecahkan secara ilmiah. Oleh sebab itu, diperlukan konsep dan teori yang relevan yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengurai permasalahan dan kemudian membangun kembali sebuah konstruk pemikiran yang diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Ada beberapa konsep dan teori yang terkait dengan kajian ini. Berikut disajikan konsep dan teori yang terkait dengan kajian dalam tesis ini :

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik(*public service*) dalam teori ilmu administrasi negara adalah salah satu fungsi utama pemerintahan negara selain fungsi pengaturan. Fungsi pelayanan maupun fungsi pengaturan yang diemban pemerintah menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggungjawaab atas bidang-bidang tertentu. (Siagian dalam Hardiansyah,2011:10).

Dalam menjalankan fungsi pelayanan tersebut, pemerintah bukanlah melayani dirinya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Bahkan menurut Thoha dalam Hardiansyah (2011:11), Administrator lebih mendahulukan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan sendiri. Pandangan ini selaras dengan pendapat Mulyadi bahwa pemerintahan modern pada hakekatnya adalah untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam mencapai tujuan bersama (Mulyadi, 2015:174). Pelayanan kepada masyarakat inilah yang populer kita sebut sebagai pelayanan publik.

Pelayanan publik secara sederhana diartikan sebagai "pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan" (Mulyadi, 2015:188). Sementara itu, Sadu Wasistiono (dalam Hardiansyah, 2011:11) mendefinisikan pelayanan publik sebagai :

> "pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerinth ataupun pihak swasta kepada masyarakat, denga atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat"

Secara luas pelayanan publik oleh Mulyadi (2015:189) diartikan sebagai :

> "....kegiatan-kegiatan dan objek tertentu yang secara khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum (*the general publik*) atau memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan kenikmatan dan kemudahan (*comfort and convenience*) bagi seluruh masyarakat"

Lonsdale dalam Mulyadi (2015:189) mengartikan pelayanan publik sebagai:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> "segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat"

Berdasarkan definisi di atas, maka pelayanan publik setidaknya mencakup aspek : 1) penyedia dapat berupa pemerintah atau swasta; 2) adanya aktifitas pemenuhan kebutuhan masyarakat umum; dan 3) pemenuhan kebutuhan ini dalam rangka mewujudkan kenyamanan atau kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dewasa ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Ulber Silalahi dalam Zulkarnaen(1996:55) dalam Mulyadi (2015:177) mengungkapkan kesimpulan penelitiannya bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat belum serius dilakukan oleh Pemerintah. Menurutnya, pelayanan yang diberikan selama ini masih berada pada peringkat *present and accounted,* artinya organisasi atau pegawai pemerintah baru menyadari dan mengetahui kedudukan mereka sebagai penyedia pelayanan. Namun kesadaran tentang pentingnya pelayanan yang berkualitas belum sepenuhnya dibudayakan.

Publik memerlukan adanya jaminan kepastian dalam proses pengajuan permohonannya, demikian halnya dengan penyedia, juga memerlukan suatu kepastian dalam pelaksanaan tugasnya. Guna memberikan jaminan kepastian kepada kedua belah pihak, maka diperlukan suatu standar pelayanan. Standar pelayanan diartikan sebagai ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pedoman yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan (Komarudin, 2014:29).

Hardiansyah lebih lanjut mengajukan 12 (dua belas) komponen yang sebaiknya ada dalam suatu standar pelayanan publik sebagai berikut :

a. Dasar Hukum;
b. Persyaratan;
c. Prosedur pelayanan;
d. Waktu penyelesaian;
e. Biaya pelayanan;
f. Produk pelayanan;
g. Sarana dan Prasarana;
h. Komponen petugas pelayanan;
i. Pengawasan intern;
j. Pengawasan extern;
k. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan; dan
l. Jaminan pelayanan

Selanjutnya dalam undang-undang pelayanan publik dan peraturan pelaksanaannya, komponen di atas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 1)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (*service delivery*) dan 2) yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

Pelayanan publik dapat dikelompokkan atas tiga, yakni : 1) Kelompok Pelayanan Administratif; 2) Kelompok Pelayanan Barang; dan 3) Kelompok Pelayanan Jasa (Mulyadi, 2015:119). Dalam konteks penelitian ini, maka pelayanan perizinan termasuk dalam kelompok pelayanan administratif, selain pelayanan non-perizinan.

Perizinan atau disebut izin, menurut Kamus Hukum (dalam Ridwan, 2014:198) diartikan sebagai :

> "perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki"

N. M. Spelt dan J. B. J. M ten Berge (dalam Ridwan, 2014:199) membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Definis izin dalam arti luas adalah :

> "suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan".

Adapaun izin dalam arti sempit menurut Ridwan adalah :

> "Pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya"

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Menurut Ridwan lagi, izin berfungsi sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang diajurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan, sehingga persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri (Ridwan, 2014:208).

Lebih lanjut Ridwan berpendapat bahwa izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sedangkan terkait dengan apa saja aspek yang semestinya terkandung dalam suatu izin tertulis, menurut Ridwan secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Organ yang berwenang
b. Yang dialamatkan (pemohon)
c. Diktum (uraian-uraian jelas untuk apa suatu izin dikeluarkan)
d. Ketentun-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat
e. Pemberian alasan
f. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

2. Pelimpahan Kewenangan

Dalam sistem negara kesatuan, kewenangan pemerintahah sejatinya adalan milik pemerintah pusat. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan tersebut kepada daerah melalui apa yang disebut sebagai penyerahan atau distribusi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kewenangan berdasarkan asas otonomi. Namun seluas apapun otonomi yang dimiliki oleh daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat.

Menurut BNPP (2013), distribusi kewenangan dapat dikembangkan atas dua basis : (a) areal, dan (b) fungsional. Pada basis areal atau teritorial, kewenangan untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan yang berada di area atau wilayah tertentu. Sedangkan, pada basis fungsional, kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan didistribusikan kepada pejabat-pejabat tertentu yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan urusan pemerintahan yang didistribusikan.

Jika dikaji lebih mendalam, maka akan ditemukan bahwa setiap undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia memiliki paradigmanya masing-masing dalam penyerahan kewenangan antara satuan pemerintahan (pusat, propinsi, kabupaten/kota dan desa). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan menggunakan paradigma penyerahan urusan, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan paradigma pengakuan kewenangan. Pada Undang-Undangan Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah digunakan paradigma pembagian urusan pemerintahan (BNPP, 2013).

Perbedaan paradigma di atas, mencerminkan pola desentralisasi yang diterapkan di Indonesia selama ini. Dari pola desentralisasi tersebut,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

terdapat dua konsep berbeda yang menjadi inti dari hubungan pusat dan daerah, yakni kewenangan dan urusan. Kewenangan (*authority*) umumnya diartikan sebagai kekuasaan yang bersifat formal atau absah (*legitimate*) karena ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan secara umum mengandung arti himpunan fungsi dalam satu bidang pemerintahan yang di dalamnya terkandung adanya hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab. Aktifitas tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta dunia usaha (BNPP, 2012).

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Hardjon (2015:125), atribusi secara sederhana diartikan sebagai wewenang yang melekat pada suatu jabatan.Sedangkan atribusi menurut H.D. van Wijk Willem Konijnenbelt (dalam Ridwan, 2014:102) adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pemberian wewenang inidiatur oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Indoharto dalam Ridwan, 2014:101).

Berdasarkan pendapat di atas, maka Ridwan (2014:105) menyimpulkan "...bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu perundang-undangan bahwa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

wewenang...". Lebih lanjut Ridwan menambahkan bahwa dalam hal atribusi, penerima wewenang (*atributaris*) dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

Ketika berbicara tentang delegasi, yang sesungguhnya dibicarakan adalah adanya pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Menurut Hadjon, dalam konteks negara hukum, jika penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus dapat ditemukan dalam undang-undang. (Hardjon, 2015:125).

Delegasi menurut Terry dalam Wasistiono (2005) sebagaimana dikutip dalam BNPP (2013) *"... means conferring authority from one executive or organizational unit to another in order to accomplish particular assignment"*. Sedangkan *"authority is the power or the right to act, to command, or to exact action by others"*.

Delegasi (pelimpahan kewenangan) menurut H.D van Wijk/Willem Konjinenbelt (dalam Ridwan, 2014:102) adalah "pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya". Delegasi, menurut Ridwan lagi, hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang sudah memiliki wewenang melalui atribusi. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang baru, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat satu kepada pejabat lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dalam delegasi, tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) melainkan telah beralih pada penerima delegasi (*delegantaris*) (Ridwan, 2014:105).

Berbeda dengan delegasi, pada mandat, pemberi mandat (*mandans*) tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila dia menginginkan. Oleh sebab itu tanggungjawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada *mandans*(Ridwan, 2014:106) .Perbedaan antara delegasi dan mandat, selanjutnya dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Matrik Perbedaan Delegasi dan Mandat Menurut Huisman

NO	DELEGASI	MANDAT
1	Pelimpahan wewenang	Perintah untuk melaksanakan
2	Kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli	Kewenangan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu oleh mandans
3	Terjadi peralihan tanggung jawab	Tidak terjadi peralihan tanggung jawab
4	Harus berdasarkan undang-undang	Tidak harus berdasarkan undang-undang
5	Harus tertulis	Dapat tertulis, dan dapat pula secara lisan

Sumber : R.J.H.M. Huisman dalam Ridwan. HR (2014), hal.106

Selanjutnya, Hadjon mengelompokkan perbedaan delegasi dan mandat kedalam tiga bagian yaitu : a) prosedur pelimpahan; b) tanggung jawab dan tanggung gugat: dan c) kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi. Selengkapnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 2.2
Matrik Perbedaan Delegasi dan Mandat Menurut Philipus M. Hadjon

DIMENSI	MANDAT	DELEGASI
a. Prosedur Pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan-bawahan; hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan
b. Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih pada delegetaris
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas "*contrarius octus*"

Sumber : Ridwan. HR (2014), hal.107

Menurut Desi Fernanda (2006) dalam Utomo, Zakiyah dan Fadhil. (ed.) (2007), pemberian otonomi kepada daerah pada hakekatnya bertujuan untuk untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan kewenangan terutama dalam bidang pelayanan dan perizinan kepada Kecamatan dan kelurahan akan mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah ini. Jika dibadingkan dengan Ibukota Kabupaten, Ibu kota Kecamatan jelas lebih dekat dalam menjangkau masyarakatnya.

Wahyuningsih (2011:5) sebagaimana dikutip oleh Kusuma (2014) berpendapat bahwa selain untuk meningkatkan pelayanan umum di daerah, tujuan dari pelimpahan wewenang adalah untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Menurut pengamatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Wahyuningsih, selama ini pelaksanaan sebagian kewenangan yang ada masih terkonsentrasi pada Kabupaten atau Kota. Praktek seperti ini, menurut Wahyuningsih lagi, dapat menimbulkan persoalan yaitu : *Pertama,* Pemerintah Kabupaten/Kota akan cenderung memiliki beban kerja yang terlalu berat (*overload*) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Di sisi lain, sebagai akibat kewenangan yang terlalu besar, maka Pemerintah Kabupaten/Kota akan cenderung mendesain format kelembagaannya menjadi besar dan tidak efisien guna dapat mewadahi kewenangan-kewenangannya. *Kedua,* Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal. Kecamatan hanya mempunyai tugas-tugas rutin dan administratif yang selama ini dijalankannya, tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan lembaga tersebut. Hal ini sekaligus mengindikasikan adanya pemborosan organisasi yang luar biasa.

Apa yang digambarkan di atas, menurut LAN (2007:iii), adalah hal ironis. Kewenangan dan sumber daya besar yang dimiliki Kabupaten/Kota, secara umum, belum berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini antara lain karena belum dioptimalkannya fungsi Kecamatan dan Kelurahan. Padahal Kecamatan dan Kelurahan inilah yang semestinya diposisikan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Otonomi boleh saja menjadi domain Pemerintah Kabupaten/Kota, namun menurut LAN lagi,*front line*dari sebagian fungsi pelayanan mestinya diserahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan, disamping kepada Dinas Daerah. Dengan demikian, Pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kabupaten/Kota perlu lebih mengedepankan fungsi-fungsi *steering*seperti koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan pengendalian, dari pada fungsi *rowing*atau penyelenggaraan langsung suatu urusan.

Dari perspektif administrasi publik, pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat dan bahkan Lurah bukan hanya sebuah kebutuhan, namun lebih merupakan suatu keharusan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Mengingat kondisi tersebut pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dan Lurah merupakan suatu keniscayaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri (LAN, 2007:iii).

Berdasarkan kajian Utomo (2004), ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari model *transfer of power* dari pemerintahKabupaten/Kota kepada Kecamatan/Kelurahan ini antara lain adalah:

a. Beban Pemda dalam penyediaan/pemberian layanan semakin berkurang karena telah diambil alih oleh Kecamatan atau Kelurahan/Desa sebagai ujung tombak;

b. Pemda tidak perlu membentuk kelembagaan yang besar sehingga dapat menghemat anggaran.

c. Alokasi dan distribusi anggaran lebih merata keseluruh wilayah sehingga dapat menjadi stimulan bagi pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Sebagai wahana memberdayakan fungsi Kecamatan atau Kelurahan/Desa yang selama ini terabaikan.

Lebih lanjut Utomo menjelaskan bahwa di samping keuntungan di atas, kebijakan untuk melimpahkan kewenangan kepada unit organisasi yang lebih rendah ini juga memiliki manfaat pada 3 (tiga) bidang, yakni:

a. ***Politik***: menciptakan pemerintah yang demokratis (*egalitarian governance*) serta untuk mendorong perwujudann *good governance and good society*.

b. ***Sosial ekonomi***: mengurangi kesenjangan antar wilayah (*regional disparity*) atau ketimpangan (*inequity*), memacu pertumbuhan pembangunan (*economic growth*), mendorong prakarsa dan partisipasi publik, dan sebagainya.

c. ***Administratif***: mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraann pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat kinerja pemerintahan secara umum.

Meskipun pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan adalah hal yang mendesak dilakukan, namun dalam proses pelimpahan kewenangan tetap harus mengacu pada prosedur, kriteria dan norma. Menurut Utomo dkk (ed. 2007), secara umumada3 (tiga) kriteria dalam penyusunan kewenangan Camat/Lurah yaitu :

a. Kriteria ***eksternalitas***, adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ditimbulkan dalam penyelenggeraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang diimbulkannya bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila sifatnya regional, maka menjadi kewenangan propinsi dan demikian selanjutnya yang skalanya nasional menjadi kewenanga Pemerintah pusat.

b. Kriteria ***akuntabilitas***, menentukan bahwa tingkat pemerintahan yang seyogyanya menangani suatu urusan adalah tingkat pemerintahan yang langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

c. Kriteria ***efisiensi***, adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan. Apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya akan lebih berdayaguna dan berhasilguna bila dilaksanakan oleh daerah (propinsi, kota/kabupaten) dibandingkan apabila ditangani oleh pemerintah, maka bagian tersebut diserahkan kepada daerah, begitu juga sebaliknya. Ukuran berdayaguna dan berhasilguna suatu bagian urusan diliihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan kecilnya resiko yang harus dihadapi.:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Selain kriteria di atas, kebijakan pelimpahan kewenangan harus pula memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pelimpahan kewenangan. Menurut Koontz O' Donnel dan Weihrich dalam Wasistiono (2005) sebagaimana dikutip BNPP (2013) ada 7 (tujuh) prinsip dalam melakukan pendelegasian kewenangan.

1. *Principle of delegation by results expected;* yakni pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan. Menurut prinsip ini, pendelegasian diberikan berdasarkan tujuan dan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Penilaian tentang perlu atau tidaknya sebuah kewenangan didelegasikan, akan sangat tergantung kepada hasil yang diperkirakan, apakah akan menguntungkan bagi pencapaian tujuan organisasi atau bahkan sebaliknya.

2. *Principle of functional definition,* yakni pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional. Prinsip ini menginginkan agar pelimpahan kewenangan hendaknya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau suatu tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan lebih efisien. Prinsip ini lebih menekankan pada ketetapan arah pendelegasian sesuai dengan fungsi si penerima delegasi. Tidak disarankan adanya pendelegasian kepada unit atau orang yang secara fungsional tidak atau kurang terkait.

3. *Scalar principle,* yakni prinsip berurutan berdasarkan hirarki jabatan. Kewenangan yang diberikan hendaknya dilimpahkan secara berurutan dari jabatan tertinggi hingga jabatan di bawahnya. Hal ini

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dimaksudkan agar kewenangan-kewenangan pada setiap level jabatan lebih jelas tingkat proporsi atau substansinya.

4. *Authority level principle,* yakni prinsip jenjang kewenangan. Prinsip ini mengharapkan adanya kewenangan yang didelegasikan secara bertahap berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip ketiga di mana jenjang hirarki akan berimplikasi kepada tahapan-tahapan pendelegasian wewenang, baik tahapan dalam arti proses maupun tahapan dalam arti struktur atau tingkatan organisasi.

5. *Principle of unity of command,* prinsip ini lebih menekankan akan pentingnya satu kesatuan komando dalam pendelegasian kewenangan guna menghindari kesimpangsiuran atau tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab. Apa yang harus dilakukan dan kepada siapa harus bertanggungjawab akan lebih jelas arahnya.

6. *Principle of absoluteness of responsibility,* prinsip ini mengharapkan adanya pendelegasian kewenangan yang diimbangi dengan pemberian tanggung jawab yang penuh. Pihak yang mendelegasikan tidak seharusnya terlalu campur tangan terhadap urusan yang sudah didelegasikan. Oleh karena itu, nilai-nilai kepercayaan menjadi faktor utama sehingga si penerima delegasi dapat mengambil keputusan dengan berbagai resikonya yang harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan delegasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

7. *Principle of parity of authority and responsibility*, prinsip ini menekankan akan pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab. Artinya bahwa kewenangan yang diterima harus dibarengi dengan tanggungjawab yang seimbang. Dalam hal ini, proporsi pertanggungjawaban sesuai dengan proporsi kewenangan yang diberikan.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian, kaitannya dengan pelimpahan kewenangan, adalah pola pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan itu sendiri. Menurut kesimpulan hasil penelitian yang diselenggarakan PKP2A III LAN Samarinda (2007), terdapat dua kelompok pola pelimpahan kewenangan, yaitu Pola Homogen dan Pola Heterogen. Dalam pola homogen, Kecamatan diasumsikan memiliki potensi dan karakteristik yang relatif sama, sehingga diberikan kewenangan delegatif yang sama. Sedangkan dalam pola heterogen, setiap Kecamatan hanya menerima kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi obyektif Kecamatan yang bersangkutan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa opsi pertama-lah yang banyak diterapkan. Pada hal, pola tersebut memiliki kelemahan yang cukup mendasar. Pola ini mengabaikan kondisi dan karakteristik atau kekhasan tiap wilayah Kecamatan. Pada hal, setipis apapun perbedaannya, setiap Kecamatan pasti memiliki ciri khas yang membedakannya dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kecamatan lainnya. Oleh sebab itulah, LAN lebih menganjurkan untuk menggunakan pola heterogen (LAN, 2007:20).

Secara normatif, menurut LAN lagi, kriteria sebagaimana disebutkan di atas adalah ***alat saring*** yang dipergunakan untuk mengidentifikasi kewenangan kabupaten/kota yang potensial untuk dilimpahkan kepada Kecamatan (dan kelurahan). Jumlah urusan/kewenangan yang dapat tersaring dan didelegasikan kepada Kecamatan ini haruslah bersesuaian dengan tipologi organisasi. Artinya, semakin besar kewenangan yang dapat disaring, berarti semakin besar pula tipe kelembagaan yang dibutuhkan. Besaran dan luas kewenangan yang berbeda-beda tersebut, dengan sendirinya mencerminkan bahwa kewenangan Kecamatan semestinya harus dilakukan berdasarkan tipologisasi, dalam kontek Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Kecamatan dibagi atas tipologi A dan tipologi B (LAN, 2007:24).

Dalam prakteknya, tidak semua kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Camat dapat berjalan secara efektif. Koswara (2007:69) dalam Gromico, Parwadi dan Listiani (2013:6) mengajukan beberapa prasyarat yang diperlukan agar pelimpahan kewenangan kepada Camat dapat berjalan efektif, yaitu:

a. Adanya keinginan politik dari bupati untuk melimpahkan wewenang ke Camat.

b. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

terutama untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah, dan murah serta berdaya lingkup setempat

c. Adanya ketulusan hati dari dinas/lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh Kecamatan.

d. Adanya dukungan anggaran, infrastruktur dan personil untuk menjalankankewenangan yang telah didelegasikan

Menurut penulis, kriteria pelimpahan kewenangan sebagaimana diurai di atas, dapat menjadi instrumen yang akan menjelaskan proses implementasi kebijakan yang dirumuskan dalam tujuan pertama dalam penelitian ini.

3. Implementasi Kebijakan

Sebelum membahas lebih lanjut terkait implementasi kebijakan, peneliti akan mengurai terlebih dahulu definisi kebijakan (*policy*) menurut beberapa pakar. Keban (2014:58) membedakan antara "kebijakan" dan "kebijaksanaan". Menurut Keban, kebijakan menunjuk pada serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan kebijaksanaan merujuk pada suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan sebagainya. Berdasarkan perbedaan di atas, maka Keban (2014:59) melihat bahwa kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

yang pernah ditetapkan karena adanya alasan tertentu. Sedangkan kebijakan sendiri, menurut Keban, merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Istilah kebijakan, dalam hal ini kebijakan publik (*public policy*), menurut buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, 1998:107) dalam Keban (2014:60) adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano bahkan beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang sifatnya kontinium demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan dapat berpartisipasi dalam pemerintahan.

Definisi yang lebih sederhana terkait kebijakan publik diajukan oleh Shafritz dan Russel (1997:47) dalam Keban (2014:60) "*whatever a government decides to do or not to do*". Definisi yang singkat dan padat juga dikemukakan oleh Steven A. Peterson (2003:103) dalam Nugroho (2014:125). Menurut Peterson kebijakan publik adalah "*government action to address some problem*".

Berdasarkan beberapa definisi dan pendapat sebagaimana dikemukan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan adalah terkait dengan aktifitas memilih (atau tidak memilih) alternatif-alternatif yang ada dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan publik.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dalam konteks kebijakan publik, maka aktor yang memiliki kewenangan untuk memilih alternatif-alternatif dimaksud adalah aktor pemerintah (*government*).

Implementasi kebijakan sendiri, oleh Dunn, difahami sebagai pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan -berbeda dengan formulasi kebijakan yang bersifat teoritis- pada dasarnya merupakan aktifitas praktis. Perhatian utama implementasi kebijakan menurut Dunn lagi, lebih pada pemilihan arah tindakan dan pengamatan bahwa hal tersebut diikuti sampai selesainya waktu pelaksanaan. (Dunn, 2001:70).

Menurut Nugroho (2014:657), implementasi kebijakan diartikan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak kurang dan tidak lebih. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Gordon dalam Keban (2014:77). Gordon mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Menurut Gordon, implementasi dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program. Realisasi program inilah yang dianggap sebagai tahapan untuk merealisasikan tujuan-tujuan itu sendiri.

Berdasarkan atas beberapa definisi sebagaimana dipaparkan di atas dan merujuk pada simpulan Agustino (2014:139) terkait definisi implementasi kebijakan menurut para pakar kebijakan, maka implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan; (2) adanya aktifitias atau pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Secara operasional, Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:20) mengidentifikasi beberapa ciri atau kata kerja kunci yang harus diketahui untuk dapat memahami implementasi yaitu : untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Mengenai siapa saja yang bertugas mengimplementasikan suatu kebijakan (*implementing agency*), maka Van Meter dan Horn (1974) sebagaimana dikutip oleh Purwanto dan Suliyastuti (2012:22) berpendapat bahwa *implementing agency* meliputi semua unsur yang terlibat dalam pencapaian tujuan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. *Implementing agency* itu dapat saja berupa pemerintah dan/atau swasta, baik dilakukan secara individual maupun secara berkelompok (*"...Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision"*.

Purwanto dan Sulistyastuti menempatkan implementasi kebijakan (*policy implementation*) berada dalam tahapan ketiga dari enam tahapan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dalam siklus kebijakan. Tahapan pertama adalah *agenda setting*, yaitu adanya identifikasi masalah dan perlunya suatu kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut. Tahapan kedua adalah formulasi kebijakan (*policy formulation*), adalah proses penyusunan rencana serta metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam *agenda setting*. Tahapan keempat adalah evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), sedangkan tahapan kelima adalah tahapan di mana dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan (*Policy Change*). Tahapan keenam adalah tahap di mana suatu kebijakan berakhir (*policy termination)*, yaitu kondisi di mana tujuan yang diinginkan telah dicapai(Purwanto dan Sulistyastuti 2012: 22-23). Proses di atas dapat digambarkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut :

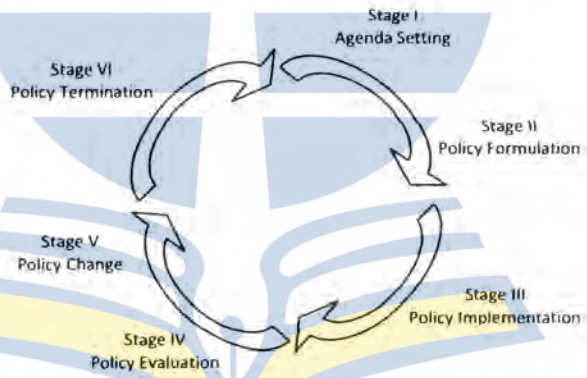

Gambar 2.1
Proses Perumusan Kebijakan

Diakui Purwanto dan Sulistyastuti bahwa mewujudkan tujuan kebijakan adalah pekerjaan yang kompleks. Namun Purwanto dan Sulistyastuti juga mengakui bahwa hanya dengan melalui proses yang kompleks tersebut, maka akan dihasilkan apa yang disebut sebagai *policy outcomes*. Oleh sebab itu, tahapan implementasi inilah yang sering disebut

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sebagai tahap yang penting (*ciritical stage)* mengingat pada tahap ini, dunia konsep dihubungkan dengan dunia realitas. Nugroho bahkan mengggambarkan bahwa 60% kerberhasilan kebijakan itu ditentukan oleh implementasi, sedangkan sisanya dikontribusikan oleh rencana dan kegiatan pengendalian implementasi dengan bobot persentase masing-masing sebesar 20% (Nugroho, 2014:664). Pentingnya implementasi kebijakan juga telah dipertegas oleh Chief L. O. Udoji (1981) dalam Agustino (2014:140) di mana dia mengatakan bahwa "Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan".

Merujuk pada beberapa kajian terhadap literatur administrasi negara klasik, para pakar administrasi publik melihat bahwa implementasi inilah yang merupakan domainnya ilmu administrasi – untuk memisahkannya dari politik. Implementasi dalam konteks ini adalah yang terkait dengan implementasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah melalu badan-badannya, sedangkan politik berhubungan dengan penetapan kebijakan tentang apa yang akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Anderson (1979:93) maupun Henry (1988: 34) dalam Subarsono berpendapat bahwa administrasi berhubungan dengan pertanyaan fakta, bukan yang seharusnya. Konsekwensi dari pendapat di atas, maka administrasi memfokuskan perhatian pada cara yang efisien,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

one best way untuk mengimplementasikan kebijakan publik (Subarsono, 2013:87-88).

Berdasarkan aktor-aktor yang terlibat, Subarsono (2013:88) membagi implementasi kebijakan kepada dua kategori yaitu yang sederhana dan makro (kompleks). Implementasi kebijakan yang hanya melibatkan satu badan (institusi) sebagai implementator dipandang Subarsono sebagai kebijakan yang sederhana. Dicontohkan Subarsono bahwa kebijakan komite sekolah untuk mengubah pengajaran guru di kelas adalah kebijakan yang sederhana. Sebaliknya, kebijakan yang dalam implementasinya melibatkan berbagai institusi dikategorikan Subarsono sebagai kebijakan makro atau kompleks. Kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, dicontohkan Subarsono adalah termasuk kebijakan makro. Implementasi kebijakan seperti ini akan melibatkan berbagai institusi seperti birokrasi kabupaten, Kecamatan dan bahkan pemerintah desa. Kutipan pendapat Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) di bawah ini menggambarkan pendapat Subarsono di atas.

> *"Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectation who work within a context of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers dan units of government and who are affected by powerful factors beyond their control (Ripley and Franklin, 1986:11")*

Nugroho (2014:657), menawarkan dua pilihan langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Pilihan Pertama, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan pilihan Kedua, melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan publik tersebut. Kebijakan yang bisa langsung dimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan/Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-undang dan Perda. Model implementasi kebijakan, khususnya di Indonesia, digambarkan oleh Nugroho dalam Gambar 2.2 sebagai berikut :

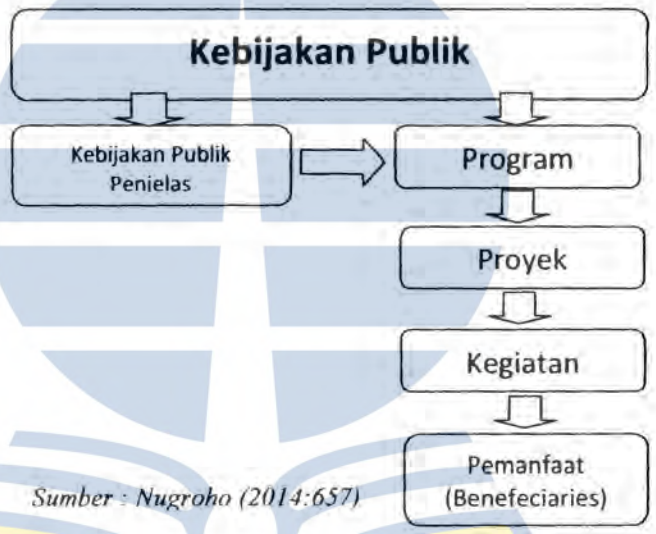

Sumber : Nugroho (2014:657)

Gambar 2.2
Sekuensi Implementasi Kebijakan Menurut Nugroho

Gambar 2.2 di atas memperlihatkan bahwa rangkaian implementasi kebijakan dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut diakui oleh Nugroho mengadaptasi mekanisme manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

Wahab sependapat dengan Nugroho. Menurut Wahab tujuan dari suatu peraturan (misalnya undang-undang) terkadang harus diterjemahkan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

atau dijabarkan kedalam peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku untuk memproses kasus-kasus tertentu, keputusan-keputusan khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa (misalnya yang menyangkut perizinan, lisensi) dan pelaksanaan keputusan-keputusan mengenai penyelesaian sengketa itu(Wahab, 2016:204).

Menurut Wahab lagi, bahwa tidak menutup kemungkinan seoarang pejabat administrasi dalam menjalankan perintah akan bertindak sekehendak hatinya. Dicontohkan Wahab bahwa dalam banyak kasu, khususnya dalam program yang dikelola secara lintas sektoral, beberapa pelaksana mungkin tidak setuju dengan tujuan-tujuan program dan berusaha untuk merongrongnya. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah-masalah seperti ini adalah dengan mengeluarkan aturan-aturan yang sangat rinci guna membatasi kebebasan bertindak para pejabat tersebut (Wahab, 2016:205).

Dalam prakteknya, tidak ada jaminan bahwa sebuah kebijakan yang telah dipilih oleh *Policy Maker* pasti akan berhasil dalam implementasinya. Presman dan Widavski yang dikenal sebagai pelopor studi implementasi, dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:2), menyimpulkan bahwa banyak implementasi kebijakan dan program pembangunan pemerintah yang justeru mengalami kegagalan. Temuan McClintock (1980:64) dalam Purwanto (2012:3) memperlihatkan bahwa fenomena kegagalan implementasi tidak hanya dominasi negara-negara berkembang, tapi juga di negara-negara maju. McClintock sebagaimana

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dikutip Purwanto mengatakan bahwa "*The successful implementation of publik policy is difficult in the First World countries; it's more difficult in the Third World…*".

Kebijakan yang diambil secara tepat sekalipun, masih memungkinkan untuk mengalami kegagalan. Hal tersebut dapat terjadi jika proses implementasinya tidak baik dan tidak optimal. Berdasarkan pandangan di atas, maka Tahir (2014) berpendapat bahwa kebijakan pada substansinyaa adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan (Arifin Tahir, 2014:54).

Eugene Bardach (1991:3) dalam Agustino (2014:138) lebih lanjut menggambarkan kompleksitas implementasi kebijakan tersebut sebagai berikut :

> "adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakkan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang, termasuk mereka yang dianggap klien."

Berkaitan dengan bagaimana mengukur dan menganalisis implementasi kebijakan, Merilee S. Grindle (1980) dalam Agustino (2014:138) mengatakan bahwa "pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

program dari *individual projects*, dan kedua apakah tujuan program tersebut tercapai"

Berdasarkan pernyataan Grindle di atas, maka ada dua pendekatan atau metode pengukuran dan analisis implementasi kebijakan, yaitu :

1. Fenomena proses, yaitu membandingkan antara apa yang dilaksanakan (proses) dengan apa yang telah ditentukan dan diatur dalam desain kebijakan (perencanaan).
2. Fenomena tujuan, yaitu melihat apakan tujuan dari suatu kebijakan telah tercapai. Fenomena ini dibagi lagi oleh Grindle atas dua faktor, yaitu :
   a. Apa Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
   b. Perubahan apa yang terjadi serta bagaimana tingkat penerimaan kelompok sasaran.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012) dan Nugroho (2014), ada dua pendekatan yang yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam memahami studi implementasi kebijakan ; yakni pendekatan *top-down* dan *bottom up* .

1. Pendekatan *top-down* dipakai untuk mengklasifikasi para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari 'atas' kemudian melakukan pemetaan kebawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Pendekatan *top*-down juga disebut sebagai pendekatan *command dan control* yang secara harfiah dimaknai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sebagai memberikan komando dan mengawasi pelaksanaannya (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:37). Menurut Nugroho, perspektif ini lebih fokus kepada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik (Nugroho, 2014:664). Adapun pemikir yang termasuk dalam pendekatan ini, menurut Nugroho lagi, adalah Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Paul Berman (1980) dan Nakamura danSmallwood (1980). Ditambahkan Purwanto dan Sulistyanti 2012:39) bahwa Edward IiI (1980) dan Grindle (1980) adalah termasuk pakar kebijakan publik yang juga digolongkan dalam pendekatan di atas.

2. Pendekatan *bottom-up* lebih menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat)* dan kelompok sasaran kebijakan (*target group).* Dua hal inilah yang sering dilupakan oleh para aliran *top-downers,* pada hal birokrat level bawahlah yang melakukan kegiatan merealisasikan keluaran kebijakan (pelayanan) sekaligus penyampai keluaran kebijakan (hibah, bantuan, subsidi dll). Adapun *target group* seringkali diabaikan pada tahap perencanaan kebijakan dan implementasi, pada hal keberhasilan implementasi juga sangat ditentukan oleh *target group* (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:43). Pakar yang termasuk dalam perspektif ini menurut Nugroho

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(2014:665) antara lain : Michael Lipsky (1971, 1980) dan Benny Hjern (1982,1983).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle akan sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri. *Implementability* menurut Grindle dalam Agustino (2014) dan Nugroho (2014), meliputi *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Context of Policy* (konteks kebijakan).

Isi kebijakan menurut Grindle mencakup :

1. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (*Interest Affected);*
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*Type of Benefits*);
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision);*
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*Site of Decision Making);*
5. (siapa) pelaksana program (*Program Implementer*);
6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources Committed)*

Adapun konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat *(Power, Interest and Strategy of Actor Involved)*;
2. Karakteristik lembaga penguasa (*Institution and Regime Characteristic)*'

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Kepatuhan dan daya tanggap (*Compliance and Responsiveness).*

Banyak variabel atau faktor yang menentukan keberhasilanimplementasi kebijakan di mana masing-masing variabel atau faktor tersebut saling terkait antara satu sama lain. Donald S. van Meter dan Carl E. van Horn dalam Suharno (2013:195) mengidentifikasi lima variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan disposisi implementer. Penjelasan terkait faktor di atasadalah sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan

   Standar dan sasaran organisasi harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi-intrprestasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan

2. Sumber daya

   Implementasi kebijkan perlu dukungan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya sumber daya akan menyulitkan implementasi. Dana dan insentif adalah sumber daya yang sangat menentukan dalam implementasi kebijakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Hubungan Antar Organisasi

Jalinan hubungan kerjasama yang sinergis diperlukan antar instranis terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup sturuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi; dan

Variabel ini mencakup sumber daya lingkungan, yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan (mendukung atau menolak), sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan

6. Disposisi implementer

Disposisi implementator ini mencakup tiga hal penting, yaitu :

a. Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;

b. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dianut oleh implementor

7. Komunikasi

Untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran, maka perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui media cetak atau media elektronik atau tatap muka langsung.

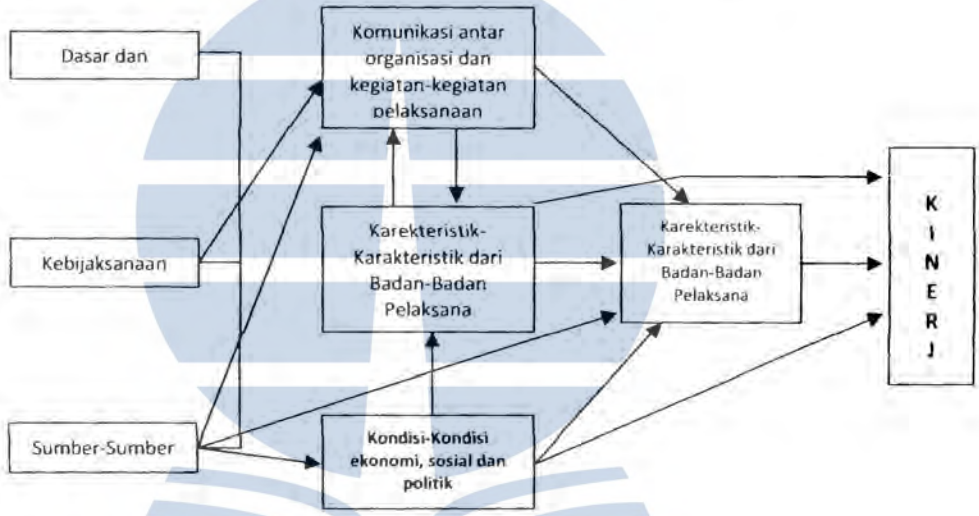

Sumber : Winarno

Gambar 2.3
Faktor Penentu Implementasi Menurut van Meter dan van Horn

Pendapat hampir serupa, namun lebih operasional, dikemukakan oleh Edwards III (1980:148) dalam Subarsono (2013:90), Suharno (2010:188), dan Winarno (2014:177), bahwa ada empat variabel kunci atau faktor penting (*critical factors*) yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : *communication*atau komunikasi (*transmission, clarity, consistency)*, *resources* atau sumber daya (*staff, information, authority, facilities)*, *disposition*or*attitudes*disposisiatau sikap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

implementer, dan *bureaucratic structure* atau struktur birokrasi (*standard operating procedures, fragmentation*). Keterkaitan antar berbagai faktor atau variabel di atas, digambarkan oleh Edward III sebagai berikut :

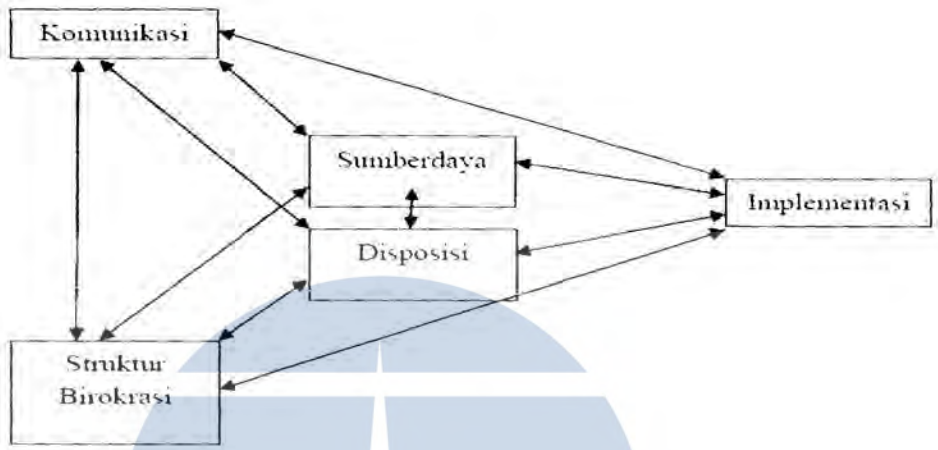

Sumber : Subarsono, 2005:91

Bagan 2.4
Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwards III

Faktor-faktor di atas dalam Subarsono (2005) dan Suharno (2010:188-190) dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi menjadi penting dilakukan baik kepada organisasi (pelaksana) maupun kepada kelompok sasaran (publik). Transmisi informasi yang sampai kepada organisasi dan kelompok sasaran terkait kebijakan tersebut harus jelas. Komunikasi kepada organisasi dilakukan agar diketahui betul apa yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan komunikasi kepada publik dimaksudkan agar kelompok sasaran tersebut mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Dengan demikian, diharapkan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dapat diminimalkan atau dihindari resistensi. Penyampaian informasi kepada publik dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain, sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik.

Terkait dengan komunikasi, Agustino (2014:150-151) mengungkapkan tiga indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan fenomena komunikasi, yaitu :

a. *Transmission*(transmisi): implementasi yang baik akan sangat ditentukan oleh kualitas penyaluran (transmisi) komunikasi (informasi). Dalam banyak kasus, salah pengertian (miskomunikasi) terjadi karena informasi dan komunikasi mengalami *distorsi*. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena komunikasi informasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi.
b. *Clarity*(kejelasan): komunikasi (informasi) yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats)* haruslah jelas (*clear*) dan tidak membingungkan (tidak ambigu atau mendua). Pesan yang tidak jelas (membingungkan) berpotensi menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan.
c. *Consistency*(konsistensi): implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh konsistensi komunikasi. Selain harus jelas, perintah dalam komunikasi juga harus konsisten. Perintah yang tidak konsisten (berubah-ubah) akan membingungkan pelaksana di lapangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Sumber Daya (*resources*)

Untuk dapat berhasil dalam melaksanakan kebijakan, implementator harus memiliki sumber daya yang memadai. Sumber daya dimaksud dapat berupa sumber daya manusia (kompetensi dan jumlah), sumber daya informasi, sumber kewenangan, dan fasilitas. Tanpa sumber daya, maka suatu kebijakan akan hanya tinggal dikertas sebagai dokumen saja. Hal tersebut tergambar dari pernyataan Edwards III bahwa "*implementation orders may be accurately transmitted, clear dan consistent, but if implementators lack the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective.* Ditambahkan Edwards III bahwa perintah-perintah terkait implementasi mungkin saja ditransmisikan secara tepat, jelas dan konsisten, tapi jika implementator kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijkan, maka implementasi sepertinya tidak akan efektif *(Edwards III, 1980:53)*.

Edwards III dalam Agustino (2014:151-152) selanjutnya menguraikan lebih detail beberapa elemen atau indikator yang berkaitan dengan sumber daya, yaitu:

a. *Staff* (Personalia): staf adalah sumber daya utama dalam proses implementasi kebijakan. Isu dan permasalahan yang sering muncul terkait dengan unsur sumber daya staf adalah jumlah (kuantitas) yang tidak mencukupi dan atau kompetensi (kualitas) staf yang tidak memadai. Kecukupan staf dari segi jumlah dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kualitas (kompeten dan kapabel) adalah faktor penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

b. *Information* (informasi): informasi dalam konteks faktor sumber daya meliputi dua hal; (1) informasi yang terkait cara melaksanakan kebijakan. Pelaksana harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melaksanakan suatu kebijakan; dan (2) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pelaksana harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap aturan.

c. *Authority* (wewenang): atau wewenang merupakan alat legitimasi bagi pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan kewenangan dalam birokrasi pemerintahan, kewenangan yang diberikan harus bersifat formal. Sebaliknya kewenangan yang ada bisa mengalami *delegitimasi*, jika disalahgunakan oleh pelaksana, yang berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan.

d. *Facility* (fasilitas): implementasi kebijakan juga akan sangat ditentukan oleh fasilitas, khususnya fasilitas fisik. Ketercukupan variabel lainnyya tidak akan banyak berarti jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai.

3. Disposisi (Kecenderungan Pelaksana)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Selain kompetensi, implementator juga harus memiliki kecenderungan sikap, watak dan karakteristik yang dapat mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sikap, watak dan karakteristik implementator sebagaimana dimaksud oleh Edwards III, diistilahkan dengan disposisi. Menurut Edwards III, kecenderungan implementator akan mempengaruhi bagaimana cara mereka mengintrepretasikan komunikasi kebijakan yang mereka terima, dan bagaimana mereka mengelaborasi dan meneruskannya melalui suatu rantai komando. Kecenderungan juga mempengaruhi keinginan para pejabat untuk menggunakan kewenangan mereka dengan mengatasnamakan implementasi kebijakan (Edwards III, 1980:149).

Edwards III dalam Agustino (2014:152-153) menawarkan dua hal penting yang berkaitan dengan disposisi, yaitu:

a. *Recruitment* atau pengangkatan personil (pelaksana) haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan dan berorientasi pada kepentingan warga. Ketidaktepatan dalam pengangkatan personil pelaksana akan menjadi hambatan yang nyata dalam pelaksanaan kebijakan.

b. *Incentive* atau pemberian insentif.Para pelaksana cenderung bertindak menurut kepentingan dan untuk keuntungan mereka. Agar kecenderungan tersebut tidak merugikan masyarakat, maka pemberian insentif adalah salah satu cara yang dapat mendorong

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

para pelaksana untuk melaksanakan perintah (kebijakan) dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure)*

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan, mengingat birokrasilah yang memiliki tugas utama dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Mengingat kompleksnya kebijakan, ditambah struktur organisasi birokrasi yang yang terdiri dari banyak orang, maka untuk meminimalisir potensi tumpang tindih, perlu disusun suatu standar dan dilakukan fragmentasi organisasi.

Edwards III dalam Agustino (2014:153-154) dan Winarno (2014:209) lebih lanjut menjelaskan dua indikator tersebut sebagai berikut :

a. *Standard* (standar): standar yang dimaksud Edward di sini adalah *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP berisi gambaran hubungan kerja dan alur kerja rutin yang digunakan oleh pelaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas implementasi kebijakan berdasarkan suatu standar yang dibutuhkan warga.

b. *Fragmentation*(fragmentasi): atau fragmentasi organisasi adalah suatu upaya menyebarkan tanggungjawab kegiatan atau aktifitas pegawai di antara beberapa unit. Penyebaran tanggungjawab ini

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diharapkan dapat mengurangi *load* (beban kerja) pada orang atau unit tertentu sehingga pelayanan memenuhi standar yang telah ditetapkan (Agustino, 2014:153-154). Namun fragmentasi juga menimbulkan konsekwensi lahirnya pandangan-pandangan sempit (ego sektoral) yang akan menghambat implementasi (Winarno, 2014:210). Dalam struktur organisasi yang terfragmentasi tinggi, maka dibutuhkan koordinasi yang besar.

Berdasarkan ketiga pemikiran di atas, maka berikut disajikan ringkasan opsi alternatif faktor-faktor yang menentukan implementasi berdasarkan pemaparan di atas:

Tabel 2.3
Faktor-Faktor Penentu Implementasi Menurut Para Pakar

NO	NAMA DAN TAHUN	FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN IMPLEMENTASI
1	Merilee S. Grindle (1980.1981)	***Content of Policy*** *(*Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, Sumber daya yang dikerahkan*)* ***Context of Implementation*** *(*Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, Karakteristik lembaga penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap*)*
2	Donald S. van Meter dan Carl E. van Horn (1975)	standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, dan disposisi implementer
3	George C. Edwards III (1980)	komunikasi (*transmission, clarity, consistency*), sumber daya (*staff, information, authority, facilities*), disposisi (*attitudes*) implementer, dan struktur birokrasi (*standard operating procedures, fragmentation*)

Konsep dan teori yang disajikan di atas akan berdayaguna jika dimanfaatkan untuk menggambarkan fenomena dan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berikut digambarkan beberapa teori atau konsep-konsep terpilih untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini :

Tabel 2.4
Teori dan Konsep Terpilih

	TEORI DAN KONSEP TERPILIH		KETERANGAN
1	**Akuntabilitas :** Petimbangan bahwa tanggung jawab terhadap dampak dari suatu urusan dibebankan kepada pemerintahan yang terdekat	1. Jarak antara pemukiman dengan kantor kecamatan 2. Jarak antara pemukiman dengan kabupaten/pusat pemerintahan	Acuan pertimbangan tingkat pemerintahan mana yang dibebankan atas dampak yang timbul dari suatu urusan
2	**Efisiensi** : adalah tingkat penghematan yang bisa diperoleh dari perubahan pola pelayanan	1. Komponen Biaya Pengurusan Dokumen Perizinan di Kecamatan 2. Komponen Biaya Pengurusan Dokumen Perizinan di ibukota Kabupaten	Mengukur tingkat penghematan dari suatu
3	**Standar Pelayanan** : standar atau ukuran baku yang wajib dipedomani dalam pemberian pelayanan publik.	1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Jangka waktu pelayanan 4. Biaya/tariff 5. Produk pelayanan 6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Mengukur tingkat kepatuhan penyedia layanan terhadap standar pelayanan yang ada
4.	**Komunikasi *(communication)***; terkait dengan penyampaian/penyaluran *informasi* kepada pelaksana dan penerima layanan	*1. Transmission (transmisi);* *2. Clarity (kejelasan);* *3. Consistency (konsisten).*	Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George F. Edward (1980) Fenomenanya komprehensif dan terukur serta lebih tepat untuk menggambarkan proses implementasi kebijakan dari perspektif birokrasi.
5	**Sumber Daya**; terkait dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan	*1. Staff (personalia);* *2. Information (informasi),* *3. Authority (kewenangan),* *4. Facilities (sarana dan prasarana);* *5. Dana*	
6.	**Disposisi *(disposition)***; terkait dengan sikap atau watak pelaksana dalam menyikapi suatu kebijakan	*Attitudes (sikap);* ditentukan oleh : 1. Pola recruitmen 2. Incentive	
7	**Sturktur Birokrasi *(bureucratic structure)***; struktur organisasi birokrasi pelaksana suatu kebijakan.	*1. Standard operating procedures (standar prosedur pelayanan),* *2. Fragmentation (pembidangan);*	

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, penelitian terkait dengan implementasi kebijakan dan/atau pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, beberapa kali dilakukan. Peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian terkait dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai berikut :

1.1	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	:	Evinuddin. (2009) Pelimpahan Kewenangan Bupati Dalam Otonomi Daerah (Studi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Soppeng)
1.2	Hasil dan Pembahasan	:	1. Belum ada pelimpahan kewenangan, namun sudah ada *political will* Bupati untuk melakukan pelimpahan kewenangan kepada camat 2. Berdasarkan pada hasil analisis terhadap kapasitas Kecamatan, jumlah kewenangan yang riil bisa direkomendasikan untuk dilimpahkan pada saat itu hanya meliputi 9 bidang yang terurai menjadi 128 rincian kewenangan.
1.3	Kesimpulan/Saran	:	1. Kesimpulan : Perlunya dilakukan persiapan dan kesiapan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

yang mapan dan terpadu dari semua *stake holder* sebelum kebijakan pelimpahan kewenangan diambil

2. Saran :

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan kepada Camat, untuk tahap awal, dilakukan secara seragam (homogen) dengan mengingat kondisi dan karakteristik Kecamatan yang relative hampir sama.

1.4 Persamaan : penelitian difokuskan pada pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan

1.5 Perbedaan :

1. Jumlah unit analisis yang digunakan oleh Evinudddin lebih dari satu kecamatan sedangkan penelitian ini menggunakan satu unit analisis kecamatan.
2. Penelitian di atas mendeskripsikan bagaimana seharusnya pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan di Kabupaten Soppeng dilakukan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam rangka mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Camat.

2.1	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	: Zikri Vebri Prima. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat di Kabupaten Lampung Barat.
2.2	Hasil dan Pembahasan	: 1. Meskipun dinilai agak terlambat, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara formal juga telah melakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat di lingkungannya. Pelimpahan kewenangan yang ada tersebut. 2. proses pembentukan atau penyusunan peraturan yang terkait dengan pelimpahan kewenangan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para *stake holder* terkait seperti dinas teknis terkait 3. pelimpahan kewenangan tersebut juga tidak didukung dengan penyediaan personil, sarana dan prasarana dan anggaran yang memadai. 4. Kewenangan yang dilimpahkan itu juga tidak menyesuaikan dengan potensi dan karakteristik tiap-tiap Kecamatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2.3	Kesimpulan/Saran	:	1. Kesimpulan : a. Pelimpahan kewenangan belum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. b. Pelimpahan kewenangan dimanfaatkan oleh elit (motif politik) dengan motif untuk mengambil simpati dari masyarakat 2. Saran : Seharusnya hadirnya pelimpahan kewenangan dapat menjembatani pemenuhan kebutuhan dari berbagai kultur kedaerahan yang berbeda
2.4	Persamaan	:	1. Fokus kajian pada pelimpahan kewenangan kepada Camat 2. Adanya deskripsi terkait faktor yang mempengaruhi pelimpahan kewenangan kepada Camat
2.5	Perbedaan	:	1. Kajian menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelimpahan kewenangan sedangkan kajian penulis juga menggambarkan terkait implementasi kewenangan. 2. Jumlah unit analisisnya lebih dari satu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

			kecamatan sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu unit analisis kecamatan
3.1	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	:	Hery Sutopo. 2011. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Kecamatan di Kabupaten Sleman
3.2	Hasil dan Pembahasan	:	1. Pemerintah Kabupaten Sleman telah pernah melakukan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungannya yang tertuang dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 29/Kep.KDH/2002 tanggal 14 September 2002 2. Pelimpahan kewenangan belum pernah dilakukan revisi. 3. Persoalan yang dihadapi Kecamatan di Kabupaten Sleman antara lain : a. Pelimpahan kewenangan yang dilakukan terhadap Kecamatan tidak diikuti dengan penempatan personalia yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya b. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan system pagu dan belum sepenuhnya didokumentasikan
3.3	Kesimpulan/Sar	:	1. Kesimpulan :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

	an		a. Pelimpahan kewenangan kepada Camat belum berjalan sebagaimana mestinya. 2. Saran : a. Agar Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan evaluasi terhadap SK Bupati Nomor 29/Kep.KDH/2002. b. Dilakukan penguatan kepada institusi kecamatan khususnya dalam hal SDM, keuangan dll.
3.4	Persamaan	:	Fokus penelitian adalah terkait dengan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan
3.5	Perbedaan	:	Unit analisis kajian pelimpahan kewenangan adalah semua kecamatan sedangkan unit analisis penelitian ini hanya satu kecamatan
4.1	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	:	Gormico, Redatin Parwadi dan Endang Indri Listiani. 2013. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak
4.2	Hasil dan Pembahasan	:	1. Masih banyak kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Camat. Camat sebagai penerima wewenang belum memiliki keleluasaan dalam melaksanakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kewenangannya karena tidak adanya kejelasan mengenai teknis pelaksanaan kewenangan tersebut

2. Masih ada kewenangan yang semestinya dilimpahkan kepada Camat namun belum dilimpahkkan
3. Faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelimpahan kewenangan kepada camat antara lain :
   a. faktor komunikasi. Peraturan Bupati Landak Nomor 3 tahun 2005 tersebut belum sepenuhnya dikomunikasikan dengan baik kepada Camat maupun instansi teknis terkait lainnya,
   b. Faktor sumber daya. Kecamatan Sengah Temila belum didukung oleh aparatur, dana dan prasarana yang memadai untuk dapat menjalankan kewenangannya secara optimal,
   c. Faktor disposisi, di mana beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan tersebut masih ada yang belum sepenuhnya diberikan kepada Camat, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Faktor Struktur Organisai yang belum mendukung, termasuk belum adanya SOP yang mendukung.

4.3 Kesimpulan/Saran :

1. Kesimpulan :

a. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat belum berjalan secara efektif karena tidak adanya keleluasaan camat untuk menyelenggarakan kewenangannya seperti tidak adanya kejelasan teknis pelaksanaan kewenangan.

b. Tidak efektifnya pelaksanaan kewenangan di atas adalah karena masalah yang terkait dengan beberapa faktor :

1) Komunikasi

2) Sumber Daya

3) Disposisi

4) Struktur Birokrasi

2. Saran

a. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Landak Nomor 3 tahun 2005

b. Perlu dilakukan sosialisasi secara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

			intens mengenai wewenang yang dilimpahkan c. Perlu difasilitasi koordinasi antar camat dan SKPD teknis terkait d. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aspek yang mendukung pelaksanaan kewenangan
4.4	Persamaan	:	1. Studi implementasi pelimpahan kewenangan kepada kecamatan 2. Jumlah unit analisisnya adalah satu kecamatan 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi mengacu pada pendapat George F. Edward III
4.5	Perbedaan	:	1. Kajian penelitian di atas pada aspek efektifitas implementasi 2. Kajian ini pada aspek ketaatan pada standar-standar pelayanan
5.1	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	:	Iwan Kurniawan (2011) Implementasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Layanan Perizinan Bidang Kesehatan Di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung
5.2	Hasil dan Pembahasan	:	Dengan menggunakan dimensi yang digagas

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

oleh Cheema dan Rondinelli (1983), keberhasilan kebijakan pelimpahan wewenang Bupati Bandung kepada Camat Margahayu digambarkan sebagai berikut :

1. *Environmental Condition*

   Belum ada izin yang dikeluarkan, namun animo masyarakat untuk berpartisipasi mendukung program pemerintah cukup baik. Hal ini juga didukung dengan kemampu daya beli masyarakat yang relative baik, bahkan lebih baik dari rata-rata kemampuan daya beli Kabupaten Bandung.

2. *Inter-organizational Relationship*

   Pemberian kewenangan izin depot air minum kepada kecamatan dirasakan kurang tepat mengingat izin tersebut sangat teknis. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya prosedur penanganan pemberian izin dari SKPD terkait membuat perizinan ini tidak berjalan secara efektif.

3. *Resource for Program Implementation*

   Selama ini, dengan tugas-tugas yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

ada saja dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki (khususnya anggaran dan SDM) masih jauh dari memadai. Penambahan kewenangan tersebut dipastikan akan menyerap sumber daya anggaran kecamatan yang memang sudah terbatas khususnya untuk belanja pengadaan peralatan laboratoium dan membayar gaji dan tunjangan tenaga teknis/fungsional sanitarian dan pranata laboratorium yang juga semestinya diadakan.

4. *Characteristic of Implementing Agency*

   Secara umum, aparat Kecamatan Margahayu selama ini cukup baik dalam menjalankan kewenangan-kewenangan kecamatan. Namun khusus terkait dengan kewenangan pelayanan izin depot air minum belum dapat digambarkan mengingat belum adanya penyelenggaraan izin yang dikeluarkan.

5. *Performance and Impact*.

   Kinerja Kecamatan dalam penerbitan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

izin depot air minum belum dapat diukur mengingat belum adanya izin yang dikeluarkan. Demikina juga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas aparatur juga belum terlihat mengingat belum ada penambahan tenaga teknis pelayanan.

Menurut Kurniawan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kecamatan dalam mengimplementasikan kewenangannya yaitu :

a. *Technical Support,*

b. *Financial Resources*

c. *Administrative capacity*

5.3 Kesimpulan/Saran : Kewenangan pelayanan izin Depot Air Minum kepada kecamatan belum dapat dijalankan oleh kecamatan karena kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bandung baik dukungan teknis, pembiayaan, maupun peningkatan kapasitas.

5.4 Persamaan : 1. Jumlah unit analisisnya satu kecamatan

2. Kajian terkait dengan pelimpahan kewenangan kepada Camat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5.5	Perbedaan	:	Objek penelitian adalah kewenangan perizinan depot air minum, sedangkan kajian penulis adalah tujuh jenis izin yang dilimpahkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

C. Kerangka Berfikir

Otonomi daerah dan globalisasi adalah dua fenomena yang menurut peneliti harus menjadi pendorong bagi daerah untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan adalah salah satu strategi yang cukup strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun dalam beberapa kasus, pelimpahan kewenangan ternyata belum mampu membuat pelayanan publik menjadi lebih baik. Fenomena tersebut juga diduga terjadi di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan. Fakta-fakta awal yang memperkuat asumsi tersebut kemudian dikrucutkan dalam identifikasi masalah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka disusunlah sebuah rencana penelitian dengan judul : Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya untuk memecahkan masalah sebagaimana dituangkan dalam rumusan masalah, maka dilakukan identifikasi terhadap teori dan konsep yang relevan dan akan digunakan membedah dan menganalisis permasalahan. Analisis masalah sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Sedangkan teknik analisis data dilakukan secara induktif.

Proses akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan penyampaian rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan dalam perumusan dan pengambilan kebijakan lebih lanjut,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

termasuk menjadi bahan rujukan dalam proses implementasi kebijakan selanjutnya.

Adapun kerangka berfikir penelitian sebagaimana dipaparkan di atas digambarkan sebagai berikut :

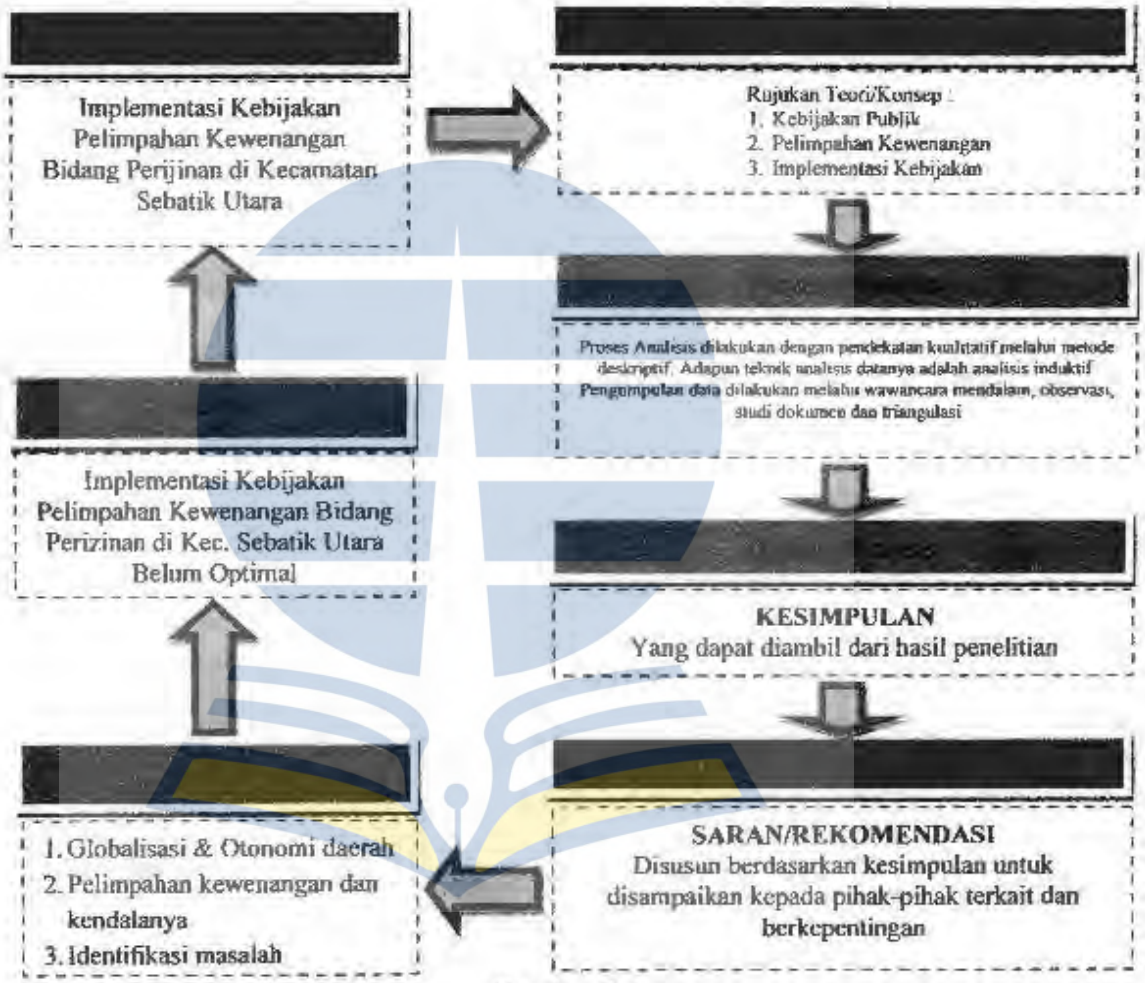

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

D. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mendeskripsi dan menganalisis permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan permasalahan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan penelitian sebagaimana disebutkan di atas. Mengingat studi ini adalah studi implementasi, maka deskripsi terkait implementasi dilakukan dengan cara membandingkan antara apa terjadi dilapangan (proses) dengan apa yang telah ditentukan dan diatur dalam desain kebijakan (perencanaan) atau teori yang ada. Hal ini selaras dengan pendapat Grindle sebagaimana dipaparkan di atas. Guna mengetahui faktor-faktor yang menentukan, penulis menggunakan criteria yang diajukan oleh George III berikut indikator-indikatornya.

Mengingat masih abstraknya beberapa konsep dimaksud, maka penulis merasa perlu mengoperasionalisasi konsep tesebut melalui konstruksi yang lebih konkrit. Dengan demikian, diharapkan dapat dihindari bias dalam proses pengumpulan, analisis dan interpretasi data serta penarikan kesimpulan. Berikut dipaparkan beberapa operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

1. Implementasi Kebijakan diukur dan dianalisisi melalui tiga fenomena, yaitu:
   a. Kriteria Akuntabilitas

      Akuntabilitas adalah kriteria yang dijadikan pertimbangan yang melihat bahwa tanggung jawab terhadap dampak dari suatu urusan dibebankan kepada pemerintahan yang terdekat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

b. Kriteria Efisiensi

Kriteria Efisiensi adalah tingkat penghematan yang bisa diperoleh baik oleh penyelenggara layanan maupun masyarakat pengguna layanan dari perubahan pola pelayanan

c. Standar Pelayanan; yaitu ukuran kualitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima layanan. Standar pelayanan dalam tesis ini diukur dengan menggunakan enam sub fenomena sebagai berikut :

1) Persyaratan Pelayanan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan perizinanan tertentu sesuai jenis layanan

2) Prosedur Pelayanan

Tata cara pelayanan yang dibakukan untuk menyelesaian seluruh proses layanan dari setiap jenis pelayanan

3) Jangka Waktu Pelayanan

Waktu yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan

4) Biaya/Tarif Pelayanan

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan atau pemohon layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarannya diatur dengan peraturan perundang-undangan daerah

5) Produk Pelayanan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang diterapkan

6) Penanganan Pengaduan Pelayanan

Tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi, baik yang sifatnya mendorong atau menghambat,implementasi kebijakan, dianalisis dengan menggunakan fenomena sebagai berikut :

a. Komunikasi; terkait dengan penyampaian/penyaluran informasi. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan tiga sub fenomena yaitu :

1) Transmisi *(transmission)*; yaitu penyaluran informasi baik kepada penyedia layanan maupun kepada pengguna layanan.

2) Kejelasan *(clarity)*; terkait dengan kejelasan informasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan.

3) Konsistensi *(consistency)*; yaitu keadaan informasi yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

b. Sumber Daya *(resources)*; adalah segala sesuatu yang potensial maupun aktual, baik fisik maupun no fisik, yang mendukung pelaksanaan kewenangan.

1) Staf *(staff)*; terkait dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur;

2) Informasi *(information)*; yaitu ada atau tidaknya informasi yang terkait dengan : a) cara melaksanakan kebijakan; dan b) data tingkat ketaatan pelaksana kebijakan;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3) Wewenang *(authority)*; terkait dengan ada atau tidaknya sumber-sumber kewenangan yang bersifat formal; dan

4) Fasilitas *(facilities)*; tingkat kecukupan fasilitas atau sarana fisik penunjang pelaksanaan kewenangan.

5) Dana, cukup atau tidaknya dana untuk melaksanakan kewenangan delegatif yang telah diberikan.

c. Disposisi *(disposition)*; terkait dengan kecenderungan, sikap atau watak pelaksana dalam menyikapi suatu kebijakan. Watak atau kecenderungan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu :

1) pola penunjukkan petugas pelaksana; dan

2) pemberian insentif kepada petugas.

d. Struktur Birokrasi *(bureaucratic structure)*; terkait dengan stuktur organisasi, alur dan prosedur kerja birokrasi pelaksana. Fenomena ini digambarkan melalui dua sub fenomena yaitu :

1) Standar prosedur pelayanan *(standard operating procedures/SOP)*; terkait dengan ada atau tidaknya SOP dan sejauh mana SOP tersebut dijalankan; dan

2) Fragmentasi *(fragmentation)*;tingkat penyebaran tanggung jawab pada level struktur organisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 2.5
Keterkaitan Operasionalisasi Konsep dan Tujuan

TUJUAN	OPERASIONALISASI KONSEP		
		FENOMENA	SUB FENOMENA
1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan *bidang perizinan di* Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan,	1	**Kriteria Akuntabilitas** Kriteria yang digunakan untuk mempertimbangkan dampak dampak dari suatu urusan *Dampak dari suatu urusan* dibebankan kepada pemerintahan terdekat	1. Jarak antara pemukiman dengan kantor kecamatan 2. Jarak antara pemukiman dengan ibu kota kabupaten/pusat pemerintahan
	2	**Kriteria Efisiensi** Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingka penghematan yang bisa diperoleh baik oleh penyelenggara layanan maupun masyarakat pengguna layanan dari perubahan pola pelayanan	1. Komponen Biaya Pengurusan Dokumen Perizinan di Kecamatan 2. Komponen Biaya Pengurusan Dokumen Perizinan di ibukota Kabupaten
	3	**Standar Pelayanan** standar atau ukuran baku yang wajib dipedomani dalam pemberian pelayanan publik.	1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Jangka Waktu Pelayanan 4. Biaya/tariff Pelayanan 5. Produk Pelayanan 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan implementasi pelimpahan kewenangan bidang perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan,	1	**Komunikasi*(communication)***, terkait dengan penyampaian/penyaluran informasi kepada pelaksana dan penerima layanan	1. *Transmission* (transmisi), 2. *Clarity* (kejelasan), 3. *Consistency* (konsisten),
	2	**Sumber Daya*(resources)***, terkait dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan	1. *Staff* (personalia); 2. *Information* (informasi), 3. *Authority* (kewenangan), 4. *Facilities* (sarana dan prasarana); 5. Dana
	3	**Disposisi*(disposition)***; terkait dengan sikap atau watak *pelaksana dalam menyikapi* suatu kebijakan	*Attitudes* (sikap); ditentukan oleh 1. Pola rekruitmen 2. Insentif
	4	**Struktur Birokrasi *(bureaucruticstructure)***, struktur organisasi birokrasi pelaksana suatu kebijakan	1. *Standard operating procedures*(standar prosedur pelayanan), 2. *Fragmentation* (fragmentasi organisasi);

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan, khususnya kewenangan bidang perizinan, secara detail di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan. Penelitian ini mencoba memahami fenomena kejadian sosial, dalam hal ini implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bidang perizinan di lokasi penelitian, berdasarkan pandangan-pandangan subjektif para pelaku (subjek penelitian). Oleh sebab itu, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan kewenangan bidang perizinan di lokasi penelitian apa adanya. Sedangkan pendekatan kualitatif beusaha menangkap kenyataan sosial secara keseluruhan, utuh, dan tuntas sebagai suatu kesatuan kenyataan. Menurut pendekatan ini, objek penelitian dilihat sebagai kenyataan hidup dinamis, dan memiliki fenomena pikiran, perasaan, dan subjektivitas yang unik.Oleh sebab itu, lebih menonjolkan proses dan makna (perspektif subyek).

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang cenderung berangkat dari teori menuju data, penelitian kualitatif justeru berangkat dari data/informasi atau fenomena yang berakhir pada generalisasi atau bahkan teori. Adapun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

landasan teori dalam penelitian ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Pendekatan kualitatif sendiri dipilih dengan pertimbangan : *pertama*, pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola -pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2013:9-10).

Pemilihan pendekatan kualitatif ini sesuai dengan pandangan Irawan (2014 : 1.17) bahwailmu administrasi, sebenarnya dapat diteliti baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tapi bila "administrasi" itu dibatasi pada administrasi publik, lebih khususnya kebijakan publik, maka penelitian yang cenderung kualitatif sangat sering digunakan.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kecamatan se-Kabupaten Nunukan. Kewenangan dimaksud mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Nunukan,maupun berdasarkan aturan lain yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

terkait. Selanjutnyapenelitian juga melakukan analisis terkait dengan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

2. Lokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, salah satu Kecamatan strategis karena berbatasan darat dan laut langsung dengan Sabah Malaysia. Pemilihan lokasi ini tidak lepas dari beberapa pertimbangan antara lain :

1. Lokasi kecamatan yang berhadapan langsung dengan Kota Tawau, kota ketiga terbesar di Negara Bagian Sabah Malaysia setelah Kota Kinabalu, sebagai ibu kota Negara Bagian, dan Kota Sandakan. Karena posisinya yang strategis tersebut, maka Kecamatan ini menjadi salah satu beranda depan negara yang selalu dipersandingkan dengan kemajuan Kota Tawau Sabah.
2. Selain "jalan-jalan tikus" yang menjadi pintu masuk dan keluar dari pulau Sebatik ke Tawau, pintu imigrasi satu-satunya di pulau Sebatik terletak di Kecamatan Sebatik Utara. Hal tersebut menyebabkan intensitas kunjungan masyarakat Sebatik Utara ke Tawaucukup tinggi tingg sehingga preferensi masyarakat dengan Tawau Sabah cukup baik.
3. Kecamatan Sebatik Utara adalah kecamatan yang merupakan peralihan dari perdesaan ke kota. Ditandai dengan tumbuhnya berbagai jenis usaha baik perdagangan dan jasa di wilayah ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

1. Sumber Informasi

Sumber informasi terkait dengan implementasi kebijakan rencananya akan diperoleh dari, antara lain : satuan atau unit perumus kebijakan, para implementator, SKPD teknis terkait dan masyarakat (Kecamatan Sebatik Utara) sebagai pengguna layanan. Para narasumber (informan) utama dipilih menurut pertimbangan kedudukan/jabatan resmi terkait masalah (pembuat kebijakan, pelaksana birokrasi), serta para pihak yang mempunyai keterkaitan masalah/kepentingan dengan tema dan obyek penelitian.

2. Pemilihan Informan

Sesuai dengan prinsip pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber (informan) penelitian ini tidak ditarik dari populasi melainkan secara purposif.Untuk unit perumus kebijakan, informan utama adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Nunukan, Pejabat terkait di BKPMPT dan beberapa Pejabat di SKPD teknis terkait. Sedangkan untuk implementator, maka informan utama adalah Camat dan Kepala Seksi terkait di Kecamatan Sebatik Utara.

Ada pun informan dari unsur masyarakat, diprioritaskan pada individu masyarakat yang pernah mengajukan pelayanan administrasi perijinan di Kantor Kecamatan Sebatik Utara pasca pelimpahan kewenangan. Jumlah informan sengaja tidak ditentukan. Penggalian informasi dilakukan sehingga

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

data dan informasi yang dikumpulkan mengalami kejenuhan (tidak bisa lagi dikembangkan).

C. Instrumen Penelitian

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka instrumen utama (*key instrument)* dari penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Jadi dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data, analisa dan menarik kesimpulan sendiri.

Menurut Sugiyono(2011:102), pada dasarnya, meneliti adalah melakukan pengukuran. Untuk dapat melakukan pengukuran dengan tepat, maka dibutuhkan alat ukur yang baik. Untuk mendapatkan alat ukur yang tepat dan baik, maka manusia sebagai instrument utama perlu mengembangkan alat bentu berupa pedoman wawancara.

Penyusunan pedoman wawancara sendiri dilakukan dengan memperhatikan fenomena dan sub fenomena penelitian. Sedangkan fenomena penelitian ini sendiri merupakan operasionalisasi dari konsep dan teori yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian. Dengan demikian, terlihat hubungan keterkaitan antara pedoman wawancara, sub fenomena dan fenomena penelitian, konsep dan teori yang digunakan dan tujuan penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan dan penggalian data/informasi dalam penelitian ini dilakukan melaluimekanisme observasi, wawancara mendalam (*in-depth-*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

interview) secara semi-terstruktur, studi dokumen dan dalam situasi tertentu dilakukan melalui pendekatan triangulasi/gabungan. Hal ini selaras dengan pendapat Catherine Masshall, Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2011:225) bahwa "*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*".

Jika dijabarkan lebih lanjut, maka prosedur penelitian ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan.

Hampir semua penelitian menjadikan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Melalui observasi, maka peneliti tidak hanya menangkap objek dan prilaku tetapi makna dibalik objek dan prilaku tersebut. Mengingat, fokus penelitian pada saat awal penelitian ini belum terlalu jelas, maka peneliti menggunakan teknik observasi tidak terstruktur.

2. Wawancara.

Wawancara oleh Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2011:231) didefinisikan sebagai : "*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particulat topic*".Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*). Tujuan wawancara ini menurut Sugiyono (2011:233) adalah untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak-pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam wawancara ini, peneliti mendengarkan secara saksama dan mencatat apa yang dikemukakan oleh para informan.

3. Studi Dokumen.

Guna menjamin kredibilitas hasil pengumpulan data dalam penelitian ini,maka selain menggunakan teknik wawancara, penelitijugamengkonfirmasi atau mengkaji objek penelitian dari sumber data/informasi seperti catatan, laporan dan dokumen lainnya. Dokumen sendiri diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik studi dokumen dilakukan guna mendukung hasil wawancara dimaksud. Hal ini selaras dengan pendapat Sugiyono bahwa studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011:240). Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai literatur yang terkait dengan kajian penelitian (studi dokumen) yang meliputi buku, dokumen (peraturan-peraturan yang terkait dengan kewenangan, laporan-laporan hasil rapat, termasuk dan dokumentasi laporan pelaksanaan kewenangan), artikel, media massa, makalah serta jurnal ilmiah yang terkait dengan masalah yang dibahan maupun melalui pencarian di situs internet.

4. Teknik Triangulasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

Agar data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas dan pasti, maka peneliti juga menggunakan teknik triangulasi dalam proses pengumpulan data. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2011:241). Dengan menggunakan teknik triangulasi, maka akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

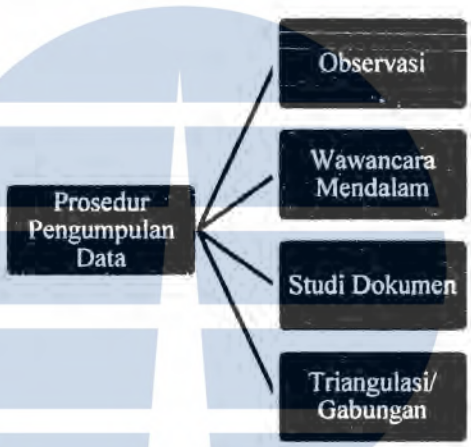

Gambar 3.1
Teknik Pengumpulan Data Penelitian

E. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Hal ini selaras dengan pendapat Sugiyono bahwa analisis data kualitatif adalah bersifat induktif (Sugiyono, 2011). Dalam analisis yang bersifat induktif, penelitian ini tidak berangkat dari suatu hipotesis. Bahkan terjadi sebaliknya. Hal ini selaras dengan pendapat Sugiyono yang mengatakan bahwa justeru untuk tingkatan penelitian yang lebih tinggi, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, jika memungkinkan, kemudian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2011:9). Adapun teori, asumsi atau anggapan-anggapan dasar yang diajukan dalam penelitian ini, tidak lain hanya sebagai dasar untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang benar dan bukan untuk mengajukan suatu hipotesis.

Menurut Irawan (2014:1.23), dalam teknik analisis data induktif ini, peneliti memulainya dari pengumpulan data di lapangan, dan sedikit demi sedikit bergerak "ke atas" ke arah yang lebih umum, abstrak dan konseptual. Proses seperti ini sering kali juga disebut "grounded". Selanjutnya menurut Moleong (2013:247), proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dan tersedia. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, selanjutnya dilanjutkan melalui tahapan-tahapan berikut :

1. Reduksi data yang dilakukan dengan melakukan abstraksi. Abstraksi sendiri merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

2. Menyusun data yang ada kedalam satuan-satuan.

3. Melakukan *kategorisasi* satuan-satuan dan dalam waktu yang bersamaan dengan melakukan *koding*.

4. Melakukan pemeriksaan keabsahan data.

Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam metode induktif (*grounded*), seperti

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42572.pdf

digambarkan di atas, dilakukan dengan cara mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan, lalu dicari pola-pola yang terdapat di dalam data tersebut. Dan mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka proses analisis data dilakukan secara parallel dengan proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data peneliti anggap selesai manakala peneliti merasa profil data dari objek penelitian telah mencapai "titik jenuh", dan/atau telah menemukan pola aturan yang dicari.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Sebatik Utara

a. Sejarah

Wilayah Kabupaten Nunukan meliputi 16 Kecamatan, 12 Kecamatan adalah merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kecamatan Sebatik Utara adalah salah satu dari 12 Kecamatan perbatasan yang di Kabu dari total 16 Kecamatan yang ada dalam wilayah administrai Pemerintahan Kabupaten Nunukan pada tahun 2015, dan merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Perbatasan Kecamatan Sebatik Utara dengan Malaysia, meliputi perbatasan darat dan laut. Desa Seberang berbatasan darat langsung dengan Sebatik Malaysia, sementara Desa Sei Pancang berbatasan darat dan sekaligus laut dengan Sebatik dan Tawau Sabah Malaysia. Tawau Malaysia merupakan kota atau Bandar ketiga terbesar di Negera Bagian Sabah setelah Kota Kinabalu (pusat pemerintahan negara bagian) dan Sandakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

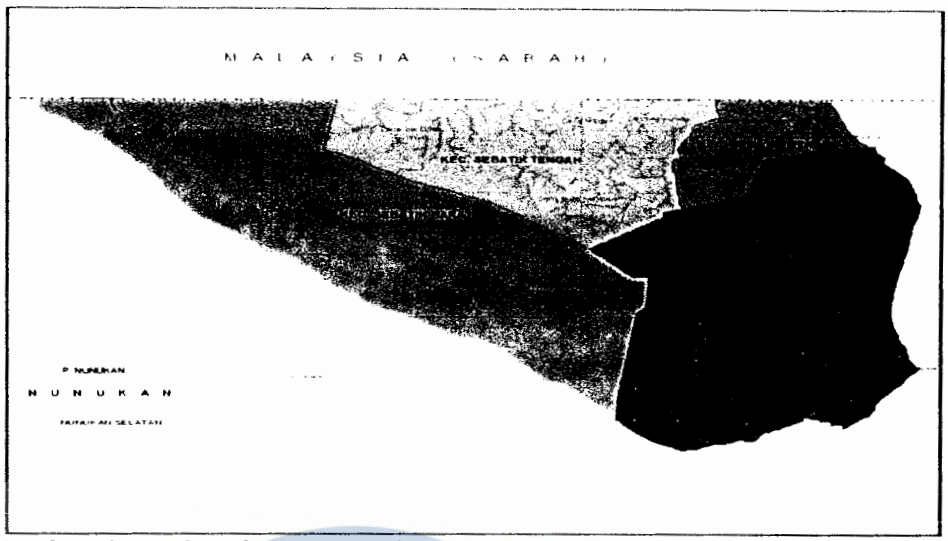

Sumber : Bappeda Kabupaten Nunukan

Gambar4.1
Peta Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan

Kecamatan Sebatik Utara terbentuk pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara dan Kecamatan Sebatik Tengah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tanggal 10 Agustus 2011. Guna mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public, maka pada tanggal 27 Oktober 2011 dilakukan pengisian struktur organisasi kecamatan yang ditandai melalui pelantikan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 821.21/1992/BKDD-III/X/2011.

Wilayah administrasi Kecamatan Sebatik Utara memiliki luas keseluruhan 2,549 Ha (0,11% dari luas Kabupaten Nunukan) dan meliputi tiga desa dengan ibu kota kecamatan terletak di Desa Sei.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pancang. Desa dan luas wilayah Kecamatan Sebatik Utara tergambar dalam tabel4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Sebatik Utara

N	Nama Desa	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1.	Desa Sei Pancang	1,320	51,78
2.	Desa Seberang	7,08	27,77
3	Desa Lapri	5,21	12,12
Jumlah		**2,549**	**100,00**

Sumber : Buku Profil Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2015

Desa Sei Pancang yang sekaligus menjadi ibu kota Kecamatan adalah salah satu dari dua desa tertua yang ada di pulau Sebatik setelah desa Setabu. Sejarah desa ini mulai dapat ditelusuri pada bulan Nopember 1967 yang ditandai dengan mendaratnya rombongan 3 kepala keluarga (jumlah anggota keluarga 45 orang) dari Bone Sulawesi Selatan di wilayah ini. Rombongan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang berkharisma yang kemudian dikenal sebagai H. Beddu Rahim dengan menggunakan perahu Phinisi. H. Beddu Rahim sekaligus merupakan nakhoda dari Kapal Phinisi tersebut. Pada bulan Januari 1968, rombongan pertama ini kemudian mendapat izin dari Komandan KKO-AL (Petugas Pengaman Perbatasan Angkatan Laut) untuk dapat menggarap lahan untuk pertanian dan perkebunan yang ada di wilayah pulau terluar tersebut.

Seiring dengan perkembangan wilayah ini, maka berdatanganlah rombongan-rombongan berikutnya untuk ikut menggarap lahan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pertanian dan perkebunan serta membangun perkampungan di wilayah perbatasan negara tersebut. Rombongan yang didominasi oleh perantau asal Sulawesi Selatan tersebut kemudian tinggal berkelompok dan membentuk blok-blok pemukiman. Setidaknya terdapat lima kelompok atau blok pemukiman yang dikenal saat itu yakni Blok 1 Sungai Pancang, Blok 2 Sungai Nyamuk, Blok 3 Tanjung Aru, Blok 4 Sungai Bajau dan Blok 5 Sungai Taiwan.

Mengingat pesatnya perkembangan dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut dan jauhnya masyarakat dari pusat pemerintahan, maka beberapa masyarakat berinisiatif mengusulkan pembentukan desa. Tahun 1973, Desa Pancang resmi terbentuk dan lepas dari Desa Nunukan Timur Kecamatan Nunukan. Terpilih sebagai Kepala Desa Pertama Muh. Arsyad, putera dari H. Beddu Rahim pembuka dan sekaligus pelopor terbentuknya perkampungan-perkampungan yang ada di pulau Sebatik bagian Utara dan Timur.

Muh. Arsyad memimpin pemerintahan selama tiga periode (1973-1997). Melalui pemilihan kepala desa secara langsung, Muh. Arsyad kemudian digantikan oleh saudaranya sendiri, Nurdin. HB. yang memimpin Desa Pancang hingga dua periode (1997–2007). Kepala Desa terpilih berikutnya dari hasil pemilihan langsung pada tahun 2007, memunculkan Kepala Desa ketiga yang dimenangkan oleh Muh. Yahya. Muh. Yahya ini memimpin desa ini hingga tahun 2013 yang kemudian kembali terpilih dan memimpin hingga sekarang.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sejak awal terbentuknya, perkembangan perekonomian Desa Sei Pancang dan sekitarnya dipengaruhi oleh Sabah Malaysia. Hampir 100% kebutuhan masyarakat di desa ini didapatkan dari Tawau Sabah Malaysia. Hal tersebut sangat wajar mengingat wilayah tersebut lebih dekat dengan salah satu kota utama Negara Bagian Sabah, Tawau.

b. Kependudukan

Penduduk Kecamatan Sebatik Utara umumnya merupakan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi, Jawa dan NTT dengan suku mayoritas terdiri dari suku Bugis, Jawa dan Timor. Sampai dengan Juni 2015, jumlah penduduk Kecamatan Sebatik Utara tercatat sebanyak 6731 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1681 KK. Adapun tingkat kepadatan penduduk rata-rata 133,50 jiwa per Km2. Penduduk Kecamatan Sebatik Utara dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2015

Desa	Penduduk			Rumah Tangga (KK)
	Laki_laki	Perempuan	Jumlah	
Desa Sei Pancang	2.192	2.054	4.246	1.069
Desa Seberang	751	696	1447	364
Desa Lapri	516	522	1.038	248
Jumlah	3.459	3.272	6.731	1.681

Sumber : Buku Profil Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2015

Berdasarkan table di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persebaran penduduk di Kecamatan Sebatik Utara belum merata. Hal ini tergambar dari perbedaan jumlah dan kepadatan penduduk antar desa yang cukup mencolok. Desa Pancang merupakan desa dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

jumlah dan kepadatan penduduk terbesar. Selain merupakan desa induk dan sekaligus merupakan ibu kota kecamatan, Desa Sei Pancang merupakan pintu akses resmi satu-satunya di Pulau Sebatik dari dan ke Tawau Sabah Malaysia.

c. Struktur Organisasi Kecamatan dan Sumber Daya Aparatur

1) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Utara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a) Camat

b) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dengan membawahi 3 Kasubbag:

(1). Kasubbag Perencanaan Program

(2). Kasubbag Umum; dan

(3). Kasubbag Keuangan

c) Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, terdiri dari :

(1). Seksi Tata Pemerintahan

(2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban

(3). Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(4). Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

(5). Seksi Pendapatan

d) Fungsional Umum (Bendahara)

2) Jumlah Aparatur

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sebatik Utara tercatat sebanyak 23 orang dengan rincian : 13 berstatus sebagai PNS dan 10 berstatus sebagai tenaga kerja kontrak (data bulan Juni 2015). Sedangkan jumlah ASN menurut pangkat dan jabatan di Kecamatan Sebatik Utara sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya dapat digambarkan dalam table 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Keadaan Tahun 2015

NO	PANGKAT, GOL/ RUANG	JUMLAH	JABATAN
1	Pembina Tingkat I, IV/b	1	Camat
2	Penata Tk. I, III/d	2	Sekretaris Kecamatan
3	Penata, III/c	3	Kepala Seksi
4	Penata Muda Tk. I, III/b	2	Kasubbag
5	Penata Muda, III/a	1	Kasubbag
6	Pengatur Tk. I, II/d	3	Pelaksana
7	Pengatur Muda, II/b	1	Pelaksana
8	Honorer	10	Staff
Jumlah		23	

Sumber : Buku Profil Kec. Sebatik Utara Tahun 2015

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2 Gambaran Umum Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Kepada Kecamatan di Kabupaten Nunukan

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Nunukan berada dalam wilayah administrasi Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini dibentuk melalui Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999. Saat ini, Kabupaten Nunukan adalah salah dari 5 Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah administrasi Propinsi Kalimantan Utara. Propinsi Kalimantan Utara sendiri resmi dibentuk melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara.

Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 1.424.750 Ha atau 14.247.,50 Km^2 dan secara administrative dibagi atas 16 Kecamatan dan lebih dari 200 desa dan kelurahan. Sebanyak 12 kecamatan berada di garis perbatasan negara Indonesia-Malaysia dan sisanya adalah kecamatan yang non-perbatasan namun memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah. Sebanyak 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunuka berkedudukan di daratan Pulau Kalimantan sedang 7 (tujuh) sisanya terkonsentrasi di dua pulau utama, Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik merupakan dua pulau dari 29 pulau yang ada di wilayah yang juga merupakan daerah transit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatn Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pulau Sebatik yang memiliki luas 237,9 Km2 dengan lima kecamatan di dalamnya yang kesemuanya merupakan Kecamatan yang berbatasan dengan Sabah Malaysia adalah termasuk dalam katagori Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah tersebut di atas (KKP, 2012:1).

Berdasarkan pada karakteristik wilayah Kabupaten Nunukan sebagaimana dipaparkan di atas, dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan public kepada masyarakat, maka pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk pertama kalinya melakukan kebijakan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan. Pelimpahan kewenangan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 13 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Kecamatan Se- Kabupaten Nunukan tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa secara kewilayahan, Kecamatan memiliki jangkauan pelayanan yang lebih dekat terhadap masyarakat sehingga kewenangan penyelenggaraan sebagian kewenangan bidang pemerintahan akan lebih efektif dan efisien jika diserahkan kepada kecamatan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Ada 4 (empat) bidang kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan menurut versi Keputusan Bupati Nunukan tersebut yang meliputi :

1. Bidang Pemerintahan

   Bidang Pemerintahan meliputi 5 (lima) sub bidang yang dijabarakan kedalam 40 uraian kewenangan.

2. Bidang Ekonomi Pembangunan

   Bidang Ekonomi Pembangunan meliputi 6 (enam) sub bidang yang dijabarkan ke dalam 43 uraian kewenangan.

3. Bidang Pendidikan

   Bidang Pendidikan meliputi 1 (satu) sub bidang yang dijabarkan ke dalam 6 uraian kewenangan.

4. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

   Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat meliputi 2 (dua) sub bidang yang dijabarkan ke dalam 25 uraian kewenangan.

Jika mencermati uraian-uraian kewenangan dari masing bidang kewenangan yang dilimpahkan tersebut, maka terlihat bahwa kewenangan yang dilimpahkan berkisar pada kewenangan-kewenangan non-perizinan dan berlaku secara seragam ke semua kecamatan yang ada pada waktu itu. Pada hal jika merujuk pada stuktur kecamatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka organisasi kecamatan telah dikelompokkan atas dua pola yaitu, pola minimal dan pola maksimal.

Tabel 4.4
Organisasi Kecamatan Pola Maksimal dan Pola Minimal

POLA MAKSIMAL	POLA MINIMAL
a. Camat b. Sekretariat Kecamatan; c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; f. Seksi Kesejahteraan Sosial; g. Seksi Pelayanan Umum ; h. Seksi Perlindungan Masyarakat; i. Kelompok Jabatan fungsional.	a. Camat; b. Sekretariat Kecamatan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2001, diolah

Pada tahun yang sama (2004) Pemerintah pusat kemudian mengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dengan beberapa perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi serta kedudukan Kecamatan. Namun dalam perjalanannya, Surat Keputusan Nomor 13 tahun 2004 yang mengacu pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut tidak segera dilakukan penyesuaian.

Evaluasi terhadap SK Bupati Nomor 13 tahun 2004 tersebut kemudian mulai diwacanakan pasca dilakukannya strukturisasi organisasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut melahirkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012. Seperti halnya kebijakan pelimpahan kewenangan sebelumnya, pola pelimpahan kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud juga dilakukan secara homogen atau seragam untuk semua kecamatan.

Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara SK Nomor 13 tahun 2004 dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012 tersebut, antara lain :

Tabel 4.5
PerbandinganAntara Pelimpahan Kewenangan Lama dan Baru

NO	URAIAN	SK NOMOR 13 TAHUN 2004	PERBUP NOMOR 54 TAHUN 2012
1	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 22 tahun 1999	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
2	Istilah yang digunakan dalam pengklasifikasian kewenangan	Bidang	Aspek
3	Jenis kewenangan	Non-perizinan	Perizinan dan Non-perizinan
4	Jumlah Uraian Kewenangan	114 butir	112 butir

Sumber :SK Bupati Nunukan Nomor 13 tahun 2004 dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012, diolah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Adapun kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2012 di atas meliputi 9 (sembilan) aspek dan 112 (seratus dua belas uraian, yaitu:

1. Perizinan; meliputi 11 uraian kewenangan
2. Rekomendasi; meliputi 15 uraian kewenangan
3. Koordinasi; meliputi 11 uraian kewenangan
4. Pembinaan; meliputi 17 uraian kewenangan
5. Pengawasan; meliput 14 uraian kewenangan
6. Fasilitasi;meliput 22 uraian kewenangan
7. Penetapan; meliput 2 uraian kewenangan
8. Penyelenggaraan; meliput 20 uraian kewenangan

Khusus yang terkait dengan perizinan, ada 11 (sebelas) jenis perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2012 di atas, yang meliput :

1. menerbitkan izin Gangguan untuk kegiatan dengan kategori ringan;
2. menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk skala mikro dan kecil;
3. menerbitkan izin usaha restoran untuk skala kecil;
4. menerbitkan izin usaha rumah makan untuk skala kecil;
5. menerbitkan izin usaha tempat makan untuk skala kecil;
6. menerbitkan izin usaha jasa boga untuk skala kecil;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

7. menerbitkan izin usaha penginapan untuk skala kecil;
8. menerbitkan izin usaha pondok wisata untuk skala kecil;
9. menerbitkan izin usaha rekreasi dan hiburan umum untuk skala kecil;
    a. kolam memancing
    b. gedung serbaguna
    c. sarana dan fasilitas olahraga
    d. salon kecantikan
    e. persewaan/jasa peralatan audiovision
    f. sarana dan fasilitas musik
10. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk perusahaan yang penerbitan izin usahanya menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat; dan
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk perusahaan yang penerbitan izin usahanya menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat;

Selanjutnya, dalam peraturan bupati dimaksud, ditetapkan bahwa dalam menyelenggarakan kewenangan dimaksud, Camat wajib memperhatikan beberapa aspek yaitu :

a. Standar, norma dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)

Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2012 di atas, ternyata dalam perjalanannya masih bersifat makro. Tim Perumus Kebijakan dalam hal ini Bagian Pemerintahah Sekretariat Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) serta Camat melihat bahwa masih diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan sebagian kewenangan untuk menjabarkan kewenangan yang dilimpahkan sekaligus dan memisahkan kewenangan yang dilaksanakan oleh Camat dan SKPD teknis terkait. Oleh sebab itu, melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nuunukan di bawah koordinasi Asisten Tata Pemerintaha, maka disusunlah suatu rancangan Standar Pelayanan yang meliputi Standar Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan.

Pada waktu yang hampir bersamaan, muncul dorongan dari Pemerintah agar Kecamatan segera menerapkan system pelayanan administrasi secara terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Anjuran ini kemudian segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan segera melakukan akselerasi penyelesaian rancangan Standar Pelayanan dan sekaligus menyiapkan Uraian Tugas penyelenggaran PATEN di Kabupaten Nunukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pada tanggal 16 Mei 2013, Pemerintah Kabupaten Nunukan kemudian menetapkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Nunukan.

Berdasarkanketentuan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 di atas, ada beberapa komponen yang harus ada dalam Standar Pelayanan PATEN, yaitu :

1. Jenis pelayanan;
2. Dasar Hukum Pelayanan;
3. Persyaratan Pelayanan;
4. Prosedur Pelayanan;
5. Biaya Pelayanan; dan
6. Lama proses pelayanan.

Terkait dengan pengaduan, Pasal 7 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 mengatur bahwa Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan. Pengaduan tersebut harus ditindaklanjuti/diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengaduan tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2013 ditetapkan bahwa sarana dan prasarana PATEN juga meliputi tempat penanganan pengaduan.

Sedangkan jenis perizinan yang diatur dalamPeraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 di atas, meliputi :

1. Izin gangguan (Ho) dengan kategori ringan;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk skala mikro dan kecil;
3. Izin Usaha rekreasi dan hiburan umum untuk skala kecil yang meliputi:
   a. Gedung serba guna;
   b. Sarana dan fasilitas olahraga;
   c. Persewaan/jasa peralatan audiovisual;
   d. Sarana dan fasilitas music.
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk perusahaan yang penerbitan izin usahanya menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat;
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk perusahaan yang penerbitan izin usahanya menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 tahun 2012 di atas, kecamatan penyelenggara PATEN harus memenuhi (3) syarat sebagai beikut :

1. Syarat subtantif berupa kewenangan yang telah didelegasikan dari Bupati;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Syarat administrative berupa : a) memiliki standar pelayanan; dan b) memiliki uraian tugas untuk setiap personil di kecamatan; dan
3. Syarat teknis berupa : a) sarana dan prasarana; dan b) pelaksana teknis.

Selanjutnya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati di atas dapat dilaksanakan secara efektif, maka pada tanggal 26 Juni 2013 kembali ditetapkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/434/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun Anggaran 2013 dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
2. Mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapa PATEN;
3. Memfasilitasi terselenggaranaya PATEN; dan
4. Merekomendasikan kepada Bupati untuk kecamatan yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

Selama kurang dari dua bulan, Tim berhasil merumuskan rekomendasi terkait jumlah dan Kecamatan yang akan ditetapkan sebagai Penyelenggara PATEN. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/673/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Adapun Kecamatan yagn ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dalam Keputusan Bupati di atas meliputi :

1. Kecamatan Nunukan;
2. Kecamatan Nunukan Selatan;
3. Keccamatan Sebatik;
4. Keccamatan Sebatik Barat;
5. Keccamatan Sebatik Timur;
6. Keccamatan Sebatik Utara;
7. Keccamatan Sebatik Tengah;
8. Kecamatan Lumbis;
9. Kecamatan Sembakung;
10. Kecamatan Sebuku;
11. Kecamatan Tulin Onsoi
12. Kecamatan Lumbis Ogong;
13. Kecamatan Krayan;
14. Kecamatan Krayan Selatan; dan
15. Kecamatan Seimenggaris.

Pada tanggal 17 Oktober 2013, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Nunukan resmi diberlakukan yang ditandai dengan *Launching* PATEN oleh Asisten Bidang Pemerintahan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Propinsi Kalimantan Timur, Drs. Sayid Faturrahman, M.Si, didampingi oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, H. Abidin Tajang, SH, M.Si.(Sumber :website resmi Pemkab Nunukan, http://www.nunukankab.go.id/berita-untuk-optimalisasi-pelayanan-publik-pemkab-nunukan-luncurkan-paten.html,diakses tanggal 5/4/2016, pukup 10.02 wite). Pemerintah Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten pertama di Kalimantan Timur yang menyelenggarakan PATEN di kecamatan-kecamatannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

B. HASIL PENELITIAN

Pemaparan hasil penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :Implementasi Kebijakan dan Faktor yang Menentukan terhadap Implementasi Kebijakan. Guna mendapatkan gambaran terkait implementasi kewenangan, digunakan dua kriteria dari tiga kriteria yang pelimpahan kewenangan yaitu : kriteria akuntabilitas dan kriteria efisiensi (LAN, 2007: 23-24) serta fenomena standar pelayanan.Adapunteori yang menjadi panduan dalam menganalisis faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edwards III (1980) dengan mengadaptasi beberapa bagian dari teori van Meter dan van Horn (1975).

1. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan

Ada beberapa fenomena yang digunakan untuk melakukan kategorisasi terkait dengan pengukuruan terhadap implementasi kewenangan dalam hasil dan bahasan ini yaitu : a) Kriteria Akuntabilitas, b) Kriteria Efisiensi, dan c) Standar Pelayanan. Standar Pelayanan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi :1) persyaratan, 2) prosedur, 3) jangka.waktu pelayanan, 4) biaya/tariff pelayanan, 5) produk pelayanan, dan 6) penanganan pengaduan, saran/masukan.

a. Kriteria Akuntabilitas

Hasil atau temuan penelitian terkait dengan kriteria akuntabilitas dapat digambarkan dalam petikan wawancara sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

"mestinya…(IMB) dilimpahkan ke kami…begini yang tau kan kita pak…sekarang dari Dinas PU, koordinasi saja, nggak ada kan pak? Sekarang kalau ada apa? Yang ditanya dan tanggungjawab siapa?…'…kalau IMB dilimpahkan ke Kecamatan, secara kepegawaian tidak sanggup…tapi mestinya ada pendampingan dong pak…kita kan gak punya tenaga tekniknya…tapi kalau dilimpahkan kan mestinya ada pendampingan tho?...penambahan pegawai di bidang keteknikan… sekarang saja (tenaga teknis) pertanahan bisa, masa PU ndak bisa? … Terus ada izin-izin lain yang katanya (kewenangan persyaratannya) belum dilimpahkan seperti rumah makan… masa Puskesmas tidak bisa pak? (dipercayakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk rekom kesehatan rumah makan)…" (Hasil wawancara dengan Camat tanggal 5/4/2016)

"Bengkel kan, adanya limbah pak? Mestinya dilimpahkan dan kami sanggup pak…tempatkan orang BLHD, orang lingkungan..asal aturan mainnya jelas…sistemnya juga bisa satu kecamatan yang dilengkapi lab lingkungannya…kecamatan lain merujuk kesitu saja…kalau di Nunukan bisa, kenapa tidak bisa dibangun satu juga di Sebatik?"(Hasil wawancara dengan Camat tanggal 5/4/2016)

…Maksud kita, Dinkes itu suruh puskesmaslah. Untuk meringankan masyarakat…(Hasil wawancara dengan Sekcam tanggal 12/4/2016)

"Yang pernah saya sampaikan kepada Perizinan (BKPMPT), Pak bagaimana kalau model perizinan seperti ini dengan cara jemput bola. Artinya ada petugas dari Kabupaten yang datang, untuk memfasilitasi perizinan yang perizinan tidak menjadi kewenangan kecamatan… Saat ini, untuk bengkel2, saya disarankan dari Kepala BKPMPT, untuk buatkan surat izin untuk penjualan spare part saja. Tapi prakteknya kan mereka buka bengkel juga. Apakah tidak sebaiknya kita legalkan saja mereka? Jadi saya sarankan kalau kewenangan izin bengkel tidak dilimpahkan karena faktor teknis limbahnya termasuk golongan besar, sebaiknya tim peninjau lapangannya dari Kabupaten yang turun berdasarkan permintaan kita untuk memenuhi persyaratan izin mereka sehingga mereka bisa legal dan daerah dapat retribusi juga…BLHD bikin tim dan turun ke kecamatan untuk melakukan peninjauan langsung, sehingga masyarakat tidak perlu ke Nunukan lagi. Jadi kecamatan dijadikan semacam front office pelayanan izin yang tidak dilimpahkan… Seharusnya, kewenangan untuk pulau itu dibedakan dengan kota. Karena masyarakat di sini, pikir-pikir kalau harus urus ke kota (kabupaten)…" (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra tanggal 5/4/2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> "Dalam draft yang ada sekarang, IMB untuk skala tertentu itu kami usulkan untuk dilimpahkan. Skala yang konstruksinya sederhana sehingga ketikan staf kecamatn dilatih dia bisa menjalankan. Kalau bengkel itu memang belum jalan termasuk di Kabupaten. Belum ada dasar hukumnya (perda).." (Hasil wawancara dengan Kasubid Perizinan Indakop Perhubungan Kominfo dan ESDM pada BKPMPT tanggal 11/4/2016)

> Izin yang sebaiknya disediakan di Kecamatan selain izin yang ada yaitu izin IMB, jadi tidak perlu ke Nunukan lagi. Cukup sekali ngurus di Kantor Camat, karena selama ini selesai dari Kecamatan kita pengusaha sendiri yang mengurus lagi ke Nunukan (Wawancara dengan Rmlh, pengusaha sembako, tanggal 31 Maret 2016)

> "Izin yang ada sekarang sudah bagus, jadi kalau bisa khusus IMB. Tidak perlu lagi (kami) membawa berkas ke Nunukan, cukup sampai di Kantor Kecamatan". (Hasil wawancara dengan Hyt, pengusaha sembako, tanggal 1 April 2016)

> Pada saat perumusana kebijakan ini kan, pertimbangannya yang penting jalan dululah, nantilah secara bertahap baru disempurnakan...saat ini, kami sedang merancang perubahan perbup...ya, kita pertimbangkan untuk memperbaiki yang ada, bahkan menambah kewenangan kecamatan... kalau memungkinkan, kita akan bedakan kewenangan menurut karakteristik kecamatanlah" (Hasil wawancara dengan Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan tanggal 12/5/2016)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, banyak usaha perdagangan dan jasa yang beroperasi tanpa mengantongi izin usaha. Dampak dari ini semua tentu saja akan dirasakan oleh masyarakat sekitar yang tentu tuntutan penyelesaiannya adalah Pemerintah setempat, khususnya pemerintah Kecamatan.

b. Kriteria Efisiensi

Temuan yang terkait dengan kriteria efisiensi disajikan selengkapnya dalam petikan hasil wawancara. Selain itu, peneliti juga

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

memadukannya dengan hasil observasi dan studi dokumen. Selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini

> "Kalau dipegang BLHD, tetap orang BLHD turun juga…turun lapangan…kan limbahnya itu pak…dan biayanya tetap besar…sudah waktunya lah pak orang kecamatan diberi peran…" (Hasil wawancara dengan Camat tanggal 5/4/2016)
>
> "Untuk mendekatkan pelayanan dan kalau di sana bisa jadi harus nginap… Anggaran idealnya sekitar 2 miliar di luar gaji untuk bikin program pelayanan jemput bola, uang saku, uang makan dan transport petugas ke lapangan, sosialisasi cetak leaflet dan sebagainya" (Hasil wawancara dengan Sekcam tanggal 12/4/2016)
>
> "Harapan dari masyarakat, IMB itu pak. Karena mereka punya masalah dengan biaya, dan waktu. Jika saya urus IMB ke Kabupaten sudah berapa waktu saya terbuang? Kalau saya ke Tawau atau ke Tarakan beli barang, saya lebih untung… Masyarakat enggan ke Kabupaten karena selain capek bolak balik, biaya, tenaga dan kadang-kadang urusan tidak selesai satu kali. Mana lagi mereka tidak tau harus menanya kemana. Jika masyarakat sudah seperti itu, biasanya masyarakat malas untuk mengurus izin. Dan bisa menumbuhkan praktek percaloan" (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra tanggal 5/4/2016)
>
> "Tidak efisien karena sudah membuatng waktu dan biaya yang besar…besaran biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 500 juta – 1 juta rupiah" (Wawancara dengan Rmlh, pengusaha sembako, tanggal 31 Maret 2016)
>
> "Izin restoran dan warung makan sebaiknya diserahkan ke Kecamatan karena biaya dan waktu saat mengurus ke Kabupaten Nunukan. Jika dilimpahkan ke Kecamatan, biaya yang dihemat antara Rp. 500 ribu rupiah – Rp 1 juta rupiah". (Hasil wawancara Almd, swasta, tanggal 31 Maret 2016)
>
> Pertimbangan waktu dan biaya…untuk biaya sekali berurusan ke Nunukan habis Rp 800 ribu rupiah-Rp. 1,5 juta rupiah, dan kadang sampai 2 kali – 4 kali berurusan (Hasil wawancara dengan Msnh, pengusaha sembako, tanggal 31 Maret 2016)
>
> "Kami memang belum pernah menghitung tingkat efisiensinya, tapi menurut saya, akan lebih hemat kalau di Kecamatan. Ada kewenangan delegatif atau tidak ada, kan kecamatan harus tetap dilengkapi fasilitasnya" (Hasil wawancara dengan Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan tanggal 12/5/2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku Profil Kecamatan Sebatik Utara tahun 2015, diketahui bahwa untuk sampai ke ibu kota Kabupaten, masyarakat Sebatik Utara dapat memilih dua jalur yakni jalur Selatan melalui Kecamatan Sebatik Tengah dan Sebatik Barat dan jalur timur melalui Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik dan Kecamatan Sebatik Barat. Selanjutnya, dari Kecamatan Sebatik Barat, pulau Nunukan dapat dijangkau dengan menggunakan perahu bermotor yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan sebutan Dompeng. Waktu penyeberangan dibutuhkan setidaknya 35 menit (Kecamatan Sebatik Utara, 2015:24)

c. Standar Pelayanan

1) Persyaratan Pelayanan

Setiap jenis layanan tentu memiliki syarat yang harus dipenuhi. Demikian halnya dengan persyaratan bidang perizinan, juga memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat pengguna layanan. Sejumlah informan utama di bawah ini memberi komentar terkait dengan persyaratan layanan perizinian di Kecamatan Sebatik Utara sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

> Syarat pelayanan ada pak. Bahkan cukup jelas. Ada kita simpan di loket pelayanan.... Cuma kan syarat-syaratnya masih ada yang harus diurus di Kabupaten, ini kan repot pak…(Hasil wawancara dengan Camat, tanggal 11/4/2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> Saya kira syarat pelayanan itu sudah cukup jelas koq pak. Cuma sayangnya, tidak semua syarat pelayanan itu bisa diurus di Kantor Camat. Kalau persyaratan masih ada yang harus diurus di Kabupaten, mendingan tidak usah dilimpahkan. Kasian masyarakat pak, harus bolak balik. (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesta, tanggal 13/4/2016)

> Yang berat menurut saya itu persyaratan IMB-nya. Kan saya kontrak pak. Otomatis IMB nya itu, pemilik yang pegang. Ya kalau pemilik punya IMB, kalau tidak ada, bagaiamana? Kalau boleh saran, IMB itu digantikan dengan Surat Perjanjian Kontrak tempat. Soalnya biar ada IMBnya kalau, perjanjian kontraknya tidak ada kan sulit juga pak. (Hasil wawancara dengan saudara Abr, salah satu pengusaha alat tulis di Desa Pancang, tanggal 4/2016).

> Berdasarkan data sekunder yang peneliti peroleh, semua perizinan yang dicakup dalam izin yang dicakup oleh PATEN telah memiliki syarat-syarat yang cukup jelas. Jadi yang dimaksud dengan syarat izin yang jelas dan lengkap adalah syarat izin yang termaktub dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kecamatan se- Kabupaten Nunukan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa jarak antara kecamatan dengan ibu kota Kabupaten terbilang cukup jauh. Bahkan diperlukan sedikitnya dua jenis moda transportasi untuk menjangkau ibu kota Kabupaten dari ibu kota kecamatan, moda transportasi darat dan laut. Biaya transportasi pun, menurut hemat peneliti cukup tinggi sehingga dapat difahami jika masyarakat merasa terbebani dengan biaya, waktu dan tenaga jika setiap perizinan diselesaikan di ibu kota kabupaten.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2) Prosedur Pelayanan

Selain persyaratan pelayanan izin, penyelenggara/penyedia layanan juga berkewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat pengguna layanan terkait dengan prosedur pelayanan perizinan *(Standard Operating Procedures/SOP)* yang berlaku.

> Saya kira prosedur pelayanan di sini ada dan cukup jelas. Hanya saja, belum bisa berjalan sebagaimana diharapkan karena yang lain-lain belum dilimpahkan ke kita …Sistemnya belum bisa jalan, karena masih menyulitkan masyarakat. Misal, untuk mengurus izin rumah makan atau restoran, masyarakat masih harus ke Nunukan. Puskesmas yang ada tidak diberikan kewenangan untuk membantu …mestinya warga kita diberi kemudahan untuk mengurus (ijin) di camat…kan nanti kita bisa koordinasi dengan puskesmas,…begitu kan pak…Alternatifnya…berikan saja satu pelatihan ke salah satu puskesmas yang ada di Sebatik, misal puskesmas (Desa) Lapri dan diberi fasilitas standar…satu alat di situ…kan masyarakat urusnya tidak jauh pak…tidak perlu ke Nunukan…masa ngurus begitu saja masyarakat keluarkan uang banyak… dan berhari-hari… terus kapan (baiknya) begitu lho…kita kan mempermudah pelayanan tho? ((Hasil wawancara dengan Camat tanggal 11/4/2016).

> Kalau mau melimpahkan, limpahkan aja sekalian. Jangan setengah-setengah. Kan kasian masyararakat merasa *dipimpong* karena harus bolak-balik dari Kabupaten ke Kecamatan (Hasil wawancara dengan Kasi Soesk dan Kesra tanggal 11/4/2016).

> Kalau boleh itu, biarlah semuanya diurus di Kecamatan saja. Prosedurnya, kalau kita ke kecamatan sudah ada pak. Tapi prosedurnya nanti kita ketahui kalau menanya ke petugas. Maunya saya itu, petugas datanglah ke usaha-usaha untuk kasih tau bagaimana cara mengurus izin, apa yang harus kami siapkan dan kalau boleh bantu isikan blanko-blankonya. (Abr, Pengusaha Alat Tulis di Desa Pancangtanggal 6/4/2016)

> Masa mengurus izin usaha seperti ini saja saya harus bolak-balik ke Kabupaten, kan banyak biaya dan waktu saya banyak yang terbuang Pak! (Hasil wawancara dengan salah seorang pelaku usaha jual beli telepon seluler, inisial Al, tanggal 6/4/2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Menurut hasil observasi peneliti, sebagian persyaratan izin yang menjadi kewenangan Camat masih harus diurus oleh pemohon/masyarakat pengguna layanan di BKPMPT atau SKPD teknis terkait di Kabupaten Nunukan. Prosedur seperti inilah yang mulai dikritik oleh masyarakat. Mereka berharap, izin yang diterbitkan di Kecamatan agar syarat-syaratnya juga dapat diselesaikan di tingkat kecamatan saja.

Peneliti juga menemukan adanya penerbitan izin yang berpotensi menyalahi prosedur. Kecamatan memberikan kebijaksanaan terhadap pengusaha yang mengontrak bangunan dan tidak dapat menunjukkan surat IMB dan gambaran bangunan pemilik. Sesuai ketentuan, salah satu syarat mutlak penebitan Izin Gangguan adalah surat IMB dan gambar bangunan

3) Jangka Waktu Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat pengguna layanan, pada umumnya informan yang ditemui tidak menyampaikan keluhan terkait dengan standar waktu pelayanan perizinan di Kecamatan. Satu-satunya keluhan yang peneliti dapatkan dinyatakan oleh salah seorang informan dari unsure masyarakat yang dinyatakannya sebagai berikut :

> Permasalahannya terutama petugasnya tidak ada di tempat pelayanan, jadi harus menunggu petugas pelayanan perizinan datang dulu, jadi waktu perizinan jadi agak lama (Hasil wawancara dengan seorang pengusaha tanggga 6 April 2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kasi Sosek Kesra dalam salah satu pernyataannya mengatakan bahwa, keterlambatan pelayanan biasanya lebih disebabkan persyaratan yang tidak lengkap. Lebih lanjut yang bersangkutan mengatakan sebagai berikut :

> Seingat saya tidak pernah melampaui waktu yang ditentukan kalau persyaratan lengkap. Jadi acuannya persyaratan, jika persyaratannya lengkap, maka acuannya Standar Pelayanan…Kalaupun seandainya ada yang melewati waktu, ada tiga kemungkinan : 1) Masyarakat yang mengurus layanan tidak mengambil dokumennya; 2) Masyarakat yang mengurus beberapa dokumen sekaligus memutuskan untuk mengambil dokumen secara bersamaan; dan 3) Masyarakat yang mengurus Izin tidak segera melunasi retribusi yang ditetapkan; dan 4) Pejabat yang berwenang (tim teknis atau Camat) yang harus tanda tangan sedang mendapat penugasan lain dari Kantor sehingga tidak berada di tempat.(Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra tanggal 11 dan tanggal 28 April 2016)…
>
> Lebih lanjut, Kasi Sosek Kesra mengatakan :
>
> Kami biasanya hanya berusaha mengingatkan pak, tapi kalau memang dia belum punya uang, mau diapa?. Sebenarnya jika sudah diterbitkan SKRD lalu pemohon tidak segera membayar, maka dapat dikenakan denda pak. Tapi kami biasanya mensiasatinya dengan menunda pencetakan formulir SKRD hingga pemohon punya uang. Soalnya kalau mau didenda, tambah berat lagi. Tagihan aslinya aja tidak mampu dibayar, apalagi kalau ditambah dengan denda… Mengingat ini berkaitan dengan kinerja kami, mungkin kedepan akan kita atur, kalau dalam jangka waktu tertentu, pemohon tidak melakukan pelunasan atau tidak bisa hadir mendampingi tim teknis lapangan sesuai jadwal yang telah disepakati, akan kita kembalikan berkasnya. Biar dia urus dari awal lagi (Hasil wawancara dengan Kasi Pendapatan Kec. Sebatik Utara tanggal 4/5/2016)

Berdasarkan analisis terhadap dokumentasi perizinan yang ada di arsip Kecamatan Sebatik Utara, masih ditemukan beberapa proses penerbitan izin yang tidak sesuai jangka waktu maksimal yang telah ditentukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

4) Biaya/Tarif Pelayanan

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat pengguna layanan juga tidak menunjukkan adanya keluhan terkait dengan penerapan biaya atau tariff pelayanan yang ada di Kecamatan Sebatik Utara. Pernyataan-pernyataan informan terkait biaya, peneliti sajikan sebagai berikut :

> Waktu saya urus izin usahaku pak, tidak ada juga biaya yang saya kasi ke petugas. Tapi kalau pun dibayar, memang wajarkan karena kita minta dilayani….(Hasil wawancara dengan salah seorang pengusaha sembako tanggal 4/4/2016)
>
> Menurut saya, biaya atau tariff yang dikenakan masih wajar Pak, dan saya lihat masih sesuai dengan ketentuan yang ada (Abr, Pengusaha ATK di Desa Pancang, tanggal 3/4/2016)
>
> ….karena taunya masyarakat, PATEN itu gratis… Memang ada kebijakan dari BKPMPT bahwa mereka yang mau mengurus izin HO untuk usaha, dapat dibijaksanai dengan diberikan HO satu tahun. Dan setelah itu, wajib mengurus IMBnya. Bagi mereka yang kasusnya seperti ini, kami tarik biaya HO….Bagi yang tidak memiliki IMB, kami kasih waktu satu tahun. Tapi bagi sudah satu tahun dan tidak mengurus izin karena kontrakan, maka pada akhirnya kami tetap layani karena itu atas arahan perizinan, katanya silahkan saja, itu kewenangan camat. Daripada daerah tidak mendapat masukan hanya karena kendala IMB, akhirnya bagi mereka yang mengurus perpanjangan akhirnya kami kenakan biaya. Daripada mereka tidak urus izin dan daerah tidak dapat apa-apa. Dan uangnya itu, kami setor ke daerah. (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra tanggal 5/4/2016 dan tanggal 11/4/2016)
>
> Ya, memang ada kebijakan kepala Badan seperti itu, tapi itu paling lama hanya satu tahun. Kalau dia tidak bisa memenuhi syarat itu, HO dan ijinnya tidak diperpanjang. Dan untuk kasus seperti ini, ijinnya HOnya kami hitung pengurusan baru, ditarik retribusi. Tapi itu hanya kebijakan kepala Badan sekalian untuk mendorong tumbuhnya atmosfir usaha. Tidak diumumkan karena kawatir kalau diumumkan, maka masyarakat terlalu menggampangkan. Nanti kalau mereka mengurus izin dan mengeluhkan itu, baru kami bijaksanai…Kebijakan untuk melayani izin bagi yang tidak punya IMB (karena menempati kontrakan) belum kami sosialisasikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> Hanya kalau mereka datang kesini dan itu masalahnya, kami layani (Hasil Wawancara dengan Kabid Perizinan Tertentu pada BKPMPT tanggal 11/4/2016).

Menurut data sekunder yang peneliti peroleh, retribusi izin gangguan yang dikenakan kepada pemohon yang tidak memiliki surat IMB tidak ada dasar hukum yang kuat. Oleh Sebab itu, berpotensi bermasalah karena tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah yang ada.

5) Produk Pelayanan

Menurut Kepala Seksi Sosek & Kesra, terjadi peningkatan izin yang dikeluarkan. Hal tersebut tergambar dari pernyataan beliau sebagai berikut:

> …..responnya bagus, terbukti setelah itu banyak yang mereka kemudian datang mengurus izin… Masyarakat senang dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada kecamatan. Bahkan mereka terkadan proaktif datang ke kecamatan untuk ber tanya-tanya"(Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra tanggal 12/4/2016)

> : "….kalau yang saya lihat, memang angka pengurusan izin dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan" (Hasil wawancara dengan Camat tanggal 4/4/2014).

> Saya perkirakan antara 50 sampai dengan 60 persen usaha yang ada di sini, sudah memiliki izin (Hasil wawancara dengan Sekcam tanggal 12/4/2016).

Menurut studi dokumen yang dilakukan, produk layanan yang diterbitkan oleh Kecamatan Sebatik Utara terbatas pada Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangnan, Surat Keterarangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan, masih banyak usaha perdagangan yang dijalankan di Kecamatan Sebatik Utara yang belum mengantongi izin usaha maupun izin dasar berupa IMB.

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Terkait dengan penanganan pengaduan, berikut ini dipaparkan beberapa pernyataan informan terkai dengan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan sebagai berikut :

> Belum ada mekanisme penangan pengaduan yang dibuat, karena selama ini tidak ada keluhan (Hasil wawancara dengan Camat tanggal 11/4/2016)
>
> Selama saya di sini, belum ada keluhan (terkait pelayanan kami)…tapi kalau keluhan jauhnya mengurus izin ke Kabupaten, iya…Kami memang membuka…tapi tidak secara anu pak…tapi jika ada warga yang mengurus, saya sampaikan…Bapak/Ibu, ketika ada keluhan, sampaikan ke Camat langsung…tapi kalau kotak saran, belum, nomor pengaduan juga belum ada…itu memang masih luput dari perhatian kita….. (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra tanggal 11/4/2016)
>
> Ada kotak aduan,disimpan di pelayanan dari kotak kardus. Kemarin itu mau bikin kotak pengaduan dari kayu, tapi anggaran tidak ada..Sebenarnya kita mau pasang telepon, tapi dari telkom itu belum ada penyambungan…Jadi saya bilang sama anggota, nomor telp anggota yang piket sajalah. … Kalau ada pengaduan, biasanya langsung ke kepelayanan. Kalau pelayanan tidak bisa jawab baru ke Kasi. Kalau Kasi tidak bisa jawab, baru ke Sekcam atau Camat…tapi (prosedur) itu tidak tertulis… Hasil wawancara dengan Sekcam tanggal 12/4/2016)
>
> Selama ini kalau ada keluhan, dipendamlah. Mau apa-apa, bingung juga mau kemana.. .."(Hasil wawancara dengan pengusaha telepon seluler, tanggal 3/4/2016)
>
> "Kalau secara kasat mata sih, tidak ada (tempat pengaduan), tapi petugas-petugasnya siap jika kita ada keluhan-keluhan yang mau disampaikan.."(Hasil wawancara dengan Pedagang tanggal 4/4/2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16/2013 Pasal 7 disebutkan bahwa Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan. Terkait dengan mekanisme penanganan pengaduan, peraturan di atas memberikan pilihan,penanganan pengaduan dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat

Menurut pengamatan peneliti, implementator belum memiliki mekanisme penanganan pengaduan. Implementator hanya memiliki kotak saran yang diletakkan di loket.Pada hal, menurut Komarudin (2013), sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, dalam pengelolaan pengaduan, pengelola setidaknya berkewajiban : a) menyediakan sarana dan petugas yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan; b) mengelola pengaduan yang berasal dari, c) menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan; dan d) mengumumkan nama dan alamat penanggungjawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Peraturan derivatif dari Undang_undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur mekanisme pengaduan juga dapat ditemui dalam : 1) Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan 3) PermenPAN & RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

Guna lebih menggambarkan secara utuh implementasi kewenangan perizinan di Kecamatan Sebatik Utara, hasil penelitian terkait standar pelayanan dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Ringkasan Hasil Identifikasi Permasalahan Implementasi Kewenangan

No	Dimensi/Sub Fenomena	Pelaksanaan	Hambatan
1	Kriteria Akuntabilitas	Pelimpahan kewenangan belum melihat aspek dampak yang ditimbulkan oleh sebuah urusan "	Masih ada kewenangan (syarat dan izin) dasar yang seharusnya dapat dilimpahkan tapi tidak dilimpahkan
2	Kriteria Efisiensi	Pelimpahan kewenangan belum menghitung tingkat efisiensi yang dapat dicapai dengan dilakukannya pelimpahan kewenangan perizinan kepada Kecamatan	Pada saat perumusan kebijakan, stake holder terkait kurang terlibat.
3	Standar Pelayanan		
	a. Persyaratan	1. Kewenangan Penandatangan SPPL yang dilimpahkan terbatas pada 3 jenis usaha; 2. Rekomendasi Kesehatan diterbitkan oleh Dinas Kesehatan	Sebagian syarat dan izin dasar masih diproses oleh SKPD teknis
	b. Prosedur	Beberapa kelengkapan persyaratan izin, masih harus diurus oleh masyarakat langsung ke ibu kota Kabupaten	Kecamatan belum diberi sumber daya yang memadai untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengurus izin
	c. Jangka waktu	Jangka waktu pelayanan belum ditaati sepenuhnya	kerjasama masyarakat yang tidak maksimal
	d. Biaya/Tarif	Adanya kebijakan penarikan retribusi HO berjangka 1 tahun	Kebijakan tersebut belum dilandasi oleh payung hukum yang jelas
	e. Produk Layanan	Produk layanan baru pada empat jenis izin	1. BKPMPT dan SKPD teknis belum memberi juknis untuk izin lainnya 2. Masih ada syarat izin yang harus diurus masyarakat di ibu kota Kabupaten
	f. Penanganan Pengaduan	Belum ada sarana penanganan pengaduan	Anggaran untuk mengadakan alat dan petugas tidak ada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan

Penelitian terkait faktor-faktor dalam penelitian ini merujuk pada pendapat George C. Edwards III (1980). Menurut Edwards III, ada empat faktor yang menentukan implementasi kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut diurai lebih lanjut sebagai berikut.

a. Komunikasi

Menurut Edwards III (1980), faktor komunikasi sangat menentukan kesuksesan implementasi kebijakan. Komunikasi itu sendiri ditentukan oleh tiga hal yaitu, transmisi, kejelasan dan konsistensi. Ketiga sub fenomena di atas akan dipaparkan lebih lanjut di bawah ini.

1) Transmisi

Bagaimana transmisi informasi dilakukan kaitannya dengan pelimpahan kewenangan aspek perizinan di Kecamatan Sebatik Utara tergambar dalam pernyataan beberapa informan sebagai berikut :

> "...pada saat kewenangan ini akan dilimpahkan, seingat saya, para Camat pernah dipanggil ke Kabupaten, tapi hanya diminta komitmen terkait kesiapan". (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek & Kesra, tanggal 5/42016).

> "Setau saya, memang camat tidak terlalu dilibatkan waktu penyusunan draft. Karna kami tidak melihat adanya gejala resistensi dari para Camat. Pada waktu itu, perhatian dan tenaga, kami arahkan untuk mendapatkan komitmen SKPD teknis untuk menyerahkan sebagian kewenangan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> dimilikinya kepada Kecamatan. Tapi seingat saya, pada saat pembahasan dratf Perbup di Bagian Hukum, ada Camat yang hadir…tapi memang tidak semua, hanya perwakilan saja". (Hasil wawancaradengan Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintah yang dilakukan pada tanggal 11/04/2016)

Lebih lanjut, Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan menambahkan sebagai berikut:

> "…yang susah kami minta komitmennya itu, SKPD teknis. Pada hal, kami bersama BKPMPT sudah berkali-kali berusaha berkoordinasi dan mengumpulkan mereka, tapi memang susah. Karena itu, meskipun tidak semua SKPD teknis siap untuk melimpahkan kewenangannya, Pak Asisten (Tata Pemerintahan) tetap ngotot untuk melimpahkan dengan pertimbangan bahwa sambil jalan, sambil dievaluasi"(Hasil wawancaradengan Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan pada Bagian Pemerintah yang dilakukan pada tanggal 11/04/2016).
>
> "Kami pernah melakukan pembinaan terhadap kecamatan dengan mengundang ke BKPMPT sekaligus magang untuk dilalatih teknik pelayanan dan kami juga pernah ke kecamatan-kecamatan untuk memantau kesiapan dan melatih teknik pelayanan". (Hasil wawancara dengan Kabid Perizinan Tertentu pada BKPMPT tanggal 11/4/2016)

Menurut pengamatan peneliti, pada saat perumusan kebijakan pelimpahan kewenangan, komunikasi tidak ditransmisikan dengan baik, baik kepada kecamatan selaku implementator maupun kepada SKPD teknis yang selama ini melaksanakan kewenangan dimaksud.

2) Kejelasan

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan berpotensi untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

terjadinya kesalahan intrepretasi terhadap sebuah kebijakan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan melenceng dari makna dan tujuan awal. Oleh sebab itu, komunikasi terkait suatu kebijakan harus diupayakan agar jelas sejelas-jelasnya sehingga potensi kesalahan dapat diminimalisir.

Kejelasan komunikasi informasi disoal oleh beberapa informan sebagai berikut :

> "Kewenangan yang dilimpahkan kepada kita sudah diketahui semua, tapi kan ada yang tidak bisa jalan...bagaimana kewenangan bisa berjalan dengan baik kalau itu tidak jelas...? terkait dengan aturan-aturan (pelaksanaannya) pak.. tidak jelas...tidak ada SKPD terkait yang datang menjelaskan kesini terkait aturan yang tidak jelas itu...sekarang staf saya mau jalankan, takut salah...karena abu-abu..... Mestinya ada lagi petunjuk teknis dari SKPD terkait...kan kita perlu dikasi tau lingkup kewenangan yang diberikan kepada kita...misal perdagangan usaha kecil dan mikro itu yang seperti apa? Jadi informasinya...belum jelas..." (Hasil Wawancara dengan Camat Sebatik Utara tanggal 5/4/2016)

> "Keputusan bupati belum jelas. Sebagai contoh rumah makan. Maksud kita, Dinkes itu suruh Puskesmaslah. Untuk meringankan masyarakat". (Hasil wawancara dengan Sekcam, tanggal 12/4/2016)

> "Kami akui apa yang kami lakukan memang belum optimal. Kami mendengar keluhan kecamatan yang personilnya berganti karena mutasi, mereka mengalami kendala.... Untuk penyusunan juknis, memang belum kami lakukan. Tapi itu perlu difikirkan untuk memberi kepastian kepada petugas kecamatan khususnya yang berganti.."(Hasil wawancara dengan Kasubid Perizinan Indakop Perhubungan Kominfo dan ESDM, 11/4/2016)

Peneliti menemukan hanya empat jenis kewenangan yang memiliki petunjuk pelaksanaan yang cukup jelas. Keempat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kewenangan tersebut meliputi : Izin Gangguan, SIUP, SKDP dan TDP. Tabel berikut menggambarkan temuan peneliti di atas.

Tabel 4.7
Peraturan &Petunjuk Pelaksanaan Kewenangan

NO	PERATURAN BUPATI NO. 54/2012	PETUNJUK PELAKSANAAN	
		PERATURAN BUPATI NO. 16/2013	JUKNIS
1	Izin Gangguan untuk kegiatan dengan kategori ringan	Izin gangguan (Ho) dengan kategori ringan	Buku Panduan Tata Laksana Peyusunan SPPL
2	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk skala mikro dan kecil	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk skala mikro dan kecil	Buku Panduan Tata Laksana Peyusunan SPPL
3	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	Peraturan Bupati No. 16/2013
4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Peraturan Bupati No. 16/2013

Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 dan Buku Panduan Tata Laksana Penyusunan SPPL Tahun 2015

3) Konsistensi

Sekretaris Kecamatan Sebatik Utara menyoal konsistensi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

> "Pemda ini tidak konsisten…antara payung hukumnya dan petunjuk pelaksanaannya tidak nyambung".(Hasil wawancara dengan Sekcam tanggal 12/4/2016).

Tingkat konsistensi Pemerintah Daerah, dalam hal ini SKPD teknis, setidaknya juga tergambar dari penjelasan Kepala Bidang Penaatan Hukum Dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada BLHD sebagai berikut :

> "Baru tiga itu yang dapat kami limpahkan karena sebagai uji coba. Itupun akan kami evaluasi (tarik) karena itu saran tim ahli dari UGM".(Hasil wawancara dengan Kepala

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> Bidang Penaatan Hukum Dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada BLHD tanggal 12/2016)

Kabid Perizinan Tertentu pada BKPMPT membenarkan pernyataan di atas, di mana beliau mengatakan :

> "Saya akui, memang masih banyak yang harus benahi dari kewenangan tersebut. Bahkan setelah kami pelajari, banyak yang memang tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada kecamatan. Misal HO rumah makan/restoran itukan diaturan limbahnya termasuk kategori berat. Jadi memang, tidak bisa dikelola oleh kecamatan. Cuma sampai sekarang juga belum dievaluasi, padahal kami telah berulang kali menyampaikan ini ke Bagian Pemerintahan, kan mereka yang punya kewenangan..." (Hasil wawancara dengan Kabid Perizinan Tertentu tanggal 11/4/2016

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012, khusunya konsideran menimbang huruf b, bahwa tujuan pelimpahan kewenangan adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2013 yang mencantumkan bahwa tujuan PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Praktek pelayanan yang masih terpecah dan terpencar di Kecamatan dan SKPD terkait belum mencerminkan perwujudan dari tujuan pelimpahan kewenangan di atas.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.8
Kewenangan Perizinan Usaha Yang Tidak Dilaksanakan

NO	PERATURAN BUPATI NO. 54/2012	PERATURAN BUPATI NO. 16/2013	KET
1	Izin usaha restoran untuk skala kecil	Tidak diatur	SPPL dan Rekomendasi Kesehatan Tidak dilimpahkan
2	Izin usaha rumah makan untuk skala kecil	Tidak diatur	
3	Izin usaha tempat makan untuk skala kecil	Tidak diatur	
4	Izin usaha jasa boga untuk skala kecil	Tidak diatur	
5	Izin usaha penginapan untuk skala kecil	Tidak diatur	SPPL tidak dilimpahkan
6	Izin usaha pondok wisata untuk skala kecil	Tidak diatur	

Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012, Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 dan Buku Panduan Tata Laksana Penyusunan SPPL Tahun 2015

Menurut pengamatan peneliti, masih ada persyaratan pelayanan yang masih diproses di Kabupaten dan belum dilimpahkan kepada Kecamatan. Peneliti juga tidak menemukan suatu dokumen petunjuk terkait peran dan fungsi kecamatan sebagai simpul pelayanan bagi BKPMPT maupun SKPD teknis lainnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan kebijakan pelimpahan kewenangan yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Sumber Daya

Menurut Edwards III (1980), sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Sedangkan van Meter dan van Horn (1975) dalam Winarno (2014) berpendapat bahwa dana

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan implementasi kebijakan.

1) Staf

Permasalahan yang terkait dengan sumber daya staf di Kecamatan Sebatik Utara meliputi kuantitas dan kualitas pelaksana. Kedua permasalahan tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan informan-informan utama di bawah ini.

> "Kendala utama kami dana...personil yang kedua...terutama kualitasnya... tapi juga perlu ditambah...seperti teknik... saranannya juga mestinya harus ada..."(Hasil wawancara dengan Camat Sebatik Utara tanggal 5/4/2016)

> "SDM juga belum ada penambahan. Hanya memanfaatkan yang ada. Belajar mereka secara otodidak. Karena pengalaman saja. Kalau pelatihan khusus tidak ada. Jumlah juga masih kurang karena tenaga honor tidak dihitung karena sewaktu-waktu kalau tidak ada anggaran mereka bisa diputus kontrak. Jumlah ideal itu ya, minimal sebanyak tim PATEN. Tapi selama ini kan kita fungsikan kasi-kasi sebagai verifikator. Tenaga lapangan itu, minimal tiga orang. Dulu kami pernah uji coba masukkan dari desa, tapi ternyata kinerja mereka juga tidak maksimal. Nanti datang kalau dipanggil, kalau tidak diam saja. Jadi (sekarang) kita manfaatkan Sat Pol PP yang ada."(Hasil wawancara dengan Kasi Sosek dan Kesra, tangga 5/4/2016).

> "Kami sudah mengajukan penambahan pegawai ke BKDD, baik lisan maupun tertulis, tapi sampai sekarang belum ada juga penambahan. Jadi mau tidak mau, kami fungsikan pegawai honorer. Kalau menurut aturan, pengkatan honorer ini tidak boleh sebenarnya, tapi apa boleh buat. Kami lakukan juga karena memang kebutuhan mendesak. Pernah juga staf kita magangkan, tapi sekali saja. Karena ndak ada anggaran kita. Maksud kita dari Kabupatenlah yang anggarkan. Kita

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kan ndak ada dana". (Hasil wawancara dengan Sekcam Sebatik Utara tanggal 12/4/2016).

"Setau saya kecamatan-kecamatan juga sudah menyampaian usulan penambahan pegawai. Tapi memang semua SKPD merasa kurang. Kalau pengangkatan honorer itu, kami tidak ikut campur. Karena aturan yang ada memang belum direvisi. Jadi kalau mau mengangkat honorer, biasanya Kepala SKPD mengajukan telaahan kepada Bupati"(Hasi wawancara dengan Sekretaris BKDD tanggal 19/4/2016).

"Belum ada upaya khusus di internal untuk membekali tentang bagaimana sikap pelayanan. Paling disampaikan diacara apel pagi melalui arahan dan himbauan. Rata-rata yang berkecimpung di perizinan itu adalah tenaga honor. Penganggaran diklat untuk tenaga honor tidak dimungkinkan diaturan kita. Paling kami ikutkan ke kabupaten jika ada diklat untuk PNS". (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek dan Kesra, tanggal 5/4/2016).

"Diakui, pembinaan memang kurang. Kembali lagi sistem anggaran. Kalau kami maunya setiap tahun untuk mengatasi personil yang berubah dan regulasi yang berubah". (Hasil wawancara dengan Kasubid Perizinan Indakop, Perhubungan, Kominfo dan ESDM pada tanggal 11/4/2016)

Menurut studi dokumen, jumlah staf yang berstatus PNS di Kecamatan Sebatik Utara masih terbilang minim. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kecamatan tidak memiliki pilihan lain kecuali mengangkat dan memberdayakan tenaga kerja honorer yang ada. Seluruh staf yang ditempatkan di loket pelayanan adalah honorer. Beberapa tenaga honorer juga difungsikan sebagai

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tenaga verifikator baik untuk melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan.

2) Informasi

Terkait dengan informasi tentang cara melaksanakan kebijakan, Camat Sebatik Utara mengatakan :

> "Standar pelayanan ada. Bentuknya yang saya temukan peraturan Bupati. SOPnya pak ya? Standar pelayanan ada...mestinya ada lagi petunjuk teknis dari SKPD terkait...kan kita perlu dikasi tau...lingkup kewenangan yang diberikan kepada kita...misal perdagangan usaha kecil dan mikro itu yang seperti apa? Jadi informasinya...belum jelas..."(Hasil wawancara dengan Camat Sebatik Utara tanggal 5/4/2016).

> "...itu tidak bisa jalan karna petunjuk dan kewenangan kita tidak ada di situ...atau belum lengkap... Seperti kewenangan yang dari dinas kesehatan itu, tidak ada petunjuknya..pada hal kalau kewenangan seperti rumah makan itu kan mereka yang tahu... Petunjuknya itu harus tertulis supaya bisa kita pertanggung jawabkan dalam bentuk aturan, turunannya untuk kecamatan misalnya minimal peraturan kepala dinas, dan itu diserahkan ke kita lho..biar kita dapat menjelaskan ini begini, prosedurnya seperti ini. Yang mana kami tangani dan yang mana ditangani oleh Kabupaten karena seperti yang kemarin saya sampaikan ke Bapak, masyarakat bilang "... saya dipimpong, kemarin Kecamatan suruh saya ke sini, sekarang disuruh kembali ke Kecamatan lagi". Jadi pelaku usaha jadi marah. Tadinya mereka sadar untuk mengurus izin, akhirnya kendor lagi" (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra tanggal 5/4/2016)

> "Belajar mereka secara otodidak. Karena pengalaman saja. Kalau pelatihan khusus tidak ada...Tapi kemarin di Kabupaten, ada satu orang yang sudah pelatihan...Cuma. Sekarang kan stafnya bergilir, saya maunya itu semuanya menguasai....."(Hasil

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

wawancara dengan Camat Sebatik Utara tanggal 5/4/2016)

Terkait dengan mekanisme identifikasi ketaatan staf, Kasi Sosek dan Kesra menjelaskan sebagai berikut :

> "Kalau sistem pengendalian kepada staf itu, kami belum ada. mekanisme kontrol maksudnya ya pak, belum ada. Kalau saya sama staf saya, memang selalu saya pantau dan itu tidak ada... Untuk memastikan itu, kami biasanya (tanyakan langsung) dengan pelaku usahanya. Jangan sampai ada yang begini-begini. Kalau memang ini gratis ya gratis. Karena kadang-kadang mereka sendiri yang menyodorkan kepada anggota, "pak ini saya ikhlas". Saya bilang, ini memang tidak ada biaya". Jadi saya selalu *cross-check* ke pengusaha. Semuanya, baik izin maupun yang non-perizinan. Itu kami tanyakan ke pelanggan langsung. Kami juga sering menekankan kepada petugas pelayanan agar jangan sampai menerima. Walau pun mereka ikhlas, jangan sampai menjadi cerita kalau di sana dipungut". (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra tanggal 5/4/2016)

Hasil studi dokumen menunjukkan bahwa pada tahun 2015 yang lalu, Badan Lingkungan Daerah (BLHD) Kabupaten Nunukan telah menerbitkan satu Buku Panduan Tata Laksana Penyusunan SPPL untuk Kecamatan. Dokumen SPPL adalah merupakan dokumen lingkungan yang menjadi salah satu syarat penting bagi diterbitkannya Izin Gangguan yang menjadi Izin Dasar bagi semua Izin Usaha.

3) Kewenangan

Persoalan sumber daya kewenangandapat digambarkan oleh pernyataan-pernyataan informasn sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

"Kewenangan yang dilimpahkan kepada kita sudah diketahui semua, tapi kan ada yang tidak bisa jalan... Khusus perizinan yang bukan kewenangan camat, kami hanya kasi informasi cara dan siapa yang bisa ditemui di Kabupaten dan sebagainya...seterusnya mereka sendiri yang ke Kabupaten..." (Hasil wawancara dengan Camat Sebatik Utara tanggal 5/4/2016)

"Kalau mau melimpahkan, limpahkan aja sekalian. Jangan setengah-setengah. Kan kasian masyararakat merasa dipimpong karena harus bolak-balik dari Kabupaten ke Kecamatan. Seharusnya, kewenangan untuk kecamatan yang berlokasi di pulau itu dibedakan dengan kota. Karena masyarakat di sini, piker-pikir kalau harus urus ke kota (kabupaten).... Yang pernah saya sampaikan kepada Perizinan (BKPMPT), Pak bagaimana kalau model perizinan seperti ini dengan cara jemput bola. Artinya ada petugas dari Kabupaten yang datang, untuk memfasilitasi perizinan yang perizinan tidak menjadi kewenangan kecamatan". (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek dan Kesra tanggal 5/4/2016)

"Kalau kami di Dinas Kesehatan itu kan, ada yang namanya UPTDnya yaitu Puskesmas. Ketika pengawasan di bawah punya petugas Sanitarian, maka cukup puskesmas yang turun ke bawah untuk mengawasi...untuk mengambil sampel dan sebagainya. Yang menjadi kendala karna tidak semua Puskesmas itu memiliki laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan. Itu yang menjadi kendala Dinas kesehatan. Untuk mensiasatinya, jadi kedepan salah satu puskesmas akan kita lengkapi dan mereka yang membawa ke Dinas untuk penandatanganan Rekomendasinya...jadi rekomendasi kesehatannya, harus tetap melalui Dinas Kesehatan....Seingat saya pada zaman Dr. Andi Ahmad sebagai Kepala Dinas, beliau pernah menerbitkan surat edaran kepada Puskesmas agar petugas sanitarian Puskesmas yang proaktif dan memfasilitasi pengambilan sampel dan pengujian laboratorium untuk rumah makan....Jadi sebenarnya, prosedurnya ndak perlu masyarakat ke Dinas Kesehatan...cukup dia melapor ke Puskesmas bahwa kami mau mengurus Izin rekomendasi. Tapi sampai saat ini, rata-rata orang ke Dinas Kesehatan. Maka selalu saya katakan, Bapak jangan ke sini...Bapak ke Puskesma saja..siapa pun itu, kalau

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mau diuji kualitas airnya, mau diuji kualitas makanannya, cukup ke Puskesmas saja" (Hasil wawancara dengan Kabid P3L Dinas Kesehatan tanggal 25/4/2016)

"Baru tiga itu yang dapat kami limpahkan karena sebagai uji coba. Itupun akan kami evaluasi karena itu saran tim ahli dari UGM... Ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang biasa. Aspek lingkungan hidup... ada beberapa yang sudah kami limpahkan tapi ada kecamatan yang menyalahgunakan..." (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penaatan Hukum Dan Pengkajian Dampak Lingkungan tanggal 12/04/2016)

Berdasarkan studi dokumen, peneliti memperoleh gambaran bahwa kewenangan Kecamatan yang terkait dengan perizinan diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013. Selengkapnya disajikan dalam table sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.9
Kewenangan Perizinan Yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

NO	PERATURAN BUPATI NO. 54/2012	PERATURAN BUPATI NO. 16/2013
1	Izin Gangguan untuk kegiatan dengan kategori ringan	Izin gangguan (Ho) dengan kategori ringan
2	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk skala mikro dan kecil	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk skala mikro dan kecil
3	Izin usaha restoran untuk skala kecil	-
4	Izin usaha rumah makan untuk skala kecil	-
5	Izin usaha tempat makan untuk skala kecil	-
6	Izin usaha jasa boga untuk skala kecil	-
7	Izin usaha penginapan untuk skala kecil	-
8	Izin usaha pondok wisata untuk skala kecil	-
9	Izin usaha rekreasi dan hiburan umum untuk skala kecil, meliput: a. kolam memancing **b. gedung serbaguna** **c. sarana dan fasilitas olahraga** d. salon kecantikan **e. persewaan/jasa peralatan audiovision** **f. sarana dan fasilitas music**	Izin Usaha rekreasi dan hiburan umum untuk skala kecil yang meliputi : a. Gedung serba guna; b. Sarana dan fasilitas olahraga; c. Persewaan/jasa peralatan audiovisual; d. Sarana dan fasilitas music.
10	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
11	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013

4) Fasilitas

Menurut Sekretaris Kecamatan Sebatik Utara, fasilitas pelayanan telah cukup memadai. Menurutnya, fasilitas yang ada sudah cukup memadai dan standar (Hasil wawancara dengan Sekcam tanggal 12/4/2016).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berbeda dengan Sekcam, Camat Sebatik Utara berpendapat sebaliknya. Menurutnya, fasilitas fisik untuk pemberian pelayanan perizinan masih minim.Mengenai hal ini, Camat mengatakan :

> "Kalau anggota turun kelapangan, mereka pake motor sendiri pak, bensin juga sendiri. Bagaimana, anggarannya tidak ada"(Hasil wawancara dengan Camat Sebatik Utara tanggal 5/4/2016).

Kasi sosek Kesra yang ditemui juga mengatakan bahwa mereka masih kekurangan fasilitas fisik :

> "Kebutuhan mendesak yang kami rasakan memang kendaraan roda dua pak. Sejak penambahan kewenangan ini, kami belum diberi fasilitas kendaraan roda dua, pada hal perizinan kan harus melakukan pengecekan lapangan pak". (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra tanggal 5/4/2016)

Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17/2013, telah ditetapkan bahwa sarana dan prasarana yang harus ada dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan meliputi :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.10
Fasilitas Sarana dan Prasarana PATEN

NO	FASILITAS	KETERANGAN		CAT.
		ADA	TIDAK ADA	
1	Loket/meja pendaftaran	V		
2	Tempat pemrosesan berkas	V		
3	Tempat pembayaran		V	
4	Tempat penyerahan dokumen	V		
5	Tempat pengelolaan data dan informasi	V		
6	Tempat penanganan pengaduan		V	
7	Tempat piket	V		
8	Ruang tunggu	V		
9	Perangkat pendukung lainnya	V		*tv-screen*

Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2013

5) Dana

Salah satu hambatan yang dikeluhkan Kecamatan Sebatik Utara dalam pelaksanaan kewenangan bidang perizinan adalah, minimnya anggaran. Ungkapan-ungkapan terkait dana atau anggaran di Kecamatan Sebatik Utara dipaparkan sebagai berikut :

> "Standar belum dapat dijalankan maksimal. Bagaimana kita menjalankan jika pendanaan tidak ada,…sekarang pendampingan juga tidak ada…(Hasil wawancara dengan". Camat pada tanggal 5/4/2016)

> "Kami tidak proaktif sosialisasi karena persoalan tenaga, dan juga biaya. Seperti saya yang di-PLH-kan di Trantib kalau mau sosialisasi perizinan, pakai mobil Satpol PP… mobil butuh bensin. Anggota mau makan siang, masa dari saya sendiri? Saya juga tidak ada SPPDnya. Sesekali bisalah untuk belikan soya. Tapi kalau untuk seterusnya, tidak sanggup … Jangankan untuk pembiayaan operasional, untuk pembiayaan tim saja, kita sudah dipangkas". (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek dan Kesra tanggal 5/4/2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> "Kami cukup memahami masalah keterbatasan anggararan kecamatan, dan itu sudah kami laporkan kepada pimpinan karena kebijakan anggaran tertinggi itu ada di pimpinan (Bupati dan Sekda) ..sekda selaku ketua Timm TAPD melihat bahwa masih banyak prioritas program untuk SKPD yang perlu di-cover karena ini terkait dengan prioritas daerah yang ada di RPJMD, sehingga kecamatan diminta untuk mengalah dulu... Pengganggaran ke kecamatan selama ini memang cenderung sama (pagu) karena kemampuan anggaran kita yang terbatas. Kalau ada yang berbeda, itu karena biaya operasional akibat letak dan kesulitan geografis kecamatannya yang jauh dari kabupaten atau untuk membiaya anggaran pegawainya termasuk gaji honor". (Hasil wawancara via telepon dengan Kabid Pendataan Kerjasama Pembangunan dan Litbang pada Bappeda tanggal 8/4/2016)

> "Mekanisme anggaran kecamatan memang sistem pagu setelah dikeluarkan besaran anggaran sesuai tuntutan undang-undang Pertimbangan utama pemberian anggaran pagu kepada SKPD dan Kecamatan adalah karena gap pencapaian sebagian besar target Program Bupati terpilih masih memiliki gap yang lebar pada tahun2 ke empat dan kelima sehigga harus digenjot namun dengan konsekwensi anggaran SKPD lain diserap" (Hasil wawancara dengan Kabid Sosial Budaya pada Bappeda pada tanggal 11/4/2016)

> "Diakui, pembinaan memang kurang. Kembali lagi sistem anggaran. Kalau kami maunya setiap tahun untuk mengatasi personil yang berubah dan regulasi yang berubah... Mekanisme pembinaan belum berjalan karena anggaran juga belum mendukung (Hasil wawancara dengan Kasubid Perizinan Indakop". Perhubungan Kominfo dan ESDM pada BKPMPT tanggal 11/4/2016

Mengacu pada data sekunder, peneliti menemukan bahwa anggaran Kecamatan Sebatik Utara mengalami penurunan yang cukup drastic pada tahun 2015 dibanding tahun 2014. Demikian juga, nominal anggaran pada tahun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2016 ini lebih rendah dibanding tahun 2015. Penurunan tersebut merupakan salah satu dampak bergabungnya Kabupaten Nunukan dalam Propinsi Kalimantan Utara, Propinsi termuda di Indonesia. Sebelumnya, Kabupaten Nunukan dan keempat Kabupaten/Kota lainnya yang masuk dalam wilayah admnistrasi Propinsi Kalimantan Utara merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan Timur, salah satu propinsi penghasil migas terbesar di Indonesia.

c. Disposisi

Memahami dan menyimpulkan disposisi atau kecenderungan pelaksana, bukanlah pekerjaan sederhana. Dalam birokrasi pemerintahan, tugas birokrat adalah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, sangat jarang ditemukan seorang Birokrat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap suatu kebijakan, apalagi melakukan penolakan secara terang-terangan terhadap suatu kebijakan yang memiliki kemanfaatan kepada masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan utama, pernyataan-pernyataan di bawah ini, dapat menjadi gambaran tingkat penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan :

> "Belum ada laporan ada penyimpangan staf. Saya tegas juga. Kalau honor, saya pecat pak. Tapi selama ini belum ada juga...Sekarang kita ditarget pendapatan...jadi kalau tidak ada reward, sama juga bohong pak...mestinya camat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

> diberikan *reward* dan *punishment* juga supaya kita berkompetisi untuk memberikan pelayanan yang terbaik…yang berhasil ditambah anggarannya..yang tidak, dikurangi anggarannya…pasti kita berlomba-lomba…Mestinya warga kita diberi kemudahan untuk mengurus (ijin) di camat…kan nanti kita bisa koordinasi dengan puskesmas,…begitu kan pak…Alternatifnya…berikan saja satu pelatihan ke salah satu puskesmas yang ada di Sebatik, misal puskesmas (Desa) Lapri dan diberi fasilitas standar…satu alat di situ…kan masyarakat urusnya tidak jauh pak…tidak perlu ke Nunukan…masa ngurus begitu saja masyarakat keluarkan uang banyak… dan berhari-hari… terus kapan (baiknya) begitu lho…kita kan mempermudah pelayanan tho?" (Hasil wawancara dengan Camat tanggal 5/4/2016)

> "Kalau mau melimpahkan, limpahkan aja sekalian. Jangan setengah-setengah. Kan kasian masyararakat merasa dipimpong karena harus bolak-balik dari Kabupaten ke Kecamatan" (Kasi Sosek Kesra tanggal 4/2016)

> "Dengan turunnya insentif (PATEN), ini sangat berpengaruh pada semangat staff. Kalau ada peninjauan lapangan, biasanya baku dorong-dorong pak…kamu saja, atau kamu sajalah!... soalnya, mereka mikir-mikir pak…sudah tenaga terkuras, honornya pun tidak cukup untuk pengganti bensin" (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek dan Kesra tanggal 28/4/2016).

> "Paling yang saya lakukan, pada saat rapat-rapat saya beri motivasi… saya juga kasih bonus…seperti kalau ada jalan ke Kabupaten, kita ikutkan…" (Hasil wawancara dengan Camat tanggal 5/4/2016)

Peneliti tidak menemukan kecenderungan pelaksana yang ada kaitannya dengan penolakan terhadap kewenangan yang dilimpahkan. Pelaksana bahkan menawarkan sejumlah opsi untuk pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang lebih baik lagi kedepannya. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa Kecamatan memiliki komitmen yang baik untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menurut Edwards III (1980:125), meliputi dua hal, yaitu SOP dan Fragmentasi organisasi. SOP dan fragmentasi tidak hanya bermanfaat untuk mendukung implementasi kebiijakan, tapi juga dapat berlaku sebaliknya, kedua bahkan dapat menghambat implementasi.

1) SOP

Adapun hasil identifikasi yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian di Kecamatan Sebatik Utara yang ada kaitannya dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP (Standar Operating Procedures tergambar dari pernyataan-pernyataan di bawah ini :

> "Standar pelayanan ada. Bentuknya yang saya temukan peraturan Bupati. SOPnya pak ya? Standar pelayanan ada...tapi belum dipampang. Belum tau ya pak. Tapi sebenarnya (karena) dana pak..ya…". (Hasil wawancara dengan Camat pada tanggal 5/4/2016)

> "Ya SOP kita punya pak. Cuma memang tidak bisa maksimal jalankan karena terbatasnya jumlah SDM… ada staf kami yang pernah dimagangkan di BKPMPT, di sana mereka diajarkan tatacara pelayanan, termasuk SOP pelayanan". (Hasil wawancara dengan Kasi Sosek Kesra pada tanggal 5/4/2016)

> "Kami pernah bina kecamatan dengan mengundang ke BKPMPT sekaligus magang untuk dilalatih teknik pelayanan dan kami juga pernah ke kecamatan-kecamatan untuk memantau kesiapan dan melatih teknik pelayanan. "(Hasil wawancara melalui telepon dengan Kabid Perizinan tertentu pada BKPMPT tanggal 11/4/2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Satu-satunya SOP yang peneliti temukan adalah alur pelayanan berkas di internal pelakanan PATEN. Alur ini ditempelkan di setiap map berkas/dokumen pemohon yang dinyatakan lengkap. Setiap petugas yang terkait membubuhkan paraf pada kolom yang disediakkan seusai proses dilakukan oleh masing-masing petugas selesai dilaksankan.

2) Fragmentasi

Sekretaris Kecamatan Sebatik Utara berpendapat bahwa pembentukan Tim PATEN tidak bertentangan dengan pembagian tugas dan fungsi yang tercermin dari fragmentasi jabatan structural yang telah ada. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut :

> "Menurut saya itu tidak mengganggu…Itu verifikator, staff..baru setelah itu ke kasi..sebelum ke Camat…kita kawatir kalau verifikator itu tenaga honor, disalahgunakan…jadi kita libatkan kepala Seksi untuk verifikator…".(Hasil wawancara dengan Sekcam tanggal 12/4/2016).

Fragmentasi organisasi yang tidak memiliki standar alur kerja yang jelas dinilai merepotkan Kecamatan. Pernyataan ini tergambar dari salah satu pernyataan Sekcam sebagai berikut :

> "Mereka itu lucunya minta laporan juga padahal sudah kita kirim. Kita kan kirim laporan ke TAPEM, nanti Bappeda minta lagi, Organisasi juga"(Hasil wawancara dengan Sekcam tanggal 12/4/2016).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kompleksnya jaring koordinasi yang harus dibangun akibat tersebarnya kewenangan di tingkat Kabupaten juga dirasakan oleh unit Perumus Kebijakan. Hal tersebut terungkap dari pernyataan Kasubbag Bina Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan di bawah ini :

> "Tapem sebagai fasilitator yang menjembatani perumusan kebijakan, tapi pembinaan secara teknis yang bisa dilimpahkan pada BKPMPT. Sedangkan adapun masalah persyaratan yang terkendala itu kami yang coba jembatani dengan SKPD teknisnya langsung". (Hasil wawancara dengan Bina Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan tanggal ..4/2016).

Tersebarnya kewenangan menimbulkan ego sektoral Hal tersebut menyulitkan koordinasi. Pernyataan tersebut tercermin dari pernyataan Kasubid Perizinan Indakop Perhubungan Kominfo dan ESDM pada BKPMPT sebagai berikut :

> "Kendala pada saat penyususnan draft kebijakan adalah kita kesulitan mengumpulkan SKPD (Hasil wawancara dengan Kasi…Koordinasi lemah. Kami dalam mengkoordinasikan juga dibatasi kewenangan. SKPD teknis juga perannya masih lemah dalam kurang responsif dengan perubahan dan masukan (Hasil wawancara dengan Kasubid Perizinan Indakop Perhubungan Kominfo dan ESDM pada tanggal 11/4/2016)

Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, Kecamatan Sebatik Utara memiliki Tim Teknis PATEN yang anggotanya sebagian besar pejabat strukutural dan staf pelaksana, baik PNS maupun tenaga honorer. Mengingat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

terbatasnya anggaran, maka tidak semua pegawai yang terlibat dalam PATEN dapat dimasukkan sebagai anggota Tim PATEN.

Guna memudahkan selanjutnya, maka berikut disajikan rangkuman hasil temuan terkait faktor-faktor yang menentukan pelimpahan kewenangan sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.11
Identifikasi Permasalahan Pada Faktor-Faktor Yang Menentukan

No	Dimensi/Sub Fenomena	Pelaksanaan	Hambatan
1.	**Komunikasi**		
	1. *Transmisi*	*Komunikasi dan Informasi tidak ditransmisi dengan baik*	*Resistensi dari SKPD teknis*
	2. Kejelasan	Komunikasi terkait tujuan tidak jelas : ➔ wacana menjadikan Kecamatan sebagai simpul pelayanan. ➔ Kecamatan yang tidak bisa dijalankan tidak ditarik	1. Distorsi tujuan oleh SKPD teknis 2. Petunjuk pelaksanaan tidak memadai
	3. Konsistensi	Komunikasi tidak konsisten ➔ Pelimpahann kewenangan tidak diikuti dengan pelimpahan sumber daya	Kepala Daerah tidak mengambil langkah tegas untuk "memaksa" SKPD teknis mendukung pelimpahan kewenangan.
2.	**Sumber Daya**		
	1. Staf	Kurang dari kuantitas dan kualitas	Kendala aturan dan anggaran
	2. Informasi	Informasi untuk melaksanakan kewenangan tidak memadai	1. Juklak tidak cukup jelas 2. Juklak izin tertentu belum ada
		Informasi untuk mengetahui ketaatan pelaksana belum ada	Dana untuk mengadakan sarana dan SDM yang berkualifikasi tidak ada
	3. Wewenang	Wewenang Formal ada namun sebagian besar tidak bisa dilaksanakan.	Sebagian besar syarat dan izin dasar masih dilaksanakan di Kabupaten.
	4. Fasilitas	Fasilitas fisik masih minim	Anggaran yang minim
	5. Dana	1. Anggaran Kecamatan minim 2. Anggaran Kecamatan melalui mekanisme pagu	1. Penambahan sumber daya tidak bisa dilakukan 2. Peningkatan kapasitas tidak memungkinkan untuk dilakukan
3.	**Disposisi**	Disposisi pelaksana baik	1. Tidak dapat melakukan perekrutan sendiri 2. Belum ada insentif untuk meningkatkan motivasi kerja
4.	**Struktur Birokrasi**		
		1. SOP ada tapi tidak cukup	1. SOP Koordinasi tidak ada. 2. SOP Penanganan Pengaduan tidak ada 3. SOP pelayanan tidak ada
		2. Fragmentasi organisasi kecamatan tidak bermasalah. Masalah ada di tingkat koordinasi dengan SKPD teknis	Resistensi dan Ego Sektoral

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan

a. Kriteria Akuntabilitas

Kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan di Kabupaten Nunukan belum memenuhi kriteria akuntabilitas. Menurut kriteria ini, pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan seharusnya ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan suatu tingkat pemerintahan dan jangkauan dampak yang ditimbulkan dari dampak suatu penyelenggaraan pemerintahan (LAN, 2007:23).

Mengacu pada materi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan, maka disimpulkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Nunukan memiliki kewenangan yang sama. Pada hal secara geografis saja, kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Sebanyak dua kecamatan berlokasi di ibukota Kabupaten yaitu, Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Lima kecamatan berada di Pulau Sebatik yang berbatasan darat dan laut langsung dengan Sabah Malaysia. Sembilan kecamatan lainnnya berada di daratan Kalimantan di mana enam di antaranya adalah kecamatan yang juga berbatasan darat langsung dengan Sabah Malaysia, sementara tiga kecamatan lainnya merupakan kecamatan yang tidak berbatasan dengan Malaysia, namun relatif tertinggal jauh

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dibanding kecamatan yang ada di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Belum lagi keberagaman potensi dan sumber daya alam maupun sumber daya hayatinya. Pulau Sebatik dan Nunukan bertumpu pada potensi sumber daya kelautan dan pertanian dalam arti luas, selain perekonomiannya juga ditopang oleh perdagangan dan jasa. Sementara untuk kecamatan yang berada dalam wilayah daratan Kalimantan, selain memiliki potensi di bidang pertanian, juga ditopang oleh sumber daya pertambangan batu bara dan migas.

Dalam konteks keberagaman atau heterogenitas potensi dan karakteristik antar kecamatan seperti digambarkan di atas, maka seharusnya kewenangan kecamatan yang satu, atau sekelompok kecamatan yang satu dengan kecamatan atau kelompok kecamatan lainnya juga harus dibedakan (heterogen). Untuk Kabupaten Nunukan, jika pendekatannya adalah kesamaan dan kemiripan karakter dan potensi kecamatan, maka sedikitnya ada tiga bentuk pelimpahan kewenangan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan semestinya membutuhkan kewenangan yang paling kecil atau berbeda dengan yang lainnya, mengingat SKPD teknis dan BKPMPT ada di pulau ini. Jika kewenangan teknis terlalu banyak dilimpahkan kepada Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan, maka akan berpotensi berbenturan dengan kewenangan dan kepentingan SKPD yang ada di pulau tersebut. Kelima kecamatan yang ada di pulau Sebatik dapat dipertimbangkan untuk diberikan kewenangan yang seragam

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mengingat potensi, karakteristik dan permasalahan yang dihadapi relatif sama. namun agak berbeda dengan Kecamatan yang ada di pulau Nunukan. Untuk kewenangan bidang perizinan, dibutuhkan lebih banyak kewenangan dari kecil hingga menengah mengingat pertumbuhan usaha dan karakteristik kecamatan yang ada di pulau Sebatik relatif lebih maju dari Kecamatan yang ada di wilayah daratan pulau Kalimantan. Selain itu, dengan posisinya yang berhadapan langsung dengan salah satu kota terbesar ketiga di negara bagian Sabah Malaysia dan berdekatan pula dengan beberapa negara Asean maupun negara-negara di sekitar samudera pasifik, maka pertumbuhan bidang perdagangan dan jasa berpotensi untuk berkembang. Dengan semakin mudahnya mengurus izin di pulau ini, diharapkan akan menaikkan citra negara sehingga mendorong tumbuhnya investasi baik yang sifatnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) kedepannya.

Kecamatan Sebatik Utara sendiri merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sebatik Malaysia di segmen darat dan dengan Tawau Malaysia pada segmen lautnya.Selain bergerak di bidang pertanian dalam arti luas, sebagian masyarakat Sebatik Utara juga bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Masyarakat Sebatik Utara sendiri menjalin hubungan perdagangan dengan Tawau Sabah Malaysia sejak awal masyarakat Sebatik mendiami pulau dengan luas di atas 400 km^2 ini. Masyarakat Sebatik Utara memperoleh sebagian

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

besar kebutuhan pokoknya dari Tawau, sebaliknya hampir seluruh hasil pertanian dan perikanan masyarakat di Kecamatan ini dijual ke Tawau Sabah Malaysia. Warga Sebatik Utara hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk tiba di Kota Tawau, sebaliknya membutuhkan lebih kurang 2,5 jam untuk sampai di ibu kota Kabupaten Nunukan.

Kewenangan yang homogen untuk sebuah wilayah yang memiliki potensi dan karakteristik yang heterogen mengindikasikan bahwa perumus kebijakan terlalu mengeneralisasi dan menyederhanakan persoalan. Akibat generalisasi dan simplifikasi tersebut terjadi kesenjangan antar apa yang dirumuskan dan apa yang dilaksanakan.Sebagai contoh, untuk masyarakat yang tinggal di kecamatan yang ada di pulau Nunukan, mengurus syarat yang ada di SKPD teknis tentu bukan masalah besar. Namun tidak demikian halnya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti di masyarakat di kecamatan perbatasan, pulau terluar dan wilayah terpencil. Hal tersebut digambarkan Tahir bahwa masalah yang menjadi hambatan dalam implementasi adalah ketika proses perumusan kebijakan dibangun atas asumsi, generalisasi dan simplifikasi yang tidak bercermin pada fakta-fakta empirik (Tahir, 2014:60)

Informan dari masyarakat Sebatik Utara yang diwawancarai mengakui bahwa dengan dengan terbentuknya Kecamatan Sebatik

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Utara sejak tahun 2011, apalagi ditambah dengan adanya kewenangan perizinan yang diberikan kepada Kecamatan setahun kemudian, masyarakat merasa lebih dekat untuk mengurus beberapa izin usaha. Namun diakui oleh para informan bahwa izin yang dilimpahkan ini belum memadai. Mereka masih mengharapkan adanya kewenangan bidang perizinan lainnya untuk memudahkan mereka mengurus legalitas usahanya.

Sebagian besar informan mengharapkan agar kewenangan mengeluarkan Surat IMB dapat dilimpahkan kepada Kecamatan. IMB merupakan salah satu izin dasar, selain Izin Gangguan yang menjadi syarat mutlak untuk setiap Izin Usaha. Implikasi dari masih dipegangnya seluruh kewenangan penerbitan IMB ini oleh SKPD teknis di ibu kota Kabupaten, menyebabkan sebagian besar warga terkendala untuk megnurus Izin Usaha. Dampaknya, peneliti menemukan bahwa sebagian besar usaha yang ada di Kecamatan Sebatik Utara belum memiliki izin usaha.

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan Sebatik Utara pada khususnya, belum memenuhi kriteria akuntabilitas. Kecamatan yang notabene lebih dekat dengan masyarakat belum dapat melayani sebagian besar kebutuhan izin masyarakat sehingga berdampak pada minimnya usaha perdagangan maupun jasa di Kecamatan Sebatik Utara yang memiliki izin usaha. Pada hal, menurut Ridwan, izin diperlukan untuk dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

melakukan pengawasan khusus terhadap aktifitas seorang warga yang mempengaruhi kehidupan warga atau masyarakat lainnya (Ridwan, 2014:198). Dampak dari rendahnya animo masyarakat untuk mengurus izin dengan alasan dan pertimbangan jauhnya jarak ibukota Kabupaten dari Kecamatan mengakibatkan rendahnya perlindungan warga dari potensi-potensi gangguan. Sebagai ilustrasi, bangunan yang tidak memiliki IMB tidak dapat dijamin keamanan kualitas konstruksinya, demikian halnya dengan Izin Usaha Makanan dan sejenisnya yang mempersyaratkan adanya izin IMB tidak dapat dilakukan pencegahan dan pengendalian terhadap kualitas dan higinitas usaha makanan yang dikelolanya karena tidak adanya izin usaha yang dimiliki. Dengan mengurus izin usaha, para instansi yang bertanggungjawab dapat melakukan pencegahan sejak dini yang dapat meminimalkan potensi atau gangguan yang tidak diinginkan.

Kriteria akuntabilitas pada dasarnya senafas dengan semangat dan tujuan dari pelimpahan kewenangan yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendekatkan pelayanan, kecamatan di Kabupaten Nunukan, dan Kecamatan Sebatik Utara pada khususnya dapat diberikan penugasan sebagai berikut :

1. Memberikan kewenangan utuh untuk dapat menyelenggarakan pelayanan tertentu. Kewenangan tersebut tidak saja pada wewenang untuk menerbitkan izin, tapi juga kewenangan dan kapasitas untuk dapat memproses syarat dan izin dasar yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menjadi syarat dari suatu perizinan. Dengan demikian, masyarakat atau pemohon tidak perlu lagi ke ibu kota Kabupaten untuk mengurus syarat izin yang kewenangan izin tersebut telah dilimpahkan kepada kecamatan.

2. Menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (*front line*) dari SKPD teknis. Masyarakat atau pemohon yang akan mengurus izin yang tidak menjadi kewenangan kecamatan tidak perlu mengurus langsung ke ibu kota kabupaten, namun cukup mengurus izin tersebut melalui kecamatan. Pihak kecamatanlah nantinya yang bertugas untuk memverifikasi dan meregistrasi permohonan tersebut kemudian meneruskan permohonan dimaksud untuk diproses oleh SKPD teknis di Kabupaten.Izin yang telah selesai diproses di ibu kota Kabupaten kemudian diserahkan kembali ke kecamatan untuk selanjutnya diteruskan kepada pemohon. Untuk mempermudah alternatif kedua ini, akan lebih baik jika ditunjang dengan perangkat teknologi informasi (*online*). Opsi ini dapat ditempuh jika kewenangan penerbitan IMB tidak dilimpahkan kepada kecamatan.

b. Kriteria Efisiensi

Kebijakan pelimpahan kewenagan bidang perizinan kepada Kecamatan, khususnya Kecamatan Sebatik Utara bukan saja mendekatkan pelayanan dan semakin mudahnya melakukan pengendalian terhadap izin yang diberikan, namun juga berimplikasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pada besaran biaya waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat maupun penyelenggara pelayanan, dalam hal ini pemerintah. Jika sebelumnya, seorang pemohon yang akan mengurus izin usaha harus ke Kabupaten Nunukan di mana pemohon harus mengorbankan waktu dan tenaga serta biaya (transportasi, akomodasi dan konsumsi) yang lebih, maka dengan adanya beberapa izin yang dapat diurus di Kecamatan, maka unsur pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dihemat.

Hasil observasi peneliti, waktu yang dibutuhkan warga untuk tiba di ibu kota Kabupaten berkisar antara 1,5 hingga 2,5 jam dengan rincian, dibbutuhkan sedikitnya 1 jam perjalanan dari Kecamatan Sebatik Utara menuju pelabuhan Binalawan/Mantikas. Selanjutnya dari pelabuhan Binalawan ke Pelabuhan Sei Jepun pulau Nunukan dibutuhkan setidaknya 20 menit di luar waktu tunggu keberangkatan. Selanjutnya dari pelabuhan Sei Jepun ke pusat pelayanan BKPMPT, dibutuhkan setidaknya 10-15 menit di luar waktu tunggu. Jika digabungkan dengan lama waktu tunggu keberangkatan, maka dibutuhkan sedikitnya 2 s.d 2,5 jam sekali jalan atau sekitar 5 jam (pulang pergi). Di luar waktu pemrosesan pelayanan.

Dari aspek biaya, dengan asumsi bahwa seorang pemohon menggunakan transportasi umum, maka dibutuhkan setidaknya Rp 200 ribu rupiah untuk biaya transportasi darat dan laut, pulang pergi. Jika pemrosesan permohonan tidak selesai dalam sehari, maka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dibutuhkan biaya tambahan akomodasi, transportasi dan konsumsi. Sebagai ilustrasi, biaya penginapan terendah di Kabupaten Nunukan di atas Rp. 300 ribu rupiah/permalam. Sebagian informan mengatakan bahwa pemberian kewenangan penerbitan izin kepada kecamatan menyebabkan mereka dapat menghemat biaya antara Rp 500 juta hingga Rp 1 juta rupiah, selain tentu saja adanya penghematan waktu dan tenaga.

Sebaliknya, dari sisi penyelenggara, pelimpahan kewenangan kepada kecamatan hanya membutuhkan investasi besar pada awalnya. Seiring dengan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka implikasinya perlu penambahan SDM, peralatan dan peningkatan dana operasional pelayanan. Untuk jangka panjang, kebijakan pelimpahan kewenangan justeru tidak hanya memberi nilai tambah bagi suatu pemerintahan, namun juga penghematan secara ekonomi.

Unit pelayanan yang baik tidak hanya membutuhkan SDM yang memadai, tapi juga sarana dan peralatan untuk pelayanan yang cukup dan standar. Jika mengacu pada standar unit pelayanan publik yang baik, maka ada atau tidak adanya pelimpahan kewenangan, SDM dan peralatan suatu unit pelayanan publik seperti kecamatan tetap harus disiapkkan secara memadai. Tanpa kewenangan pun, selama ini, kecamatan telah memerankan diri sebagai pelayan masyarakat dengan segala keterbatasan kewenangan dan sumber dayanya. Sebagai unit

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pelayanan terdepan dan terdekat dengan masyarakat, maka sumber daya kecamatan (SDM, peralatan dan pendanaan) tetap harus diperkuat untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.Dapat disimpulkan bahwa anggaran APBD tidak akan terpengaruh secara signifikan hanya dengan memenuhi kebutuhan sumber daya kecamatan pasca dilakukan pelimpahan dan penambahan kewenangan kepada kecamatan.

Bahkan jika, kewenangan SKPD yang biasanya ditangani oleh Unit Pelaksanan Teknis Dinas dilimpahkan kepada Kecamatan, maka SKPD teknis tidak perlu membentuk UPTD/Cabang Dinas di Kecamatan. Dengan demikian, akan menghemat komponen anggaran yang biasaya digunakan untuk membiayai belanja pegawai maupun operasional UPTD.

Kebijakan untuk mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, juga akan menguntungkan pemerintah dan penyelenggara dari aspek tenaga dan fikiran. Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun instansi penyelenggara teknis akan fokus dan mengedepankan fungsi-fungsi *steering* seperti koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian daripada fungsi *rowing* atau penyelenggaraan langsung suatu urusan (LAN, 2007:iii)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

c. Standar Pelayanan

Implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tentu akanberimplikasi pada efektifitas pelaksanaan kewenangan. Guna mendapatkan gambaran terkait hal tersebut dan untuk memberikan justifikasi yang lebih kuat terkait pentingnya merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan, maka peneliti mencoba membuktikan hal tersebut dengan melakukan pengukuran terhadap standar pelayanan.

1) Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Sebatik Utara telah mengacu ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013. Namun untuk pelayanan yang tidak dilaksanakan, terkendala pada syarat perizinan yang belum sepenuhnya dilimpahkan kepada Kecamatan.

Studi dokumen yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 telah memuat syarat-syarat setiap jenis izin. Namun syarat-syarat layanan yang dimuat dalam Perbup No. 16 Tahun 2013 di atas hanya terbatas pada syarat perizinan yang tertuang dalam Perbup dimaksud. Sedangkan persyaratan untuk sebagian kewenangan perizinan yang telah dilimpahkan berdasarkan Perbup 54/2012 namun tidak dituangkan dalam Perbup Nomor 16 tahun 2013 di

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

atas menjadi tidak jelas adanya. Hal tersebut terjadi karena tidak semua perizinan yang telah dilimpahkan berdasarkan Perbup 54/2012 tersebut diatur dan ditetapkan standar dan persyaratannya lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 tahun 2013. Dengan demikian, syarat-syarat yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 tahun 2013 di atas, secara teknis masih diselenggarakan oleh SKPD terkait atau dengan kata lain, Kecamatan belum dapat menjalankannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa semua pelayanan izin yang belum dilaksanakan di Kecamatan Sebatik Utara adalah pelayanan yang kewenangan penandatanganan SPPL-nya belum dilimpahkan kepada Kecamatan. SPPL adalah salah satu syarat utama diterbitkannya Izin Gangguan. Izin Gangguan sendiri merupakan salah satu syarat mutlak setiap izin usaha, karena itu Izin Gangguan juga disebut dengan sebagai izin dasar. Adapun daftar kegiatan yang kewenangan penandatangan SPPL telah diberikan kepada Kecamatan akan diulas lebih jauh sub-bahasan lain dari penelitian ini.

2) Prosedur Pelayanan

Kecamatan Sebatik Utara telah memiliki suatu alur kerja yang telah dibakukan. Alur kerja tersebut menjadi acuan dalam melayani dan memproses permohonan izin yang diajukan oleh masyarakat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pengguna layanan. Dengan demikian, Peneliti menyimpulkan bahwa Kecamatan Sebatik Utara telah bekerja sesuai prosedur pelayanan yang berlaku. Hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012, di maman dalam melaksanakan kewenangan, Kecamatan diwajibkan memperhatikan standar, norma dan ketentuan yang berlaku, khususnya standar pelayanan publik. Salah satu komponen yang harus ada pada standar pelayanan adalah komponen prosedur pelayanan.

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan, Kecamatan Sebatik Utara setidaknya telah mengembangkan suatu prosedur pemrosesan dan pelayanan berkas permohonan izin. Prosedur ini menggambarkan tahapan dan alur penanganan berkas permohonan izin dimulai dari tahap penerimaan berkas hingga tahap berkas diserahkan kembali kepada pemohon. Alur penanganan berkas permohonan di Kecamatan Sebatik Utara digambarkan sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.12
Alur Berkas Permohonan

NO	ALUR	PELAKSANA	DITERIMA		DITOLAK		DISERAHKAN		PARAF
1	Pencetakan dan Penerimaan Berkas								
2	Registrasi Berkas Pemohon								
3	Pengimputan Data Pemohon								
4	Pemeriksaan Lapangan								
5	Verifikasi Pra Pencetakan								
6	Pencetakan Sertifikat Izin								
7	Verifikasi Pasca Pencetakan								
8	Pengajuan Paraf Penandatanganan								
9	Berkasi diarahkan kepada Pemohon								

Catatan Pemohon/Perbaikan :

No. Registrasi	Rgl. Penyerahan	Nomor Sertifikat Izin	Penyerahan Dokumen
		1. IO/HO 2. SKDP 3. SIUP 4. DDP	Diterima tgl : No. Reg. Arsip : Penanggungjawab : Paraf :

Sumber : Kecamatan Sebatik Utara

Bagan alur sebagaimana tertuang dalam tabel 4.12 di atas, menggambarkan suatu urutan proses bagi para implementator/pelaksana dalam melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Bagan alur tersebut, menurut pengamatan peneliti menjadi alat bantu yang cukup efektif bagi pelaksana pelayanan, namun belum cukup informatif bagi masyarakatn pengguna layanan. Pengguna layanan belum mengetahui kapan proses pembayaran izin dilakukan. Jika pengguna layanan membutuhkan informasi atau keluhan, ke loket mana disampaikan.

Prosedur kerja di atas, menurut peneliti, masih memungkinkan untuk dikembangkan sehingga lebih komprehensif. Salah satu Kecamatan di pulau Sebatik mengembangkan suatu prosedur kerja yang sederhana, namun komprehensif.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

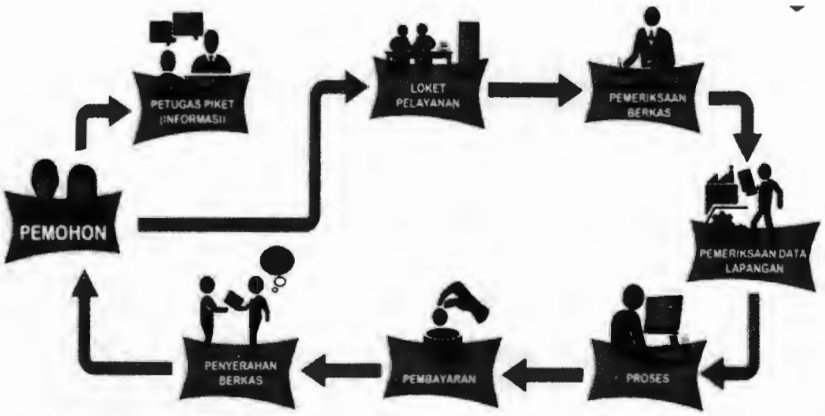

Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

Gambar 4.2
Alternatif Bagan Alur Pelayanan Perizinan

Kecamatan Sebatik Utara perlu mengembangkan prosedur dan mekanisme layanan bukan hanya untuk pelaksana, tapi juga untuk pengguna layanan. van Meter dan van Horn dalam Winarno kebijakan (2014:162) berpendapat bahwa lembaga membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur kerja. Sebab, mekanisme dan prosedur kerja tersebut seringkali sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi

3) Jangka Waktu Pelayanan

Kualitas pelayanan public juga dapat dilihat dari aspek ketepatan waktu. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public, pemerintah telah menetapkan standar waktu maksimal pelayanan perizinan di lingkungan instansi pemerintahan. Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

77/M-DAG/PER/12/2013 Penerbitan Surat Usaha Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan, Pasal 1 angka 1, menetapkan bahwa penerbitan SIUP dan TDP secara simultan paling lama ditetapkan 2 (dua) hari, sejak berkas dinyatakan lengkap.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Nunukan, jangka waktu pelayanan perizinan ditetapkan masksimal 3 (tiga) hari kerja untuk pengurusan SIUP dan TDP, maksimal 12 (dua belas) hari kerja untuk Izin Usaha Penginapan, Izin Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum, Izin Gedung Serbaguna, Izin Sarana dan Prasarana Olahraga, Izin Persewaan/Jasa Pelayanan Audio Visual, Izin Sarana Fasilitas Musik, dan SKDP. Khusus Izin Gangguan (HO) ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.

Guna mengetahui secara factual, rata-rata lama penyelesaian izin di Kecamatan Sebatik Utara, peneliti mencoba mengumpulkan dokumen-dokumen perizinan yang diterbitkan pada tahun 2014 dan 2015. Atas izin pejabat terkait, Peneliti berhasil mengumpulkan 21 (dua puluh satu) dokumen untuk empat jenis perizinan yang pada tahun 2014

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dan 17 (tujuh belas) dokumen yang telah dapat diproses dan diterbitkan izinnya oleh Kecamatan Sebatik Utara yaitu : Izin Gangguan (HO), SIUP, SKDP dan TDP. Setiap pengguna layanan diwakili oleh satu kumpulan (*bundle*) dokumen yang berisi lebih dari satu hingga empat jenis izin yang diurus secara simultan. Metode pengukuruan yang peneliti gunakan adalah dengan melakukan perhitungan lama waktu penyelesaian setiap perizinan mulai dari berkas dinyatakan lengkap oleh petugas, hingga dokumen izin ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Camat). Hasil rekapitulasi data selengkapnya disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 4.13
Rata-Rata Lama Tahun 2014

NO. DOKUMEN IZIN	JENIS IZIN			
	HO	SIUP	TDP	SKDP
1	20	20	20	20
2	30	30	-	30
3	14	14	14	14
4	13	13	13	13
5	3	3	3	3
6	-	1	1	-
7	10	10	10	-
8	4	4	4	4
9	23	23	-	23
10	13	13	13	13
11	6	6	6	6
12	4	4	4	4
13	196	196	-	-
14	16	-	22	16
15	-	-	8	-
16	1	-	-	1
17	-	-	7	-
18	43	43	43	-
19	98	-	-	98
20	98	-	-	98
21	98	-	-	98
TOTAL HARI	**690**	**380**	**168**	**441**
RATA-RATA LAMA IZIN	**38,33**	**27,14**	**12,00**	**29,40**

Sumber : Kecamatan Sebatik Utara, diolah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap empat jenis perizinan seperti tergambar dalam tabel 4.13 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata lama pemrosesan izin HO di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2014 adalah selama 38,33 hari/izin, SIUP rata-rata mengambil waktu 27,14 hari/izin, TDP rata-rata selama 12 hari/izin dan SKDP rata-rata 29,40 hari/izin. Rata-rata lama hari pelayanan di atas, masih jauh dari waktu ideal yang telah ditentukan sebagaimana dipaparkan sebelumnya.

Tabel 4.14
Rata-Rata Lama Perizinan Tahun 2015

NO. DOKUMEN IZIN	JENIS IZIN			
	HO (14)	SIUP (3)	TDP (3)	SKDP (12)
1	2	-	-	2
2	2	2	-	2
3	12	13	13	13
4	22	22	22	22
5	2	2	-	-
6	-	3	3	-
7	1	1	-	1
8	2	2	6	2
9	4	4	4	-
10	7	-	-	-
11	7	7	15	7
12	2	2	2	2
13	2	2	2	2
14	11	11	11	-
15	65	65	65	-
16	21	-	21	21
17	6	6	6	6
TOTAL HARI	168	142	170	80
HARI RATA-RATA	**10,50**	**10,14**	**14,17**	**7,27**

Sumber : Kecamatan Sebatik Utara, diolah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa jika diukur dari standar waktu maksimal yang telah ditentukan, terdapat dua pelayanan izin yang kinerjanya sudah lebih baik pada tahun 2015 ini yaitu Izin Gangguan (HO) dan SKDP. Untuk pelayanan Izin Gangguan (HO), waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memproses satu izin tercatat 10,50 hari, lebih cepat dari standar waktu maksimal yang telah ditentukan, yaitu 14 hari. Sedangkan untuk SKDP, hanya dibutuhkan waktu rata-rata 7 (tujuh) hari untuk keluarnya satu izin, lebih cepat dari standar waktu yang telah ditetapkan yaitu maksimal 12 hari.

Adapun pelayanan izin yang belum memenuhi standar waktu yang telah ditentukan adalah pelayanan SIUP dan TDP. Setidaknya diperlukan rata-rata 14,17 hari untuk menerbitkan satu TDP, dan diperlukan rata-rata 10,14 hari untuk menerbitkan SIUP. Pada hal, berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2014, standar waktu maksimal untuk kedua jenis layanan di atas, ditetapkan maksimal 3 (tiga) hari. Selain belum sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan, penerbitan TDP pada tahun 2014 ini juga ternyata lebih lama dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2014, rata-rata waktu yang diperlukan untuk terbitnya TDP adalah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

selama 12 (dua belas) hari, sedangkan tahun ini menurun menjadi 14 (empat belas) hari.

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan kinerja di atas. Menurut Kasi Sosek Kesra, yang kemudian diperkuat oleh Kasi Pendapatan di Kecamatan Sebatik Utara, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan waktu pelayanan menyimpang dari standar yang telah ditentukan, yaitu :

1. Pembayaran/Pelunasan retribusi pelayanan lambat dilakukan oleh Pemohon.

   Setelah berkas dinyatakan lengkap dan melalui beberapa tahap verifikasi administrasi, maka sesuai prosedur, dilakukan peninjauan/pengukuran di lapangan oleh Tim Teknis. Hasil peninjauan/pengukuran tersebut dijadikan dasar oleh Tim Teknis untuk menghitung besaran biaya retribusinya (bagi pelayanan yang dikenakan biaya/retribusi). Selanjutnya oleh petugas dibuatkan SKRD yang dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran ke bendahara penerima. Ada beberapa kasus, di mana pemohon, karena alasan dan pertimbangan tertentu tidak langsung melakukan pembayaran retribusi sehingga mempengaruhi lama penyelesaian izin.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Dalam hal pemohon, tidak menunaikan kewajibannya untuk membayar retribusi sesuai waktu yang telah ditetapkan, pelaksana biasanya menghubungi pemohon. Namun diakui oleh Kasi Sosek dan Kesra bahwa kemampuan mereka hanya terbatas pada tahap mengingatkan. Dalam kasus di mana Pemohon belum memiliki uang, maka suka atau tidak suka pelaksana hanya menunggu sampai pemohon yang terkait memiliki biaya yang cukup untuk membayar kewejibannya.

2. Pada saat pengukuran/peninjauan lapangan, pemohon tidak berada di tempat.

Sesuai prosedur yang berlaku, proses peninjauan/pengukuran di lapangan harus dihadiri oleh Pemohon mengingat berita acara peninjauan/pengukuran harus ditandatangani juga oleh Pemohon. Dalam beberapa kasus, pemohon tidak berada di tempat sehingga peninjauan dilakukan jadwal ulang. Hal ini jug berpengaruh pada lama penyelesaian izin.

3. Petugas/pejabat yang berwenang sedang tidak berada di tempat.

Terdapat di mana dalam waktu tertentu, pejabat terkait dalam hal ini Camat, sedang melaksanakan tugas kedinasan di

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

luar pulau Sebatik atau bahkan di luar Kabupaten Nunukan. Sesuai norma dan ketentuan terkait pelimpahan kewenangan, kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat tidak memungkinkan untuk dilimpahkan lagi kepada pejabat yang ada di bawahnya kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. Kasus seperti ini juga dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya standar waktu pelayanan.

Dalam rangka perbaikan kinerja yang terkait dengan waktu, dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pemohon yang tidak menunaikan kewajibannya atau tidak memberikan kerjasama yang baik dengan petugas, maka Kecamatan rencananya akan menerapkan kebijakan pengembalian berkas kepada pemohon. Konsewensinya, pemohon harus mengurus proses pengajuan permohonan izin dari awal.

4) Biaya/Tarif Pelayanan

Peneliti menemukan adanya penarikan retribusi perizinan yang tidak dipayungi oleh dasar hukum yang kuat dan jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih ada biaya pelayanan izin yang belum sepenuhnya mengacu pada standar dan ketentuan yang berlaku.

Studi dokumen yang peneliti lakukan terhadap regulasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

khsusunya Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013, menunjukkan bahwa hampir semua jenis pelayanan izin yang diselenggarakan di Kecamatan tidak dipungut biaya, kecuali Izin Gangguan (Ho) untuk pertama kali. Ketentuan mengenai retribusi izin gangguan dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013, ditetapkan bahwa salah satu persyaratan Izin Gangguan Kategori Ringan adalah adanya Fotokopi IMB dan lampiran gambar. Kenyataannya masih ditemukan banyak kasus di mana bangunan untuk tempat tinggal maupun untuk usaha tidak memiliki IMB. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi pengusaha yang menyewa gedung/bangunan.

Atas dasar pertimbangan mendorong tumbuhnya iklim usaha, Kepala BKPMPT Kabupaten Nunukan secara lisan meminta kepada Kecamatan untuk dapat mengecualikan syarat IMB bagi pengusaha yang mengalami kendala seperti disebutkan di atas. Kebijakan tidak tertulis tersebut dijadikan dasar oleh pelaksana atau Kecamatan untuk menerapkanpenarikan retribusi pelayanan Izin Gangguan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

terhadap pemohon yang dikecualikan dari persyaratan IMB dan gambar bangunan.

BKPMPT dan Kecamatan Sebatik Utara menghadapi dilema dalam menyikapi kasus di mana pemohon menghadapi masalah untuk memenuhi syarat perizinan, khususnya yang terkait dengan Surat IMB. Di satu sisi, BKPMPT dan Kecamatan ingin menegakkan aturan untuk melakukan pengendalian, penataan dan penertiban izin bangunan, namun di sisi lain jika aturan tersebut diberlakukan secara kaku, maka akan berimplikasi pada atmosfir berusaha di kalangan masyarakat. Jalan tengahnya, BKPMPT mengambil kebijakan untuk memberikan dispensasi/kebijakan secara terbatas kepada pemohon yang mengontrak bangunan orang lain dan menghadapi kendala terkait surat IMB, dengan ketentuan bahwa izin yang diberikan hanya berlaku maksimal satu tahun dan dikenakan retribusi sebesar pengurusan Izin Gangguan baru.

Meskipun kebijkan tersebut memiliki tujuan yang baik, agar pemohon dan pelaksana memiliki kepastian dan perlindungan hukum, kebijakan tersebut seharusnya dapat dibuat secara tertulis. Melalui kebijakan tertulis pula, mekanisme pengendalian dan evaluasi akan lebih mudah dilakukan dan memperkecil kemungkinan untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

disalahgunakan oleh oknum pelaksana yang kurang bertanggungjawab.

5) Produk Pelayanan

Produk atau jenis pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Sebatik Utara mengalami peningkatan, namun belum signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk dan jenis layanan perizinan di Kecamatan Sebatik Utara masih tergolong rendah sehingga masih harus terus ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan rekapitulasi laporan pelayanan perizinan yang didapatkan dari BKPMPT, diperoleh data bahwa angka penerbitan izin di kecamatan-kecamatan pasca pelimpahan kewenangan dan pemberlakuan PATENtelah jauh melampaui jumlah izin yang telah diterbitkan oleh BKPMPT. Pada tahun 2014, total izin yang terbit di Kecamatan se-Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 2065 izin atau 69% dari total izin yang terbit pada tahun tersebut. Sedangkan BKPMT hanya mencatat penerbitan izin sebanyak 933 izin atau sebesa 31% . Hal tersebut dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sumber : BKPMPT Kabupaten Nunukan

Gambar 4.3
Persentase Izin Terbit Tahun 2014

Meskipun presentase izin yang diterbitkan oleh Kecamatan pada tahun 2015 menunjukkan tren penurunan, namun dari segi angka, masih lebih besar dibandingkan dengan total izin yang diterbitkan oleh BKPMPT pada tahun tersebut. Jumlah izin yang diterbitkan Kecamatan tercatat sebanyak 1182 atau 56% dan BKPMPT sebanyak 914 jumlah izin atau 44%. Selengkapnya disajikan dalam grafik di bawah ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

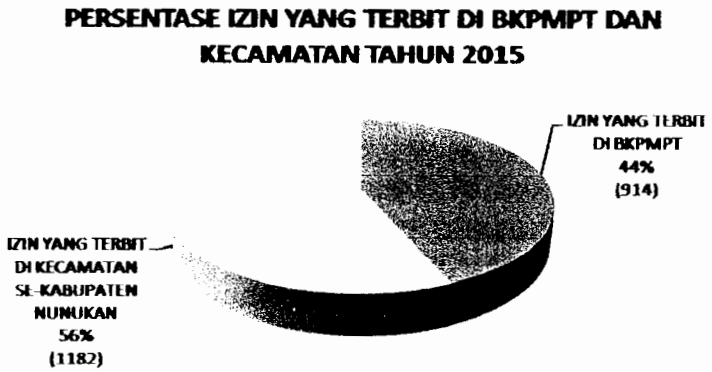

Sumber : BKPMPT Kabupaten Nunukan, diolah

Gambar 4.4
Persentase Izin Terbit Tahun 2015

Demikian halnya dengan angka pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sebatik Utara juga menunjukkan tren peningkatan. Meskipun demikian, peningkatan pengurusan izin di Kecamatan Sebatik Utara belum cukup signifikan.

Hasil rekapitulasi izin, baik baru maupun perpanjangan, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2014, misalnya, tercatat sebanyak 49 izin. Sedangkan pada tahun 2015 angkanya meningkat menjadi 53 izin. Rekapitulasi izin yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2014 dan 2015 selengkapnya dapat disajikan dalam table sebagai berikut :

Gambar di bawah ini memperlihatkan selisih jumlah izin yang terbit di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

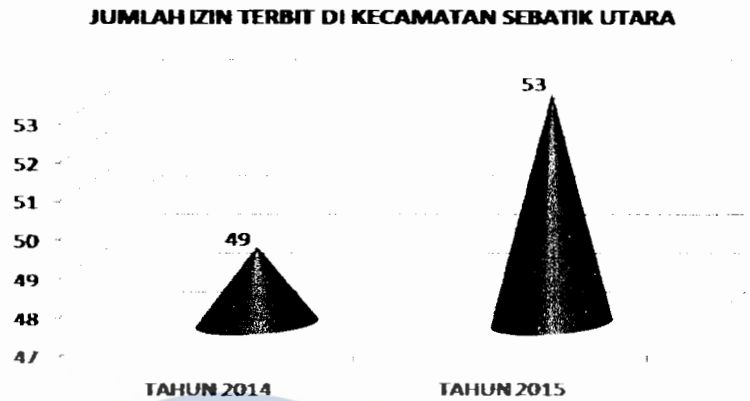

Sumber : BKPMPT Kabupaten Nunukan

Gambar 4.5
Jumlah Izin Terbit di Kecamatan Tahun2014 dan 2015

Mengacu pada table 4.5 di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada tren peningkatan penerbitan izin usaha di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2015 jika dibanding dengan izin usaha yang terbit pada tahun 2014. Seperti tampak pada table di atas, izin yang berhasil diterbitkan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 53, meningkat 4 (empat) izin dibanding tahun 2014 yang tercatat hanya sebanyak 49 izin. Peningkatan angka izin yang terbit seperti tertera di atas, menurut peneliti bukanlah peningkatan yang signifikan jika melihat masih banyaknya usaha yang tidak memiliki izin yang ada di wilayah itu.

Jika dianalisis lebih lanjut, maka izin yang dikeluarkan oleh Kecamatan masih hanya berkisar pada Izin Gangguan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(Ho), SIUP, SKDP dan TDP. Ini berarti bahwa pelayanan perizinan yang dapat dijalankan di Kecamatan Sebatik Utara saat ini hanya pada bidang perdagangan seperti sembako dan kelontongan. Sedangkan kewenangan perizinan lainnya, belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berikut disajikan jenis-jenis izin yang terbit di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2014 dan 2015 menurut bulan terbit.

Tabel 4.15
Jumlah Izin Terbit Tahun 2014

No	Bulan	Izin				Total Izin
		HO	SIUP	SKDP	TDP	
1	Januari	2	2	2	1	5
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	2	2	2	2	8
4	April	1	1	1	1	4
5	Mei	0	0	0	2	2
6	Juni	2	1	2	3	8
7	Juli	1	2	0	0	3
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	2	2	2	0	6
10	Oktober	3	0	3	0	6
11	Nopember	0	0	0	0	0
12	Desember	5	4	3	0	12
	Total	**16**	**12**	**13**	**8**	**49**

Sumber : BKPMPT Kabupaten Nunukan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.16
Jumlah Izin Terbit Tahun 2015

No	Bulan	Izin				Total Izin
		HO	SIUP	SKDP	TDP	
1	Januari	2	2	1	1	6
2	Februari	2	2	0	2	6
3	Maret	2	2	2	2	8
4	April	1	1	1	1	4
5	Mei	3	2	1	1	7
6	Juni	0	0	0	1	1
7	Juli	1	1	1	1	4
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	2	3	2	2	9
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	Nopember	2	0	2	0	4
12	Desember	1	1	1	1	4
Total		16	14	11	12	53

Sumber : BKPMPT Kabupaten Nunukan

Sebagaimana telah disebutkan dalam paparan sebelumnya bahwa secara garis besar, terdapat sedikitnya 11 jenis izin yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan berdasarakan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012. Bahkan jika, diurai secara rinci dapat mencapai 16 izin skala kecil. Daftar izin yang kewenangannya telah dilimpahkan di Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. menerbitkan izin Gangguan untuk kegiatan dengan kategori ringan;
2. menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk skala mikro dan kecil;
3. menerbitkan izin usaha restoran untuk skala kecil;
4. menerbitkan izin usaha rumah makan untuk skala kecil;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

5. menerbitkan izin usaha tempat makan untuk skala kecil;
6. menerbitkan izin usaha jasa boga untuk skala kecil;
7. menerbitkan izin usaha penginapan untuk skala kecil;
8. menerbitkan izin usaha pondok wisata untuk skala kecil;
9. menerbitkan izin usaha rekreasi dan hiburan umum untuk skala kecil;
    a. kolam memancing
    b. gedung serbaguna
    c. sarana dan fasilitas olahraga
    d. salon kecantikan
    e. persewaan/jasa peralatan audiovision
    f. sarana dan fasilitas musik
10. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk perusahaan yang penerbitan izin usahanya menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat; dan
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk perusahaan yang penerbitan izin usahanya menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.

Jika dianalisis lebih jauh, maka keempat jenis izin yang telah menjadi produk Kecamatan Sebatik Utara di atas, adalah izin usaha yang juknisnya telah cukup jelas. Selain diatur

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013, dua izin yang pertama (Izin Gangguan dan SIUP) telah diurai lebih lanjut oleh BLHD pada tahun 2015 melalui sebuah buku pedoman. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pula bahwa ada hubungan yang sangat erat antara petunjuk pelaksanaan kewenangan dan implementasi kewenangan.

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Kecamatan Sebatik Utara belum memiliki mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan yang memadai. Secara spesifik belum ada tempat dan petugas khusus yang ditunjuk untuk menangani pengaduan yang disediakan di Kantor Kecamatan. Selain itu, peneliti juga tidak menemukan nomor kontak tempat pengaduan yang umumnya ditemukan di unit-unit pelayanan public yang sudah lebih maju.

Jika dicermati Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 tahun 2013, penanganan pengaduan menjadi salah satu satu sarana dan prasaranpelayanan yang telah diatur dengan jelas.Jika mengacu pada Pasal 7 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013, Kecamatan diharapkan agar dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan jenis pelayanan. Mekanisme penanganan pengaduan menurut peraturan di atas dapat disampaikan, baik secara langsung

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

maupun dengan menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi setempat. Sedangkan waktu yang ditentukan untuk menangani pengaduan, ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Para informan utama yang peneliti wawancarai di Kecamatan mengakui jika mekanisme penanganan pengaduan luput dari perhatian para pelaksana. Namun dikatakan oleh Sekcam, selama ini jika ada keluhan atau pengaduan, langsung ditangani oleh petugas di loket, dan jika tidak selesai, maka mekanisme penanganannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Sekcam hingga ke Camat. Prosedur tersebut, diakui oleh Sekcam memang belum ada yang tertulis.

Saat berkunjung ke ruang tunggu pelayanan, peneliti mendapati sebuah kotak aduan yang tebuat dari kertas karton dan ditempatkan di atas loket pelayanan. Di salah satu sisi kotak tersebut tertulis "KOTAK SARAN". Bahan dasar kotak aduan yang terbuat dari kertas karton menurut peneliti kurang memadai untuk sebuah sarana pengaduan yang biasa peneliti temukan di tempat-tempat pelayanan public lainnya. Posisi kotak aduan yang diletakkan di atas meja loket pelayanan, tidak menjamin kerahasiaan pengadu sehingga tidak akan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

efektif untuk menyerap pengaduan yang objektif dari masyarakat pengguna layanan.

Gambar 4.6
Kotak Saran di Kecamatan Sebatik Utara

Peneliti juga tidak menemukan nomor kontak pengaduan maupun alamat surat elektronik yang jelas. Di era digital ini, sebagian besar isntitusi pelayanan public telah memanfaatkan media elektronik sebagai alat control dan penanganan aduan. Apalagi di wilayah pulau Sebatik dan khususnya Kecamatan Sebatik Utara, sinyal komunikasi bukan lagi menjadi kendala dan penggunaan media internet, khususnya medsos bukan sesuatu yang asing lagi, maka pemanfaatan media *online* dapat menjadi media penanganan aduan yang efektif.

Peneliti juga tidak menemukan satu petugas yang ditunjuk untuk menerima keluhan masyarakat. Menurut keterangan Kasi Sosek Kesra, petugas pelayanan ada di loket dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menjadi tempat untuk menyampaikan keluhan, saran dan masukkan.

Menurut analisis peneliti, penanganan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 di atas, perlu menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru mengingat secara nasional mekanisme penanganan pengaduan dalam pelayana public telah menjadi salah satu focus perhatian utama Pemerintah. Kecamatan Sebatik Utara memerlukan sosialisasi dan pendampingan terkait dengan perubahan dan perkembangan peraturan yang ada dari SKPD terkait.

Secara garis besar, ketentuan mengenai penanganan pengaduan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik mengisyaratkan perlunya dibentuk suatu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Peraturan Presiden di atas kemudian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi ditindalanjuti antara lain melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Pelayanan Publik Secara Nasional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Dengan adanya system dan mekanisme penanganan pengaduan tersebut, diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan public dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara.

Secara khusus, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014, khususnya Pasal 1, menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan public wajib : a. menyediakan dukungan kelembagaan; b. mengelola sarana pengaduan; c. membuat mekanisme pengaduan; d. membuat tatacara pengelolaan pengaduan; dan e. menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan. Ketentuan di atas, kelihatannya belum menjadi perhatian pihak Kecamatan sebagai salah satu penyelenggara pelayanan public.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Pemerintah memandang penting mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelayanan public sehingga sudah semestinya mekanisme pengaduan tersebut diselenggarakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

oleh setiap penyelenggara pelayanan public, termasuk pelayanan public di Kecamatan Sebatik Utara. Menurut Hardiansyah (2011:91), keluhan masyarakat penting untuk dicermati sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja system dan standar pelayanan public.

Mengacu pada hasil wawancara dengan Sekcam, dapat disimpulkan pula bahwa salah satu kendala yang menyebabkan belum adanya sarana pengaduan di Kecamatan Sebatik Utara karena tidak tersedianya anggaran yang memadai. Jika melihat dari ketentuan terkait mekanisme penanganan pengaduan yang telah ditetapkan Pemerintah, mekanisme penanganan pengaduan, tidak hanya membutuhkan sarana tetapi juga membutuhkan tenaga. Hasil wawancara dengan informan utama menunjukkan bahwa Kecamatan Sebatik Utara menghadapi permasalahan pada kedua aspek tersebut.

Kotak saran yang terbuat dari kardus, sebenarnya cukup menggambarkan jika pihak penyelenggara layanan atau pelaksana kebijakan menyadari pentingnya masukan bagi perbaikan layanan. Oleh sebab itu, meskipun sangat sederhana, pihak Kecamatan berupaya menyediakan kotak saran yang terbuat dari kotak/karton.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Mengakhiri pemaparan terkait dengan implementasi kewenangan melalui parameter standar pelayanan sebagaimana diurai di atas, peneliti juga ingin menampilkan berbagai upaya yang telah dilakukan Camat beserta jajaranannya dalam rangka mengoptimalkan implmentasi kewenangan bidang perizinan sebagai berikut :

a. Bagian Pemerintahan saat ini sedang melakukan evaluasi terharap Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2016. Evaluasi tersebut berusaha untuk mengakomodasi beberapa kelemahan terkait Perbup di atas, baik kelemahan pada saat perumusan maupun pada saat implementasinya.
b. Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan adalah kebijakan yang sudah tepat dan lebih efisien dibanding jika pelayanan dilaksanakan langsung oleh SKPD.
c. Guna meningkatkan kapasitas staf terkait dengan standar pelayanan perizinan, Camat Sebatik Utara selalu berupaya untuk mengikutkan staf pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas baik dilaksanakan oleh BKPMPT (sosialisasi PATEN dan magang bagi petugas PATEN di BKPMPT). Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas terkait dengan penyusunan SPPL, Camat juga mengirim staf yang terkait untuk mengikuti pelatihan penyusunan SPPL yang diselenggarakan oleh BLHD.
d. Camat telah berulang kali memohon baik, secara langsung maupun tidak langsung, agar kewenangan dilimpahkan secara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

utuh dan menyeluruh sehingga masyarakat merasakan manfaat pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan.

e. Sebagai bentuk responsifitas pelayanan, pihak Kecamatan aktif menginformasikan kepada pemohon terkait perkembangan berkasnya, termasuk meminta kepada pemohon agar dapat melunasi biaya retribusi perizinan yang dibebankan.

f. Mengingat adanya beberapa kasus keterlambatan penerbitan izin akibat kelalaian pemohon, Camat beserta jajarannya sedang merancang strategi baru agar permasalahan seperti itu tidak lagi berulang di masa yang akan datang.

g. Meminta agar BKPMPT dan SKPD teknis terkait dapat memberi juknis atau petunjuk penatalaksanaan beberapa jenis izin yang belum berjalan.

h. Kecamatan berkomitmen untuk membuat suatu mekanisme pengaduan yang lebih baik yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan

a. Komunikasi

"the process of communication plays a very important role in public administration. Every member of an administrative organization needs certain information for making a decision. ..."(Spacek & Spalek, 2007 dalam Herdiansyah, 2011:133)..(Terjemahan bebas :Faktor penentu utama kesuksesan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Melalui komunikasi, para pengambil kebijakan menyampaikan dan menyebarkan informasi terkait kebijakannya sehingga pihak-pihak terkait mengetahui, mendukung dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya).

Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi kebijakan tidak berjalan sebagai mestinya. Selain tujuan kebijakan tidak ditransmisikan dengan baik, informasi yang dikomunikasikan juga tidak jelas dan tidak konsisten. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Analisis di bawah ini akanmenjelaskan lebih rinci.

1) Transmisi

Edward III berpendapat bahwa pengetahuan atas apa yang akan yang akan dikerjakan oleh pelaksanan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kepada bagian personalia yang tepat" (Edward III, dalam Agustino 2014: 150).

Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pelimpahan kewenangan dan isi dari kewenangan yang akan dilimpahkan, pada awalnya, tidak ditransmisikan dengan baik. Atau komunikasi terdistorsi oleh resistensi dari SKPD teknis terkait. Hal tersebut pada gilirannya membuat tujuan kebijakan dan tidak dapat diwujudkan oleh pelaksana.

Berdasarkan pengamatan peneliti, ada beberapa hambatan yang timbul sehingga transmisi informasi/komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meminjam pendapat Winarno (2014: 179), setidaknya ada tiga hambatan dalam mentransmisikan kebijakan yaitu:

Pertama, terjadinya pertentangan pendapat antara pelaksana, dalam hal ini, Bagian Pemerintahan dan BKPMPT dengan SKPD teknis terkait. Bagian Pemerintahan pada tahap identifikasi dan penyusunan rancangan kebijakan, menghadapi tantangan dari SKPD teknis. Rapat-rapat koordinasi dengan SKPD teknis yang diinisiasi oleh Bagian Pemerintahan tidak mendapat dukungan penuh dari SKPD teknis, sehingga beberapa kali batal dilaksanakan dan bahkan hanya menyisakan perdebatan yang tidak menghasilkan suatu kesimpulan. (Hasil wawancara dengan Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan tanggl 4/4/2016)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Fenomena tersebut di atas dilihat oleh Winarno sebagai pertentangan terhadap kebijakan. Menurutnya, pertentangan kebijakan seperti inilah yang menimbulkan hambatan atau distorsi terhadap komunikasi kebijakan (Winarno, 2014:179).

Pertentangan tersebut terjadi karena SKPD teknis terkesan tidak ingin dikurangi kewenangannya. Ironisnya, resistensi SKPD teknis tersebut tidak segera disikapi oleh Kepala Daerah secara tegas. Rapat-rapat koordinasi dan pengambilan keputusan yang diharapkan dapat dipimpin langsung oleh Bupati, pun tidak pernah bisa dilaksanakan.

Menurut Kabid Perizinan Tertentu pada BKPMPT Kabupaten Nunukan, seandainya Bupati selaku pimpinan tertinggi mengambil kendali langsung terhadap proses koordinasi perumusan kebijakan, maka mungkin hasilnya akan berbeda. Menurut van Meter dan van Horn, seorang pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh kerena posisi hirarkis mereka (Winarno, 2014:162). Senada dengan van Meter dan van Horn, Edwards dalam Winarno (2014:189) juga berpendapat bahwa "pejabat daerah mungkin ingin mentaati perintah dari yuridiksi yang lebih tinggi".

Dalam kondisi tertentu, jika pendekatan *normative* dan *numerative* tidak efektif, van Meter dan varn Horn bahkan membolehkan penggunaan pendekatan *koersif* (paksaan) terhadap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

instansi yang tidak koperatif. Pendapat van Meter dan varn Horn tergambar dari pernyataannya "bahwa kita dapat menyelidiki aspek pelaksanaan ini dengan menunjuk pada perbedaan antara kekuasaan normative, remunerative dan koersif (Winarno, 2014:163).

Kedua, Informasi yang melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa Birokrasi memiliki struktur yang ketat dan cenderung sangat hirarkis. Kondisi ini dilihat Winarno sangat mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi kebijakan yang akan dijalankan. Hal tersebut juga terjadi dalam proses penyusunan rancangan kebijakan pelimpahan kewenangan di atas. Bagian Pemerintahan yang didukung penuh oleh Asisten Pemerintahan, selain harus melakukan pendekatan dengan beberapa SKPD yang terkesan resisten dengan rencana kebijakan tersebut dan berkoordinasi dengan BKPMPT, secara bersamaan juga harus terus memberikan informasi dan laporan serta permintaan arahan dari Sekretaris Daerah sebagai kepala SKPD dan Bupati sebagai Kepala Daerah. Banyaknya pihak terkait yang harus dijangkau oleh tim perumus kebijakan, diduga menyebabkan komunikasi dengan Kecamatan menjadi tidak maksimal. Menurut Winarno lagi, semakin banyak yang harus dijangkau oleh komunikasi-komunikasi, semakin besar kemungkinan kehilangan beberapa di antaranya; dan semakin banyak lapisan birokrasi yang harus dilewati oleh Pelaksana-Pelaksana, maka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

semakin besar pula peluang perintah tersebut diabaikan dan terdistorsi (Winarno, 2014:181)

Ketiga, adanya persepsi yang selektif dan ketidakmauan pelaksana untuk ambil tahu terhadap rencana kebijakan. Kecamatan selaku pelaksana melihat bahwa hanya ada 4 (empat) jenis izin yang memungkinkan untuk dilaksanakan, yaitu Izin Gangguan, SIUP, SKDP dan TDP, sebab seluruhproses pelaksanaan dari keempat jenis izin yang disebutkan di atas cukup diurus di Kecamatan. Sebaliknya, terhadap izin yang syaratnya masih harus diurus di SKPD teknis lainnya yang ada di ibukota Kabupaten, pelaksanamemberikan pilihan kepada masyarakat untuk mengurus izinnya di BKPMPT Kab. Nunukan. Hal tersebut dinilai pelaksana lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya, ketimbang diproses di Kecamatan.

Sikap yang diambil oleh pelaksana bukanlah sebuah bentuk penolakan terhadap kebijakan, tapi lebih pada pertimbangan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan dari pelimpahan kewenangan yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti juga menyimpulkan bahwa SKPD teknis terkait juga cukup selektif dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan ini. Sebagai contoh, BLHD yang pada awalnyaterkesan resisten untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

melimpahkan kewenangan penandatangan SPPL kepada Kecamatan, kemudian melunak dan memutuskan untuk memberikan kewenangan penandatangan beberapa jenis SPPL yang kegiatannya memiliki dampak lingkungan ringan. Adapun izin usaha yang sudah dilimpahkan Bupati kepada Camat, namun secara regulasi dinilai BLHD memiliki dampak lingkungan kategori berat, seperti restoran dan rumah makan skala kecil, BLHD bersikukuh tidak dapat dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam perspektif BLHD, kepatuhan terhadap regulasi lebih prioritas ketimbang mewujudkan tujuan pelimpahan kewenangan itu sendiri. Dinas Kesehatan juga menggunakan alasan regulasi tersebut untuk tidak melimpahkan kewenangan penandatangan Rekomendasi Kesehatan kepada Puskesmas yang ada di Kecamatan.

Selain alasan pertimbangan regulasi, kedua SKPD di atas juga berpendapat bahwa pelaksanadi Kecamatan belum memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat melakukan melaksanakan tugas-tugas teknis yang selama ini diemban oleh SKPD teknis. (Hasil wawancara dengan Kabid P3L Dinas Kesehatan, tanggal 25/4/2016 dan KabidPenaatan Hukum dan Pengkajian Dampak Lingkungan pada BLHD tanggal 12/4/2016)

Merujuk pada hasil wawancara yang disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tersebut pada awal penetapannya tidak ditransmisikan dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

baik oleh Pemerintah Daerah. Proses transmisi yang tidak maksimal tersebut kemudian berimplikasi pada implementasi kebijakan, khususnya pelayanan bidang perizinan, termasukdi Kecamatan Sebatik Utara, di kemudian hari.

2) Kejelasan

Dengan menganalogikan kebijakan sebagai pesan, maka Peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi terkait kebijakan pelimpahan kewenangan ini, baik pada saat perumusan maupun pasca penetapan kebijakan tidak jelas. Pada hal menurut Goggin *et al*, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana (Tahir, 2014:74).

Menurut Edwards, jika suatu kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus difahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas" (Edwards III dalam Winarno, 2014:17). Berdasarkan pernyataan tersebut, Edwards III tidak hanya mengharuskan adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan, tapi lebih dari itu, petunjuk-petunjuk tersebut juga harus jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana.

Akibat transmisi tujuan dan isi kebijakan yang tidak dilakukan dengan baik, komunikasi terkait beberapa informasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

hingga kini, banyak yang tidak jelas. Pelaksana menilai bahwa Pemerintah Daerah, bukan saja, belum cukup sukses untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan, wacana awal untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan bagi SKPD lainnya juga belum mampu diwujudkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi yang menjadi payung pelaksanaan kewenangan bidang perizinan khususnya terhadap Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012, peneliti menemukan bahwa peraturan di atas masih bersifat makro. Terbitnya Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16/2013 tentang Standar Pelayanan PATEN memberi titik terang terkait beberapa hal yang tidak jelas dalam Perbup 54/2012. Namun Perbup Nomor 16/2013 tidak cukup menjawab hal-hal yang belum jelas dalam Perbup 54/2012 di atas. Sebagai contoh, definisi dan penjelasan terkait izin usaha yang termasuk dalam ketegori skala kecil belum cukup jelas dalam kedua aturan tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.17
Daftar Kewenangan Yang Belum Memiliki Juknis

NO	PERATURAN BUPATI NO. 54/2012	PERATURAN BUPATI NO. 16/2013	JUKNIS
I	Izin Gangguan untuk kegiatan dengan kategori ringan	Izin gangguan (Ho) dengan kategori ringan	Buku Panduan Tata Laksana Peyusunan SPPL
2	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk skala mikro dan kecil	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk skala mikro dan kecil	Buku Panduan Tata Laksana Peyusunan SPPL
3	Izin Usaha Penginapan dan Pondok Wisata skala kecil	Izin Usaha Penginapan dan Pondok Wisata skala kecil	?
4	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum skala kecil	Izin Usaha Penginapan dan Pondok Wisata skala kecil	?
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	Peraturan Bupati No. 16/2013
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Peraturan Bupati No. 16/2013

Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012,Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 dan Buku Panduan Tata Laksana Peyusunan SPPL (BLHD 2015)

Kasubid Perizinan Indakop Perhubungan Kominfo dan ESDM pada BKPMPT mengakui bahwa Kecamatan memang masih memerlukan sejumlah petunjuk pelaksanaan dari Kebijakan Pelimpahan Kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012. Petunjuk ini bukan hanya bermanfaat untuk memberi kejelasan terkait cara melaksanakan kewenangan, tapi juga menjadi acuan dan standar baku pelayanan jika terjadi pergantian pada personil pelaksana.*(Hasil wawancara dengan Kasubbid Indakop Perhubungan Kominfo dan ESDM tanggal 11/4/016).*

Mengacu pada pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk memberi kejelasan terkait pelaksanaan dari kewenangan di atas, memang dibutuhkan petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang lebih teknis dan lebih detail lagi terhadap kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat. Hal tersebut selaras dengan pendapat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Nugroho (2014:657) bahwa ada dua pilihan langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Pilihan Pertama, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan pilihan Kedua, melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan.

3) Konsistensi

Faktor lain yang menentukan komunikasi kebijakan adalah sejauh mana tingkat konsistensi suatu kebijakan. Menurut Winarno, jika implementasi kebijakan ingin efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten.Jika suatu perintah tidak konsisten, maka dapat dipastikan bahwa pelaksana akan menghadapi kesulitan yang besar untuk melaksanakan maksud-maksud dari suatu kebijakan (Winarno, 2014:162).

Komunikasi yang terkait pelimpahan kewenangan tidak konsisten. Tidak semua kewenangan yang telah dilimpahkan dapat dilaksanakan karena isi kebijakan menunjukkan pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah Daerah juga belum konsisten mendukung pelaksanaan kewenangan dengan sumber daya yang memadai.

Seperti telah dipaparkan di atas, bahwa komunikasi yang terkait dengan kewenangan ini menunjukkan inkonsistensi. Antar kewenangan yang telah dilimpahkan melalui Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012 dengan kewenangan yang akan diatur

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2013 bertentangan antar satu dengan yang lain. Tabel 4.18 di bawah ini dapat membantu dalam memahami pertentangan seperti diulas diatas.

Tabel 4.18
Inkonsistensi Antar Aturan Kewenangan

NO	PERATURAN BUPATI NO. 54/2012	PERATURAN BUPATI NO. 16/2013	JUKNIS
1	Izin Gangguan untuk kegiatan dengan kategori ringan	Izin gangguan (Ho) dengan kategori ringan	Buku Panduan Tata Laksana Peyusunan SPPL
2	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk skala mikro dan kecil	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk skala mikro dan kecil	Buku Panduan Tata Laksana Peyusunan SPPL
3	Izin Usaha Restoran untuk skala kecil	-	?
4	Izin Usaha Rumah Makan untuk skala kecil	-	?
5	Izin Usaha Tempat Makan untuk skala kecil	-	?
6	Izin Usaha Jasa Boga untuk skala kecil	-	?
7	Izin Usaha Penginapan untuk skala Kecil	Izin Usaha Penginapan dan Pondok Wisata skala kecil	?
8	Izin Usaha Pondok Wisata skala kecil		?
9	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum skala kecil	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum skala kecil	?
10	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	Peraturan Bupati No. 16/2013
11	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Peraturan Bupati No. 16/2013

Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012,Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 dan Buku Panduan Tata Laksana Peyusunan SPPL (BLHD 2015)

Tabel di atas menunjukkan dengan jelas jika terjadi inkonsistensi antar Peraturan yang mengatur kewenangan di Kecamatan. Peraturan Bupati Nunukan Nomot 54 Tahun 2012 telah menetapkan 11 (sebelas) jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan. Sedangkan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013 yang ditetapkan kemudian hanya 7 (tujuh) kewenangan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

yang dilimpahkan untuk dikelola dalam program PATEN. Kenyataannya, hanya empat jenis kewenangan yang benar-benar dapat dilaksanakan, yaitu Izin Gangguan, SIUP, SKDP dan TDP.

Inkonsistensi lain juga dapat ditemukan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan. Jika dicermati dalam Perbup 54/2012 maupun Perbup 16/2013, izin usaha jasa konstruksi tidak termasuk kewenangan perizinan yang dilimpahkan kepada Camat. Alih-alih melimpahkan penandatanganan SPPL untuk jenis usaha yang telah nyata dilimpahkan, kini BLHD menambah persoalan baru dan tanda tanya baru dengan memberikan kewenangan penandatanganan SPPL untuk gedung/kantor usaha jasa konstruksi. Pertanyaannya, se-urgen apakah sehingga penandatangan SPPL untuk gedung/kantor Usaha Jasa Konstruksi perlu dilimpahkan kepada Kecamatan, sementara izin yang nyata telah dilimpahkan, terkendala pelaksanaannya akibat kewenangan SPPL-nya masih ditangani oleh BLHD.

Inkonsistensi selanjutnya peneliti juga temukan pada kewenangan penerbitan izin usaha rekreasi dan hiburan umum. Dalam Perbup 54/2012, terdapat 6 (enam) jenis izin yang dapat dilimpahkan kepada Kecamatan, sementara yang diatur lebih lanjut dalam Perbup 16/2013 hanya 4 (empat) jenis kewenangan. Selengkapnya disajikan sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.19
Inkonsistensi Pengaturan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan

PERATURAN BUPATI NO. 54/2012	PERATURAN BUPATI NO. 16/2013
Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum skala kecil, meliputi :	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum skala kecil, meliputi :
1. Kolam memancing	1. -
2. Gedung serbaguna	2. Gedung serbaguna
3. Sarana dan fasilitas olahraga	3. Sarana dan fasilitas olahraga
4. Salon kecantikan	4. -
5. Persewaan/jasa peralatan audio visual	5. Persewaan/jasa peralatan audio visual
6. Sarana dan fasilitas music	6. Sarana dan fasilitas music

Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 danPeraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013

Dukungan sumber daya, terutama Sumber Daya Manusia dan penganggaran yang memadai, juga belum ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah. Kecamatan masih mengeluhkan kurangnya SDM dan dana. Akibat dari inskonsistensi seperti disebutkan di atas pelaksana tidak dapat menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan strategis dalam rangka melaksanakan kewenangan, khususnya kewenangan bidang perizinan. Jika Pemerintah Daerah konsisten dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012, maka permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan kewenangan akan dapat diminimalisir secara signifikan. Analisi terkai kedua fenomena di atas akan dikaji dalam fenomena Faktor Sumber Daya.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa terjadi ketidakonsitenan dalam komunikasi terkait pelimpahan kewenangan di atas. Dengan mekanisme yang ada sekarang, masyarakat tetap diharuskan untuk mengurus beberapa persyaratan izin ke Kabupaten.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Hal tersebut bertentangan dengan semangat awal pelimpahan kewenangan maupun kebijakan PATEN itu sendiri di mana semua pelayan izin yang dilimpahkan kepada kecamatan, cukup diselesaikan di tingkat Kecamatan.

b. Sumber Daya

Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2014:184), perintah-perintah yangtelah diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten tidak menjamin bahwa implementasi akan berjalan secara efektif. Pelaksana masih memerlukan dukungan sejumlah sumber daya untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan dimaksud.Adapun sumber daya utama yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan meliputi : staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Sebelumnya, van Meter dan van Horn (1975) mengatakan bahwa dana adalah salah satu sumber yang layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi (Winarno, 2014:161).

Peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sebatik Utara untuk dapat melaksanakan kewenangan terbilang sangat minim. Kecamatan Sebatik Utara memiliki keterbatasan dari segi jumlah dan kualitas staf, tidak adanya informasi untuk melaksanakan beberapa kewenangan dan belum dibangunnya sistem informasi untuk mengetahui kepatuhan staf, wewenang yang tidak memilliki petunjuk pelaksanaan, fasilitas fisik yang kurang dan alokasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

anggaran untuk melaksanakan program yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

1) Staf

Kecamatan Sebatik Utara menghadapi kendala kurangnya jumlah staf baik kuantitas maupun kualitasnya. Pada hal, sumber daya utama untuk melaksanakan kewenangan adalah staf. Menurut Edwards III, jumlah staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten, seringkali menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan (Edwards III dalam Agustino, 2014:151).

Penambahan staf dari segi jumlah dapat dilakukan melalui penempatan pegawai (mutasi) maupun perekrutan CPNS dan atau tenaga kerja honorer. Sementara untuk mengatasi rendahnya kualitas pegawai, dapat dilakukan melalui mutasi dan peningkatan kapasitas pegawai.

Pemerintah Kabupaten Nunukan, pada dasarnya, telah berupaya untuk dapat mengajukan formasi pengangkatan PNS yang kemudian akan ditempatkan ke SKPD-SKPD yang membutuhkan, termasuk Kecamatan, namun Pemerintah memiliki kebijakan yang sangat selektif dan ketat dalam melakukan perekrutan pegawai. Penempatan pegawai melalui mekanisme mutasi, juga sulit untuk dilakukan mengingat semua SKPD mengeluhkan kekurangan pegawa. (Hasil wawancara dengan Sekretaris BKDD, tanggal 19/4/2016). Regulasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

juga menjadi kendala dalam pengangkatan tenaga honorer. BKDD Kabupaten Nunukan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer mengingat Undang-Undang ASN yang baru belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah di atas, sejak tahun 2005 yang lalu, pengangkatan tenaga kerja honorer tidak dibenarkan lagi. (Hasil wawancara dengan Sekretaris BKDD, tanggal 19/4/2016

Selain kerena pertimbangan regulasi, pengangkatan PNS maupun tenaga kerja honorer juga harus memperhitungkan memperhitungkan kemampuan fiscal. Saat ini, proporsi belanja pegawai di Kabupaten Nunukan, sudah hampir melewati ambang yang dibenarkan (Hasil wawancara dengan Sekretaris BKDD tanggal, 19/4/2016 danKabid Sosial BudayaBappeda tanggal 8/4/2016).

a) Kuantitas

Informan-informan utama yang diwawancarai di atas mengeluhkan bahwa salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Sebatik Utara dalam mengimplementasikan kewenangan pelayanan bidang perizinan adalah masih kurangnya jumlah staf. Pada hal, menurut Winarno, kekurangan staf ini akan menimbulkan persoalan yang pelik karena menyangkut implementasi (Winarno, 2014:184).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah staf pelayanan dan teknis memang terbilang masih minim. Jumlah aparatur di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2016, selengkapnya tergambar dalam table sebagai berikut :

Tabel 4.20
Data Pegawai di Kecamatan Sebatik Utara Per April 2016

NO	NAMA	JABATAN	STATUS KEPEGAWAIAN
1	Drs. Purwo Hari Uboyono	Camat	PNS
2	Jatmiko, S.IP	Sekcam	PNS
3	Supriyono, S.IP	Kasi Sosek dan Kesra	PNS
4	Drs. Muhammad Ali	Kasi Pemerintahan	PNS
5	Muhammad Sabri, S.ST	Kasi Pendapatan	PNS
6	Diana Latif, S.KM	Kasi PMD	PNS
7	Eka Purwanty, SE	Kasubbag Keuangan	PNS
8	Nurlaila, A.Md	Kasubbag Umum	PNS
9	Suharto Dick, S.Kom	Kasubbag Sunram	PNS
10	Rahmawati	Bendahara	PNS
11	Hanatuwo, A.Md	Pelaksana	PNS
12	Badriah	Pelaksana	PNS
13	Hj. Besse Mudara	Pelaksana	PNS
14	Taufik	Pelaksana	PNS
15	Sodding	Pelaksana	PNS
16	Bungadiah, S.Ag	-	Honorer
17	Abdul Wahab, SE	-	Honorer
18	Yoel Andriyama, S.Sos	-	Honorer
19	Ahmad Sopyan, SE	-	Honorer
20	Muhammad Rahman	-	Honorer
21	Jefriansyah	-	Honorer
22	Jalil	-	Honorer
23	Mas Intan	-	Honorer
24	Syamsu Rijal	-	Honorer
25	Jumiati	-	Honorer
26	Norapidah	-	Honorer
27	Andira Chandra Irawan	-	Honorer
Sumber : Kasubbag Umum Kec. Sebatik Utara			

Berdasarkan pada table 4.20 di atas, terlihat jelas bahwa dari 12 (dua belas) orang pegawai PNS yang ada di Kecamatan Sebatik Utara, sepuluh orang di antaranya menduduki jabatan structural. Dalam konteks organisasi public, pejabat structural disejajarkan dengan manajer pada organisasi swasta yang memiliki fungsi-fungsi manajerial. Dapat dipastikan pula, bahwa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

di antara pejabat structural yang ada di Kecamatan Sebatik Utara, ada yang tidak memiliki staf dari PNS. Untuk menutupi kekurangan PNS, Kecamatan Sebatik Utara memanfaatkan tenaga honorer yang ada. Dilihat dari komposisinya, persentase tenaga honorer adalah paling besar di banding jumlah dan persentase pejabat structural maupun staf pelaksana. Tabel berikut ini menggambarkan komposisi pegawai di Kecamatan Sebatik Utara.

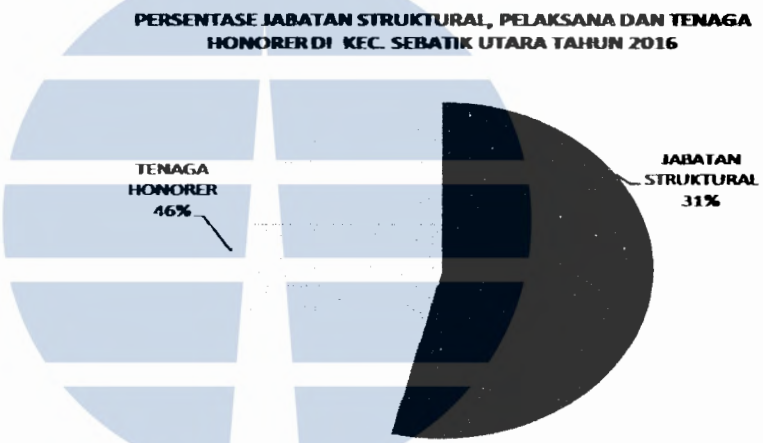

Sumber : Kasubbag Umum Kec. Sebatik Utara Tahun 2016, diolah

Gambar4.7
Persentase Pejabat Struktural, Pelaksana PNS dan Tenaga Honorer

Informan utama mengharapkan agar pelaksana-pelaksana teknis pelayanan dapat dilaksanakan oleh PNS. Menurutnya, meskipun kualitas dan kinerja PNS tidak selalu lebih baik dari tenaga honorer, namun ada potensi resiko yang harus ditanggung oleh Kecamatan jika tugas-tugas teknis mengandalkan tenaga honorer. Dalam kasus tenaga kerja honorer mengundurkan diri atau dilakukan pemutusan kerja, maka tugas-tugas pelayanan akan terganggu. Namun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diakui bahwa mengoptimalkan tenaga honorer yang jumlahnya lebih besar dibanding PNS saat ini adalah pilihan yang tidak dapat dihindari.

Sumber : Kasubbag Umum Kec. Sebatik Utara Tahun 2016, diolah

Gambar 4.8
Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian

Konsekwensi dari keterbatasn jumlah PNS ini mengakibatkan beberapa pegawai diberikan rangkap tugas. Untuk pelayanan PATEN misalnya, Kepala-Kepala Seksi diberikan tugas dan tanggungjawab untuk sekaligus menjadi verifikator berkas dan verifikator lapangan. Dalam kondisi yang normal, verifikasi biasanya dilakukan oleh staf pelaksana. Dengaan demikian, Kepala Seksi dapat memfokuskan perhatian pada aspek-aspek manajerial. Kepala Seksi mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan guna mensiasati kekurangan pegawai. Menurutnya, Kepala Seksi tidak semestinya bertugas hingga ke fungsi-fungsi teknis jika saja Kepala-Kepala Seksi yang ada masing-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

masing memiliki staf yang memadai (Diolah dari *hasil waawancara dengan Kasi Sosek dan Kesra tanggal 11/4/2016).*

Mengharapkan penambahan staf melalui rekruitmen, juga kelihatannya tidak mudah mengingat Pemerintah masih sangat selektif dalam melakukan perekrutan pegawai. Selain itu, perekrutan pegawai PNS maupun honorer juga harus memperhitungkan kapasitas fiskal pemerintah daerah semakin menurun dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi keterbatasan jumlah SDM kecamatan adalah melalui mutasi atau penempatan. Namun penempatan juga menjadi kendala mengingat sebagian besar SKPD mengeluhkan kekurangan pegawai. Hal ini tergambar dari pernyataan Sekretaris BKDD yang mengatakan bahwa hampir semua SKPD mengeluhkan kekurangan pegawai*(Diolah dari hasil wawancara via telepon dengan Sekretaris BKDD tanggal 19/4/2016).*

Menurut hasil analisis peneliti, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 terjadi ketidakpastian terhadap kebijakan pengangkatan tenaga honorer. Menurut Pasal 8 peraturan Pemerintah tersebut, sejak ditetapkannya peraturan tersebut pengangkatan tenaga kerja honorer baru atau sejenisnya dinyatakan dilarang. Namun secara kasat mata, pengangkatan tenaga kerja honorer tetap saja berlangsung setiap tahunnya dengan alasan dan pertimbangan untuk mengatasi kekurangan pegawai. Hal ini diperparah lagi dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mana selain PNS, ASN juga meliputi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau yang dikenal sebelumnya sebagai tenaga honorer.

Kebijakan pengangkatan PPPK ini juga belum jelas dengan belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pengangkatan PPPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dimmaksud di atas. Oleh sebab itu, menurut Sekretaris BKDD, kebijakan tenaga honorer masih mengacu pada aturan yang lama (PP 48/2005). *(Hasil wawancara via telepon dengan Sekretaris BKDD tanggal 19/4/2016).*

Kebijakan untuk membatasi pengangkatan PNS maupun honorer, bukan semata karena pertimbangan regulasi, tetapi Pemerintah Kabupaten Nunukan juga harus mempertimbangkan kemampuan fiscal Pemerintah Daerah(Hasil Wawancara dengan Sekretars BKDD, tanggal 19/4/2016 dan Kabid Pendataan Kerjasama Pembangunan Dan Litbang pada Bappeda tanggal 8/4/2016*)*.

b) Kualitas

Edwards III *(1980:54).*melihat pentingnya dilakukan evaluasi terhadap organisasi birokrasi. Evaluasi yang diharapkan Edward III bukan hanya pada kecukupan jumlah staf, tapi juga ketersediaan staf yang memiliki kapabilias untuk menyelesaikan tugas-tugas dan perintah-perintah yang diberikan kepada mereka. (*We must evaluate*

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

the bureaucracy, not only in terms of absolute numbers, but also in terms of capabitlites to perform desired tasks).

Selain jumlah, pelaksana juga menghadapi kendala pada aspek kualitas pegawai. Pada hal kualitas pegawai yang baik dapat membantu menutupi keterbatasan pegawai yang kurang. Pernyataan Camat dan Kepala Seksi yang terkait yang menghendaki agar SKPD teknis dapat melakukan peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan adalah sebuah gambaran dan pengakuan jika Kecamatan Sebatik Utara mengakui kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan yang diharapkan.

Meskipun pendidikan tidak selalu menjadi jaminan untuk menilai kualitas seorang pegwai, namun kualifikasi pendidikan, khususnya disektor public, pada umumnya masih dijadikan sebagai salah satu indicator untuk menggambarkan kompetensi seseorang.

PNS di Kecamatan Sebatik Utara menurut kualifikasi pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut ;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

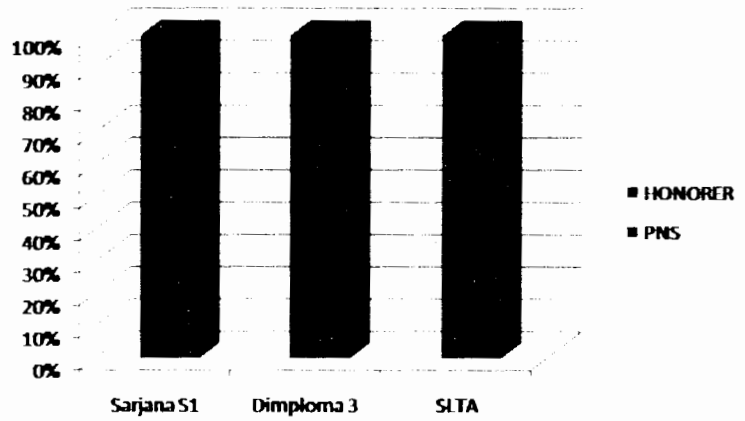

Sumber ; Kasubbag Umum Kec. Sebatik Utara Tahun 2016, diolah

Gambar4.9
Komposisi Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

Sebanyak 44,44% pegawain Kantor Kecamatan Sebatik Utara berkualifikasi pendidikan S-1. Sedangkan pegawai yang berkualifikasi pendidikan Diploma hanya 7,41% dari total pegawai secara keseluruhan. Pegawai Kecamatan Sebatik Utara masih didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA atau yang sederajat dengan komposisi 48,15% dari total pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Sebatik Utara saat ini.

Selanjutnya, jika dianalisis menurut status kepegawaian, maka diperoleh data bahwa 66,67% pegawai yang berkualifikasi S-1 adalah PNS, selebihnya merupakan Honorer. Sebaliknya, untuk kualifikasi pendidikan SLTA atau yang sederajat, didominasi oleh tenaga honorer dengan persentase sebesar 51,85% dari total pegawai yang berkualifikasi pendidikan SLTA. Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan Diploma, 100% merupakan PNS.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat bahwa kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Kecamatan Sebatik Utara relatif cukup ideal. Sebagian besar PNS yang menduduki jabatan structural, sebagaimana disebutkan di atas, telah memiliki kualifikasi pendidikan S-1, sedangkan untuk tingkat pelaksana umum, sebenarnya kualifikasi pendidikan SLTA juga cukup ideal. Hanya saja, dinamika tuntutan masyarakatdan perkembangan peraturan di sector public yang cukup dinamis menuntut aparatur negara harus terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan motivasinya sehingga dapat menemukan dan mengembangkan cara atau teknik pelaksanaan tugas yang lebih efektif, efisien tapi juga taat norma dan azas.

Ketatnya mekanisme perekrutan PNS saat ini, menyebabkan penambahan pegawai di Kecamatan melalui pengusulan pembukaan formasi CPNS sulit dilakukan. Sejak dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak mendapatkan formasi CPNS dari Pemerintah. Jika mengacu pada pengalaman sebelumnya, kebijakan pengangkatan pegawai pun masih diprioritaskan untuk tenaga teknis tertentu, khususnya bidang kesehatan maupun guru. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga mulai selektif mengajukan usulan formasi mengingat kapasitas fiskal Pemerintah Daerah terus mengalami penurunan yang cukup tajam pasca bergabung dengan Propinsi Kalimantan Utara.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebenarnya memberi peluang untuk dapat dilakukan pengangkatan tenaga kerja hohorer atau dalam istilah undang-undang di atas dikenal dengan sebutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hanya saja, hingga saat ini, peraturan pelaksanaan Undang-Undang di atas belum diterbitkan sehingga belum dapat dilakukan. Sebaliknya, jika berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengangkatan tenaga honorer sebenarnya, tidak dibenarkan lagi. Namun dalam rangka mengatasi kekurangan pegawai, Kecamatan Sebatik Utara tidak memiliki pilihan lain selain mengangkat tenaga honorer untuk skala jumlah terbatas dan pada tugas-tugastertentu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan oleh PNS yang ada seperti Petugas Kebersihan Kantor, Penjaga Malam dan Sopir.Dalam perkembangannya, Kecamatan Sebatik Utara juga memanfaatkan diskresi yang diberikan Pemerintah Daerah untuk merekrut tenaga-tenaga administrasi.

Guna mendapatkan staf yang berkualitas Camat juga mengikutkan staf dan petugas pelayanan pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk magang maupun diklat teknis.. Hanya saja untuk upaya yang terakhir ini, sekali lagi, Camat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

juga harusmelakukannya secara selektif dan terbatas mengingat minimnya anggaran diklat yang dialokasikan untuk Kecamatan Sebatik Utara.

Gambaran besaran anggaran diklat bagi aparatur Kecamatan Sebatik Utara dari tahun anggaran 2014 s.d 2016 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut :

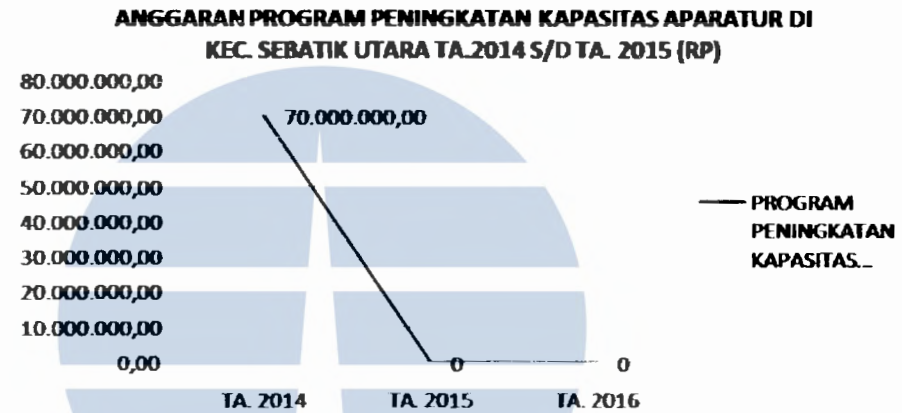

Sumber : Kasubbag Perencanaan Kec. Sebatik Utara, diolah

Gambar 4.10
Anggaran Diklat Aparatur TA. 2014 s/d 2016

Anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Kecamatan Sebatik Utara, terakhir dialokasikan pada tahun 2014. Selanjutnya, pada tahun 2015 dan 2016, alokasi anggaran untuk diklat terpaksa ditiadakan dengan alasan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

2) Informasi

Informasi merupakan faktor penentu kedua terpenting setelah sumber daya manusia. Kaitannya dengan implementasi kebijakan, Edwards III dalam Winarno (2014:186-187) mengatakan bahwa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

informasi memiliki dua bentuk, yaitu : informasi tentang cara melaksanakan kebijakan kewenangan dan informasi tentang ketaatan pelaksana.

Peneliti menyimpulkan bahwa Kecamatan Sebatik Utara belum memiliki sumber daya informasi yang memadai untuk melaksanakan kebijakan dan informasi yang handal untuk dapat mengetahui tingkat ketaatan staf dalam menjalankan standar, norma, criteria dan prosedur pelayanan yang ada.

***Pertama*, Informasi Cara Melaksanakan Kebijakan Kewenangan *(knowing what to do)*.**

Informasi tentang cara melaksanakan kebijakan mencakup dua hal yaitu kecukupan informasinya sendiri serta pemahaman pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Winarno, informasi itu penting terutama yang terkait dengan kebijakan-kebijakan baru atau kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan teknis...(Winarno, 2014:187)

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa produk perizinan yang diterbitkan Kecamatan Sebatik Utara berkisar pada Izin Gangguan (Ho), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), SKDP dan TDP. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan mengingat petunjuk pelaksanaan dari keempat jenis izin tersebut telah cukup jelas. Selain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013, BLHD Kabupaten Nunukan pada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tahun 2015 yang lalu juga telah menerbitkan suatu petunjuk penatalaksannaan SPPL yang cukup detail yang memberi payung hukum yang jelas dan kuat untuk pemrosesan penerbitan izin pemohon.

Tabel 4.21
Kriteria Jenis Kegiatan Yang Menjadi Kewenangan Kecamatan

NO	JENIS KEGIATAN	KETENTUAN		LAMPIRAN FC	REKOM
1	Gedung/ Perkantoran	Dampak Kegiatan Ringan	Luasan Bangunan <2000 M^2 dan modal kerja < 500 juta	KTP, NPWP, IMB, Akta Kegiatan, Rekom Lurah/Desa, Izin Tetangga dll	Form 1 SPPL (Jasa Konstruksi)
2	Gedung/ Perkantoran	Dampak Kegiatan Ringan	Luasan Bangunan <2000 M^2 dan modal kerja < 500 juta	KTP, NPWP, IMB, Akta Kegiatan, Izin Tetangga dll	Form 2 SPPL (Jasa Perdagangan)
3	Pertokoan Sembako	Dampak Kegiatan Ringan	Modal Kerja <600 juta	KTP, NPWP, IMB, Akta Kegiatan, Izin Tetangga dll	Form 3 SPPL (Sembako)

Sumber : Buku Panduan Tatalaksana Penyusunan SPPT, BLHD Kab. Nunukan tahun 2015

Namun harus diingat bahwa keempat jenis izin di atas hanyalah bagian kecil dari beberapa kewenangan perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan yang juga membutuhkan petunjuk penatalaksanaan. Ada beberapa kewenangan lainnya yang juga tidak memiliki informasi terkait cara melaksanakannya. Sebut saja jenis izin usaha penginapan dan pondok wisata skala kecil. Kedua jenis perizinan yang telah dilimpahkan ini juga sampai saat ini belum dapat diproses oleh Kecamatan akibat minimnya petunjuk penatalaksanaannya.

Kewenangan untuk menerbitkan izin usaha rumah makan, izin usaha warung makan, izin usaha restoran dan izin usaha jasa boga untuk skala kecil adalah kelompok perizinan yang juga belum dapat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

diproses oleh Kecamatan. Selain terkendala oleh masalah kewenangan penandatanganan SPPL, keempat izin terakhir sebagaimana disebutkan di atas, juga menghadapi masalah pada syarat Rekomendasi Kesehatanyang juga harus diterbitkan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan.

Tabel 4.22 di bawah ini merangkum masalah informasi pelaksanaan kewenangan yang masih sangat minim sebagaimana dipaparkan di atas.

Tabel 4.22
Kewenangan yang Belum Dilaksanakan Kecamatan Sebatik Utara

NO	PERATURAN BUPATI NO. 54/2012	PERATURAN BUPATI NO. 16/2013	JUKNIS
1	Izin Usaha Restoran untuk skala kecil	-	?
2	Izin Usaha Rumah Makan untuk skala kecil	-	?
3	Izin Usaha Tempat Makan untuk skala kecil	-	?
4	Izin Usaha Jasa Boga untuk skala kecil	-	?
5	Izin Usaha Penginapan untuk skala Kecil	Izin Usaha Penginapan dan Pondok Wisata skala kecil	?
6	Izin Usaha Pondok Wisata skala kecil		?
7	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum skala kecil yang meliputi :	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum skala kecil	?

Sumber : Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2013

Kedua*, informasi terkait ketaatan pelaksana *(monitoring compliance).

Edwards III mengakui bahwa data terkait ketaatan sering kali sulit untuk diperoleh *(compliance data, however, is usually difficult to obtain)*. Kendala tersebut juga dirasakan oleh para pimpinan pelaksana. Hal tersebut tergambar dari pengakuan Camat dan Kasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sosek Kesra, di mana keduanya mengakui bahwa Kecamatan Sebatik Utara belum memiliki suatu sistem pemantauan tingkat ketaatan staf. Selain karena belum terbangunnya system, keterbatasan staff dan anggaran yang dimiliki juga menjadi kendala utama untuk membangun system dimaksud. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan Kasi Sosek dan jajaran pejabat struktural di lingkungan Kapntor Kecamatan Sebatik Utara dengan sering melakukan *cross-check* kepada masyarakat pengguna layanan adalah bentuk pemantauan tingkat ketaatan para petugas terhadap norma, ketentuan dan etika pelayanan public yang juga harus diapresiasi.

Guna mendapatkan informasi yang aktual dan objektif, penggalian informasi terkait ketaatan, sebaiknya tidak dilakukan langsung oleh pelaksana, melainkan oleh lembaga lain yang lebih independen. Dengan demikian, diharapkan bahwa informasi yang diperoleh adalah informasi yang objektif dan tidak bias serta dapat diandalkan dan digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pada system, mekanisme dan prosedur pelayanana yang ada di Kecamatan Sebatik Utara.

3) Kewenangan

Kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Sebatik Utara, masih terbilang belum memadai untuk dapat melaksanakan semua kewenangan bidang perizinan yang telah dilimpahkan. Setiap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kewenangan yang dilimpahkan masih membutuhkan seperangkat petunjuk pelaksanaan seperti syarat yang harus dipenuhi dan standar prosedur yang harus diikuti. Hal ini sesuai dengan pendapat Tahir (2014:58) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan umum biasanya dilakukan melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. BahkanEdwards memperingatkan bahwa kekurangan petunjuk sering kali menjadi hambatan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan(Edwards III, 1980:67)

Faktanya, tidak semua kewenangan yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012 diatur lebih lanjut dalam bentuk standar pelayanan berdasarkan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 Tahun 2013. Jika dipersandingkan antar kedua aturan ini, maka akan terlihat ketimpangan sebagaimana dalam tabel 4.11 sebagai berikut :

Gambar 4.11
Dasar Pelaksanaan Kewenangan Bidang Perizinan di Kecamatan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa belum optimalnya pelaksanaan kewenangan bidang perizinan di Kecamatan disinyalir karena kurang petunjuk dan informasi kepada Kecamatan. Akibat dari keterbatasan ini, kecamatan menganggap bahwa Pemerintah Kabupaten kurang serius dalam melimpahkan kewenangan. Hal tersebut setidaknya terungkap dari pernyataan Camat dan Kasi Sosek dan Kesra yang merasakan bahwa kewenangan yang mereka miliki belum utuh. Oleh sebab itu, keduanya meminta agar pelimpahan tersebut dilakukan secara utuh, dan tidak setengah-setengah. Untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut sebagaimana tujuannya, diperlukan sejumlah kewenangan tambahan yang sifatnya pendukung dan teknis dari SKPD terkait. Selain kewenangan, kewenangan ini juga diharapkan disempurnakan dengan sejumlah petunjuk pelaksanaan sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya. Termasuk kewenangan tambahan dan pendukung yang sangat penting, adalah kewenangan penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Masih kuat kesan anggapan di masyarakat bahwa mengurus Surat IMB itu sulit, mahal dan berbelit-belit. Pada hal salah satu syarat mendapatkan Izin Gangguan untuk gedung/bangunan adalah salinan IMB dan gambar bangunan. Faktanya, selama ini, seluruh kewenangan penerbitan surat IMB masih diproses dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui BKPMPT. Akibatnya, penanganan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

perizinan IMB yang berada di 14 (emapat belas) kecamatan yang ada di luar Pulau Nunukan menjadi tidak maksimal. Tidak heran masih banyak gedung bangunan baik permanen maupun yang semi permanen tidak memiliki Surat IMB. Pada hal, surat IMB memiliki tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan dengan penggunaan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana. Selain itu, melalui IMB dapat diwujudkan perlindungan fungsi ruangdan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. (Pasal 2, Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan).

Laporan hasil monitoring Tim IMB di Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2015 di bawah ini, setidaknya dapat menjadi bahan analisis untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kinerja perizinan IMB yang saat ini, seluruhnya, masih ditangani oleh BKPMPT Kabupaten Nunukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.23
Laporan Monitoring Evaluasi IMB Kec. Sebatik Utara Tahun 2015

NO	DESA	STATUS BANGUNAN	KONSTRUKSI	JML	TOTAL
1.	Desa Pancang	1. Ruko	1. Permanen	3	16
			2. Semi Permanen	-	
		2. Tempat Usaha	1. Permanen	5	
			2. Semi Permanen	1	
		3. Tempat Tinggal	1. Permanen	1	
			2. Semi Permanen	-	
		4. Tempat Tinggal dan Usaha	1. Permanen	5	
			2. Semi Permanen	-	
		5. Kantor	1. Permanen	1	
			2. Semi Permanen	-	
2.	Desa Seberang	1. Ruko	1. Permanen	-	2
			2. Semi Permanen		
		2. Tempat Usaha	1. Permanen	-	
			2. Semi Permanen		
		3. Tempat Tinggal	1. Permanen	-	
			2. Semi Permanen	2	
		4. Tempat Tinggal dan Usaha	1. Permanen	-	
			2. Semi Permanen	-	
		5 Kantor	1. Permanen	-	
			2. Semi Permanen	-	
3.	Desa Lapri	1. Ruko	1. Permanen	-	4
			2. Semi Permanen	-	
		2. Tempat Usaha	1. Permanen	-	
			2. Semi Permanen	-	
		3. Tempat Tinggal-	1. Permanen	-	
			2. Semi Permanen	4	
		4. Tempat Tinggal dan Usaha	1. Permanen	-	
			2. Semi Permanen	-	
		5 Kantor	1. Permanen	-	
			2 Semi Permanen	-	
Sumber : Laporan Monitoring Evaluasi IMB Kec. Sebatik Utara tahun 2015, diolah				**22**	**22**

Berdasarkan hasil monitoring tim Kecamatan Sebatik Utara yang dituangkan dalam laporan Monitoring dan Evaluasi IMB Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2015 di atas, bangunan permanen maupun semi permanen di Kecamatan Sebatik Utara yang berhasil diinventarisasi sebanyak 22 bangunan. Angka yang sebenarnya diperkirakan lebih besar dari yang ada di data mengingat monitoring ini dilakukan hanya di sekitar jalan protokol.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Salah satu penyebab rendahnya animo dan angka mengurus IMB di Kecamatan Sebatik Utara karena tingginya akumulasi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat ketika mengurus IMB di Kabupaten. Posisi geografis Kecamatan Sebatik Utara yang jauh dari pusat Pemerintahan, berimplikasi pada besarnya akumulasi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Selain harus membayar retribusi IMB berdasarkan koefisiennya, masyarakat yang akan mengurus izin ke ibu kota Kabupaten juga minimal harus mengeluarkan biaya transportasi (darat dan laut), biaya konsumsi dan akomodasi (jika prosesnya lebih dari satu hari) yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk sampai ke ibukota Kabupaten, seorang pemohon harus menempuh perjalan melalui darat dan laut dengan akumulasi waktu perjalanan minimal 1,5 sampai dengan 2 jam sekali jalan atau sekita 3 atau 4 jam perjalanan pulang pergi dengan resiko yang cukup tinggi.

Praktek penyerahan sebagian kewenangan untuk menerbitkan surat IMB kepada Kecamatan di beberapa daerah, telah menjadi fenomena yang lazim. Seperti hasil penelitian yang pernah disampaikan oleh Andrew Gormico, Redatin Parwadi dan Endang Indri Listiani (Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013) bahwa Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak telah diberi kewenangan untuk menerbitkan surat IMB untuk Rumah Penduduk Type 36 (tidak termasuk perumahan BTN).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Camat Sebatik Utara dan jajarannya menyatakan kesiapannya untukmenerima pelimpahan kewenangan penerbitansurat IMB. Bahkan kalaupun tidak, dilimpahkan, maka demi meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Camat dan jajarannya pun bersedia jika hanya difungsikan untuk memfasilitasii pengurusan izin. Konsekwensinya, Pemerintah Daerah diminta untuk menambah anggaran Kecamatan, khususnya yang terkait dengan biaya operasional perjalanan dinas dari Kecamatan ke Kabupaten, maupun sebaliknya.

Apa yang menjadi keinginan Camat dan jajarannya di atas, sesungguhnya telah sejalan dengan salah satu prinsip pelimpahan kewenangan yaitu, prinsip akuntabilitas. Menurut prinsip akuntabilitas, untuk menentukan tingkat pemerintahan yang seyogyanya menangani suatu urusan adalah tingkat pemerintahan yang langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Sebagaimana dipaparkan pada Bab Kajian Pustaka, ada tiga pada prinsip yang dijadikan pertimbangan kewenangan yaitu prinsi akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas. Prinsip ini juga secara jelas diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika mengacu pada prinsip akuntabilitas tersebut di atas yang dikaitkan dengan tujuan pelimpahan kewenangan untuk mendekatkan pelayanan, maka kewenangan Kecamatan yang berlokasi di luar ibu kota Kabupaten, seperti Kecamatan Sebatik Utara, sebaiknya dibedakan dengan Kecamatan yang ada di ibukota Kabupaten. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian LAN yang mengharapkan agar pelimpahan kewenangan dilakukan secara heterogen sesuai karakteristik kecamatan.

Akibat dari terpusatnya kewenangan perizinan IMB di Kabupaten, maka izin-izin lainnya juga mengalami masalah. Sementara Pemerintah Daerah juga belum memilik rumusan kebijakan yang jelas terkait mekanisme penertiban izin bangunan, khususnya di luar pulau Nunukan. Dengan memberikan kewenangan penerbitan surat IMB untuk skala/kategori tertentu kepada Kecamatan, maka tanggung jawab pengendalian dampak dan penegakan aturan terkait IMB di wilayahnya tersebut otomatis menjadi tanggungjawab Kecamatan.

Mengingat adanya hambatan regulasi terkait dengan kewenangan tertentu yang memang harus dilaksanakan langsung oleh SKPD teknis, atau karena adanya pertimbangan tidak tersedianya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sumber daya manusia dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan beberapa kewenangan yang sifatnya teknis di Kecamatan, maka menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan bagi SKPD teknis maupun BKPMPT adalah opsi yang cukup realistis. Sebagai simpul pelayanan SKPD teknis maupun BKPMPT, kecamatan dapat diberikan kewenangan untuk menerima dan memverifikasi berkas permohonan izin yang diajukan pemohon. Selanjutnya, pihak kecamatan meneruskan permohonan tersebut ke BKPMPT atau SKPD teknis terkait untuk diproses lebih lanjut. Setelah proses selesai, dokumen izin yang terbit dikembalikan ke Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon. Untuk opsi di atas, Kecamatan memang memerlukan dukungan pendanaan untuk melakukan penghantaran berkas ke ibukota Kabupaten. Keuntungannya, masyarakat di luar pulau Nunukan, tidak perlu meninggalkan pekerjaan, mengorbankan waktu, tenaga dan biaya untuk mengurus dokumen-dokumen izin usaha atau izin lainnya. Opsi di atas, sesuain dengan salah satu tujuan pelimpahan kewenangan yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas menjadi kendala utama bagi terlaksananya kewenangan penerbitan izin di Kecamatan Sebatik Utara sebagaimana seharusnya, dan kenyataan ini bertentangan dengan semangat peraturan perundang-undangan dan pelimpahan kewenangan yang menginginkan agar kecamatan menjadi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pusat dan simpul pelayanan bagi instansi yang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, masyarakat belum melihat adanya kemudahan dalam berusaha sehingga menimbulkan semangat apatis bagi mereka untuk mengurus izin usaha. Pada hal secara kasat mata, sebagian besar usaha warung atau rumah makan beroperasi di salah satu Kecamatan perbatasan tersebut belum mengantongi izin usaha.

4) Fasilitas

Pentingnya fasilitas atau sarana dan prasarana digambarkan oleh Edwards III dengan mengatakan bahwa "*an implementator may have sufficient staff, may understand what be is supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary buildings, equipment, supplies, and even green space implementation won't success" (Edwards III, 1980:77)*

Fasilitas berupa sarana fisik di Kecamatan Sebatik Utara sudah lebih baik. Namun peneliti menyimpulkan bahwa Kecamatan Sebatik Utara masih memerlukan sejumlah fasilitas pendukung untuk dapat melaksanakan kewenangan lebih baik lagi.

Meskipun ruang pelayanan menyatu dengan gedung Kantor Kecamatan, namun dengan jumlah pelayanan perizinan dan non-perizinan yang tidak begitu padat, maka ruang tunggu pelayanan telah cukup aman dan nyaman. Bahkan ruang tunggu pelayanan telah dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara. Selain itu, di ruang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tunggu pelayanan juga terdapat *tv- screen* 21 inch yang menyajikan informasi pelayanan. Hanya saja, informasi yang bergerak mengikuti (*running text)* kurang cukup jelas sehingga pemanfaatannya kurang optimal. Akan lebih baik seandainya tv tersebut difungsikan sebagaimana mestinya untuk memberikan hiburan dan kenyamanan kepada para pengunjung yang sedang mengurus perizinan.

Gambar 4.12
Fasilitas Layar Informasi *(Tv-Screen)*Di Ruang Pelayanan

Peneliti menemukan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 telah terpenuhi. Satu-satunya sarana prasarana yang tidak ada adalah tempat pengaduan. Pada hal tempat pengaduan adalah salah satu bagian penting yang harus ada dalam suatu sistim atau mekanisme pengaduan.

Tempat pembayaran juga tidak tampak di ruang pelayanan. Dalam prakteknya pembayaran izin ini dikelola oleh seorang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

bendahara penerima. Menurut Kasi Sosek dan Kesra, Bendahara Penerima memang tidak berada di ruang pelayanan melainkan membantu Bendahara Pengeluaran di lantai 2 Kantor Kecamatan. Mengingat sebagian besar jenis izin yang dikelola Kecamatan Sebatik Utara telah digratiskan, maka instensitas pembayaran retribusi pelayanan tidak padat. Selain itu, keterbatasan pegawai juga menyebabkan petugas pembayaran diberikan tanggung jawab tambahan lain selain sebagai bendahara penerima.

Menurut Kasi Sosek Kesra, masyarakat yang akan mengurus pembayaran izin diharuskan untuk melakukan pembayaran di ruang Bendahara. Menurut peneliti, dalam era keterbukaan seperti saat ini, akan lebih ideal jika proses pelayanan pembayaran dapat dilakukan di salah satu loket yang ada di ruang tunggu pelayanan guna meminimalisir peluang terjadinya praktek-praktek pungutan di luar besaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan pantauan peneliti, ruang pelayanan dan ruang kerja Camat dan jajarannya berada dalam satu gedung. Berdasarkan denah Kantor Kecamatan, ruang pelayanan berada pada lantai dasar sisi belakang Kantor Kecamatan. Sedangkan ruang kerja Camat dan jajaran pejabat struktural berada di sisi bagian depan lantai satu dan lantai dua Kantor Kecamatan. Dengan posisi ruang pelayanan berada pada sisi bagian belakang Kantor Kecamatan, maka otomatis masyarakat harus melewati pintu belakang yang telah disediakan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

untuk dapat mengakses ke ruang pelayanan yang telah disediakan. Di ruangan tersebut, tidak ditemukan petugas atau ruang piket.

Adapun pintu bagian depan dan pintu samping, kiri dan kanan, digunakan oleh pegawai Kecamatan maupun tamu yang berkunjung ke Kantor Kecamatan. Setiap tamu yang datang ke Kantor Kecamatan tidak dalam kapasitas mengurus administrasi perizinan atau non-perizinan, harus terlebih dahulu melapor dan mengisi buku tamu di ruang piket yang telah disediakan. Menurut peneliti, posisi tempat piket yang dimaksud di dalam Perbup Nomor 17/2013 adalah piket yang bertugas jaga di ruang pelayanan sehingga piket yang berada di ruang bagian depan Kantor Camat tidak memenuhi standar piket yang dimaksud oleh peraturan tersebut.

Penempatan piket yang belum sesuai standar ini menurut peneliti, lebih disebabkan penempatan ruang kantor yang kurang funsional sebagai akibat pembagian dan penempatan ruang pada saat pembangunan gedung kantor yang tidak memperhatikan fungsi-fungsi pelayanan dan struktur organisasi pelayanan di Kantor Kecamatan. Dengan model seperti ini, setidaknya dibutuhkan minimal dua ruang piket jaga. Dalam kondisi minimnya pegawai seperti yang dihadapi oleh Kecamatan Sebatik Utara saat ini, pembuatan ruang piket tidak efisien dari segi tenaga maupun biaya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Fasilitas lain yang dikeluhkan oleh Kecamatan adalah terkait dengan sarana dan prasaran mobilitas seperti kendaraan roda dua. Akibatnya, para petugas lapangan sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan demikian, otomatis para petugas tersebut juga tidak mendapatkan bantuan biaya bahan bakar mengingat bantuan biaya bahan bakar hanya dapat diberikan bagi kendaraan operasional milik pemerintah.

Selain itu, petugas juga mengeluhkan tidak adanya uang makan minum yang memungkinkan dianggarkan untuk para petugas lapangan. Hal ini menyusul dihilangkannya uang makan minum kantor sebagai akibat penghematan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Hal tersebut juga berpotensi mempengaruhi motivasi kerja pegawai yang pada gilirannya dapat mengganggu kualitas dan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

5) Dana

Keberhasilan implementasi kebijakan, tak ayal lagi, sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya pelaksana. Ketika suatu kebijakan dirumuskan, semestinya juga dilakukan analisis terhadap pengalokasian sumber daya yang memadai untuk dapat suksesnya pelaksanaan kebijakan. Dana adalah salah satu faktor penentu untuk dapat dilaksanakannya program-program implementasi dari suatu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kebijakan yang telah ditetapkan (Wahab, 2016:165). Lebih ekstrim lagi, Winarno bahkan mengatakan bahwa jika pelaksana tidak punya cukup dana untuk membiaya program-program yang telah direncanakan, maka implementasi kebijakan dapat dipastikan akan mengalami kendala. (Winarno, 2014:161). Dalam konteks pelimpahan kewenangan, maka seharusnya dana dan sumber daya lainnya menyesuaikan dengan besaran kewenangan yang dimiliki.

Jika dicermati secara saksama, sebagian besar hambatan yang menjadi kendala pelaksanaan kewenagan di Kecamatan Sebatik Utara, terkait dengan kurangnya anggaran atau dana yang diberikan kepada Kecamatan. Hal tersebut menyebabkan beberapa program strategis yang telah direncanakan oleh Kecamatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan, khususnya di bidang pelayanan perizinan, menjadi terhambat atau bahkan batal dilaksanakan, sebut saja program sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur, penambahan aparatur pelaksana, peningkatan sarana dan prasaran, pemberian insentif yang memadai kepada para petugas yang menangani pelayanan.

Berdasarkan telaah dokumen yang peneliti lakukan terhadap dokumen anggaran Kecamatan Sebatik Utara, pemberian anggaran kepada Kecamatan Sebatik Utara passca pelimpahan kewenangan, menunjukkan tren penurunan. Bahkan terjadi penurunan yang sangat drastis terhadap anggaran Kecamatan Sebatik Utara pada tahun 2014 yang hanya tercatat sebesar Rp. 960.495.295,00. Pada hal, tahun

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

sebelumnya anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Sebatik Utara hampir mencecah 2 (dua) triliun rupiah, di luar gaji dan tunjangan. Tren penganggaran di Kecamatan Sebatik Utara dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.24
Alokasi Anggaran Kecamatan Sebatik Utara TA 2014-2016

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN MENURUT TAHUN (Rp)		
		TA 2014	TA 2015	TA 2016
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	986.362.220,00	589.880.795,00	545.302.600,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118.378.750,00	127.294.500,00	62.800.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.900.000,00	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000,00	-	-
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	155.138.000,00	92.470.000,00	80.450.000,00
6	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Kriminal	27.222.000,00	-	-
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	10.812.000,00	-	-
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	293.400.000,00	135.500.000,00	131.550.000,00
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	15.482.000,00	3.700.000,00	-
10	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	92.202.600,00	-	-
11	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	10.898.500,00	-	-
12	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	10.981.500,00	-	-
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	11.812.250,00	-	-
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12.258.500,00	3.400.000,00	21.000.000,00
15	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerinta Desa	11.853.000,00	-	-
16	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	13.207.500,00	-	-
17	Program Pengembangan Data Informasi	20.851.250,00	8.250.000,00	8.100.000,00
TOTAL		**1.891.760.070,00**	**960.495.295,00**	**849.202.600,00**

Sumber : Bendahara Kecamatan Sebatik Utara, diolah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Memang persoalan penurunan anggaran, sejak dua tahun terakhir, bukan hanya menjadi keluhan Kecamatan Sebatik Utara, tapi juga menjadi keluhan dan permasalahan SKPD lainnya. Hanya saja, adanya kewenangan tambahan kepada Kecamatan seyogyanya menjadi pertimbangan dalam menetapkan besaran anggaran Kecamatan, khususnya Kecamatan Sebatik Utara.

Sejak terjadinya penurunan yang cukup signifikan terhadap APBD Kabupaten Nunukan, pada tahun 2015 anggaran Kecamatan kembali kepada system pagu. Anggaran kecamatan ditetapkan bukan berdasarkan usulan kebutuhan dari Kecamatan, tetapi berdasarkan pada *judgment* (penilaian subjektif) Tim Anggaran Kabupaten terhadap kebutuhan minimal Kecamatan.

Akibat diberlakukannya mekanisme pagu anggaran ini, maka besaran anggaran antar kecamatan yang satu dengan yang lainnya relatif sama. Pada hal, secara kasat mata, antar kecamatan yang satu dengan lainnya memiliki potensi, karekteristik dan permasalahan yang sangat beragam dan kompleks.Implikasi dari kebijakan ini, anggaran yang ada, hanya mampu menutupi kebutuhan belanja operasional dan rutin organisasi. Sedangkan belanja program/belanja langsung sebagian besar dihilangkan.

c. Disposisi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Menurut Edwards III (1980:106), disposisi atau sikap implementator sangat menentukan implementasi kebijakan. Bahkan Edwards meminta kepada para perumus kebijakan agar merancang suatu kebijakan dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan tersebut dengan minat atau kecenderungan pelaksana *(One way to increase the chances that a policy will be implemented properly is to choose implementers favorably disposed toward that policy).*Selaras dengan pandangan Edwards tersebut, Suharno mengatakan bahwa apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. (Suharno, 2010:189)

Mencermati informasi yang diberikan oleh informan yang ada di Bagian Pemerintahan (selaku tim perumus) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMPT), terdapat kecenderungan penyelenggara pelayanan dari SKPD teknis kurang tulus untuk melimpahkan sebagian kewenangan yang selama ini dilaksanakannya. Hingga saat ini, tidak efektifnya implementasi pelimpahan kewenangan karena kurang koperatifnya beberapa SKPD terkait, sebut saja Dinas Kesehatan untuk penerbitan Rekomendasi Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah untuk penerbitan SPPL.

Meskipun ada kebijakan yang belum dapat dilaksanakan, peneliti tidak menemukan indikasi bahwa hal tersebut terjadi akibat pelaksana di Kecamatan tidak ingin melaksanan kewenangan tersebut, tapi lebih pada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tidak adanya petunjuk yang memadai dan jelas untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut. Peneliti mengamati bahwa untuk kewenangan-kewenangan yang telah jelas dan sepenuhnya telah dilimpahkan, Kecamatan cukup konsisten untuk mendukung dan melaksanakannya. Kewenangan bidang perizinan yang telah dapat dilaksanakan selama ini adalah Izin Gangguan, SIUP, SKDP dan TDP. Adapun bidang lain yang belum seutuhnya dilimpahkan, Kecamatan menganjurkan kepada para pemohon untuk mengurusnya di BKPMPT. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa disposisi pelaksana terhadap kebijakan cukup baik, dan para pelaksana siap untuk melaksanakan kewenangan yang telah sepenuhnya dilimpahkan kepada mereka.

Meminjam sub fenomena yang ditawarkan oleh Donald S. van Meter dan Carl E. van Horn (dalam Suharno, 2010:196), disposisi menurutnya mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Respon implementator terhadapa kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanaan kebijakan;

   Respon implementator menurut hemat peneliti cukup baik yang ditandai antara lain:

   a) Adanya upaya untuk memahami kebijakan serta menguasai secara teknis pelaksanaan kebijakan melalui penguasaan terhadap teknik-teknik pelayanan public yang baik dengan mengikutkan unsur-unsur kecamatan yang terkait pada sosialisasi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pemagangan yang pernah diselenggarakan oleh BKPMPT. Kecamatan juga berupaya untuk mengirim Kepala Seksi dan staf (PNS) yang terkait untuk mengikuti diklat teknis pelayanan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Penyelenggara Diklat teknis di luar daerah. Namun memang kendala terbatasnya pendanaan yang diberikan kepada kecamatan membuat keinginan untuk mengembangkan kemampuan staf kecamatan menjadi terhambat.

b) Adanya harapan dari implementator kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menambah kewenangan yang ada merupakan indikasi respon terhadap harapan masyarakat sebagaimana tertuang dalam hasil wawancara dengan masyarakat pada hasil penelitian di atas. Di antara kewenangan yang diharapkan pihak Kecamatan untuk dapat dilimpahkan kepada Camat adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk ketegori tertentu dan Izin Bengkel. Menurut pantauan peneliti, sebagian besar bangunan yang ada belum memiliki IMB. Demikian juga halnya usaha bengkel, seluruh bengkel yang beroperasi di Kecamatan belum ada yang memiliki izin. Hal ini disebabkan sulitnya mengurus izin dimaksud karena harus diurus di kota Kabupaten.

c) Adanya upaya yang cukup intens untuk memperjuangkan agar syarat pelayanan yang masih diselenggarakan oleh SKPD teknis dapat segera dilimpahkan ke Kecamatan merupakan indikasi

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

baiknya respon implementator terhadap kebijakan di atas dan indikasi kesiapan Kecamatan untuk menjalankan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan secara utuh.

2. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan

Pemahaman terhadap garis-garis besar kebijakan menurut penilaian peneliti juga sudah semakin baik. Hal ini tergambar dari kemampuan para informan mendeskripsikan isi kebijakan Pemerintah Daerah di atas secara memadai. Namun menurut hemat peneliti, para implementator dalam memahami kebijakan tersebut di atas masih terpaku pada isi kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2013. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2012, Permendagri Nomor : 2010 tentang PATEN yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup Nomor 16/2013 belum difahami secara baik oleh para pelaksana. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjadi payung hukum pelayanan public juga belum difahami dan dijadikan rujukan dalam menata dan memperbaiki pelayanan public yang ada. Komponen standar pelayanan yang belum mengacu sepenuh pada undang-undang tersebut dapat menjadi salah satu indikasi terhadap asumsi di atas. Menurut permasalahannya, menurut Peneliti lebih pada kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari instansi yang terkait.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3. Intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Jika merujuk pada pernyataan-pernyataan Camat maupun Kepala Seksi yang menjadi informan utama seperti yang digambarkan dalam hasil penelitian di atas, para implementator telah memiliki preferensi nilai yang diperlukan bagi seorang implementator pelayanan public meliputi komitmen, kejujuran dan sifat demokratis (Edward III dalam Suharno, 2010:189). Komitmen yang kuat digambarkan dalam respon implementator sebagaimana dipaparkan di atas. Sedangkan komitmen untuk menegakkan kejujuran tampak dari pernyataan Camat yang *zero toleran* terhadap pungli atau sejenisnya. Camat bahkan menegaskan akan memecat pegawai (honorer) yang terbukti melakukan pungutan di luar ketentuan. Sedangkan sifat demokratis dapat peneliti nilai dari kesediaan Camat dan Kasi yang terkait untuk memberikan informasi terkait dengan beberapa kelemahan penyelenggaraan pelayanan yang ada di lingkungannya dan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan.

Kesimpulan tidak adanya permasalahan serius terkait dengan disposisi juga dapat digambarkan dari tidak ditemukannya keluhan masyarakat terkait adanya penyimpangan prosedur pelayanan dari pelaksana pelayanan di Kecamatan. Hal ini terungkap dari wawancara dari beberapa informan yang berasal dari unsur masyarakat pengguna layanan perizinan di Kecamatan Sebatik Utara. Mereka hanya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

mengeluhkan adanya beberapa persyaratan yang mereka masih harus urus di Kabupaten meskipun izinnya sendiri sudah menjadi kewenangan Kecamatan.

Edwards III sendiri menawarkan dua pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari disposisi, yakni melalui :

1. Perekrutan Birokrat

Menurut Edwards, perekrutan staff yang dilakukan secara selektif dapat membantu mewujudkan pelaksana yang memiliki sikap atau kecenderungan yang sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan (Edwards III, 1980:90). Sebab dengan melalui perekrutan yang selektif, maka pembuat kebijakan dapat memilih orang-orang yang dianggapnya mampu melaksanakan suatu kebijakan.

Sebagaiman yang telah peneliti paparkan sebelumnya bahwa penyebab tidak berjalannya pelaksanaan kewenangan di Kecamatan Sebatik Utara secara optimal antara lain disebabkan oleh tidak maksimalnya dukungan dan kerjasama instansi teknis yang terkait. Dengan demikian, jika harus mengevaluasi para birokrat yang terkait dengan implementasi kewenangan di Kecamatan, maka evaluasi tersebut lebih mendesak untuk dilakukan pada jabatan-jabatan yang terkait pada SKPD yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

selama ini terkesan menghambat kebijakan pelimpahan kewenangan.

2. Insentif

Tidak ada jaminan bahwa penggantian birokrat pelaksana akan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Edwards III, teknik lain yang juga perlu ditempuh adalah melalui manipulasi insentif. Manipulasi insentif oleh pimpinan tertinggi diyakini Edwards akan mampu mempengaruhi tindakan atau perilaku pelaksana (Edwards III, 1980:107).

Menurut pengamatan peneliti, insentif yang bersifat materi bagi pelaksana pelayanan terbilang cukup minim. Bahkan dari tahun ketahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Honor Tim PATEN, misalnya, sejak dua tahun terakhir terus mengalami pengurangan yang cukup drastis.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tabel 4.25
Besaran Insentif Tim PATEN TA 2015

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR PERBULAN
1	Ir, Simon Salempang Lololaen	Penanggung jawab	Rp. 900.000,-
2	Jatmiko, S.IP	Sekretaris	Rp. 750.000,-
3	Supriyono, S.IP	Petugas Verifikasi	Rp. 450.000,-
4	Drs. Muhammad Ali	Petugas Verifikasi	Rp. 450.000,-
5	Muhammad Sabri, S.ST	Petugas Verifikasi	Rp. 450.000,-
6	Diana Latif, S.KM	Petugas Verifikasi	Rp. 450.000,-
7	Eka Purwanty, SE	Petugas Verifikasi	Rp. 450.000,-
8	Jalil	Petugas Pelayanan	Rp. 200.000,-
9	Muhammad Rahman	Petugas Pelayanan	Rp. 200.000,-
10	Mas Intan	Petugas Pelayanan	Rp. 200.000,-
11	Jumiati	Petugas Pelayanan	Rp. 200.000,-
12	Abdul Wahab, SE	Operator Komputer	Rp. 200.000,-
13	Soding	Petugas Lapangan	Rp. 200.000,-
14	Erwin	Petugas Lapangan	Rp. 200.000,-
15	Muhammad Amin	Petugas Lapangan	Rp. 200.000,-

Sumber : Lampiran Keputusan Camat Sebatik Utara Nomor 17/2015 tentang Perubahan Keputusan Camat Sebatik Utara Nomor 002.1/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis PATEN Kecamatan Tahun Anggaran 2015

Tabel 4.26
Besaran Insentif Tim PATEN TA 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR/ PERBULAN
1	Drs. Purwo Hari Uboyono	Penanggung jawab	Rp. 750.000,-/Bulan
2	Jatmiko, S.IP	Sekretaris	Rp. 450.000,-/bulan
3	Supriyono, S.IP	Petugas Verifikasi	Rp. 300.000,-/bulan
4	Drs. Muhammad Ali	Petugas Verifikasi	Rp. 300.000,-/bulan
5	Muhammad Sabri, S.ST	Petugas Verifikasi	Rp. 300.000,-/bulan
6	Diana Latif, S.KM	Petugas Verifikasi	Rp. 300.000,-/bulan
7	Abdul Wahab, SE	Petugas Pelayanan	Rp. 100.000,-/bulan
8	Jalil	Petugas Pelayanan	Rp. 100.000,-/bulan
9	Jumiati	Petugas Pelayanan	Rp. 100.000,-/bulan
10	Syamsu Rijal	Petugas Pelayanan	Rp. 100.000,-/bulan
11	Mas Intan	Petugas Lapangan	Rp. 100.000,-/bulan
12	Mohammad Faisal	Petugas Lapangan	Rp. 100.000,-/bulan
13	Muhammad Amin	Petugas Lapangan	Rp. 100.000,-/bulan

Sumber : Lampiran Keputusan Camat Sebatik Utara Nomor 09/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun 2016

Honor Tim PATEN tidak hanya dikurangi dari nilai besarannya, tapi juga jumlah anggota tim dari 15 orang pada tahun 2015, menjadi hanya 13 orang pada tahun 2016. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk kecamatan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Minimnya insentif cukup mempengaruhimotivasi para pegawai Kecamatan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan secara maksimal. Hal ini dinyatakan oleh Kasi Sosek dan Kesra bahwa dengan turunnya honor/insentif PATEN, tampak cukup mempengaruhi motivasi para staf pelaksana. Dicontohkan oleh Kasi Sosek Kesra, jika ada peninjauan lapangan mereka kadang-kadang saling melempar tugas. Namun hal tesebut menurutnya lagi memang dapat difahami mengingat selain fikiran dan tenaga terkuras, besaran honor/insentiftim yang mereka terima sangat jauh dari memadai untuk menutupi operasional bensin dan uang makan.

Jajaran pejabat struktural Kecamatan Sebatik Utara memiliki kiat dan upaya tersendiri untuk membangun motivasi dan kerjasama tim dari para anggotanya. Untuk memotivasi tenaga kerja Honorer, Camat misalnya biasa membawa tenaga kerja honorer untuk mengikuti kegiatan di Kabupaten. Selain untuk meningkatkan pengetahuan, cara tersebut juga merupakan bentuk perhatian Camat terhadap staf-stafnya.

Kepala Seksi juga berupaya membangun kekompakan dan kebersamaan di antara para stafnya. Setiap menerima honor kegiatan, Kasi Sosek & Kesra misalnya, menyisihkan sebagian haknya untuk dibagikan kepada staf honorer yang namanya tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

masuk dalam komposisi Tim, tapi menurutnya ikut berpartisipasi dalam melancarkan pelayanan selama ini.

Menurut hasil observasi peneliti, Bagian Pemerintahan mencoba meningkatkan inovasi Kecamatan dengan rutin melaksanakan Lomba Camat Berprestasi. Namun dampak signifikan dari lomba ini hanya dirasakan oleh Camat saja, sedangkan dampaknya terhadap staf pelaksana belum terlihat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga belum memiliki sistem *reward and punishment* untuk staf yang kinerja individualnya baik. Bahkan sistem promosi jabatan, juga belum mengindikasikan pada pertimbangan kinerja. Pada hal menurut Edwards III, biasanya kinerja individual hanya bisa dihargai melaui promosi. Namun Edwards III juga mengakui, bahwa dalam prakteknya, sistem promosi di lingkungan birokrasi lebih mengedepankan pertimbangan senioritas ketimbang performa (Edwards III, 1980:109)

d. Struktur Birokrasi

Edwards III menekankan betapa struktur organisasi juga perlu diperhitungkan jika suatu implementasi kebijakan diharapkan berhasil. Oleh sebab itu Edwards III berpendapat bahwa keinginan atau kecenderungan yang baik terhadap suatu kebijkan ditambah sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan menjadi tidak banyak

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

artinya jika struktur birokrasi tidak mendukung. (Edwards III, 1980:125). Struktur organisasi yang ideal, tentu saja adalah struktur organisasi yang efektif dan juga efisien.

Ditambahkan Edwards III, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu adanya prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi (Winarno, 2014:206).SOP dan fragmentasi tidak hanya mampu membantu implementasi kebijakan, tapi juga sebaliknya, tidak jarang juga dapat menjadi faktor penghambat implementasi.

1) SOP

SOP memiliki sejumlah manfaat bagi implementasi kebijakan. SOP menurut Edwards III dapat menghemat waktu, dan waktu bagi pelaksana sangat berharga. Tanpa SOP yang jelas, maka waktu akan banyak terbuang dalam melayani konsumen, sebab setiap orangakan dihadapi dengan cara yang mungkin saja berbeda dengan yang lainnya. *(Edwards III, 1980:126)*

Pelaksana implementasi masih belum dapat membedakan antara Standar Pelayanan dan *Standard Operating Procedures*. Menurut Edwards III SOP adalah "*...routines that enable public official to make numerous every day decisions"*(Edwards III, 1980:125). Menurut Ekotama, SOP (*Standard Operating Procedures*) atau yang diterjemahkan menjadi PSO (Prosedur Standar Operasi) adalah system yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

menertibkan pekerjaan kita. Suatu SOP berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir (Ekotama, 2010:19). SOP, menurut Komarudin, dapat dibuat untuk sekaligus melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka mewujudkan SPP (Standar Pelayanan Publik) atau SPM (Standar Pelayanan Minimal). Tujuan suatu SOP dibuat adalah dalam rangka mmencapai efisiensi, efektifitas dan prediktabilitas (Komarudin, 2011).

Berdasarkan PermenPAN&RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilaksanakan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Menurut PermenPAN di atas, SOP terbagi atas dua, yaitu : SOP administrative dan SOP teknis. SOP administrative adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan. Sedangkan SOP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

Menurut peneliti, setidaknya ada tiga SOP administratif yang diperlukan dalam suatu proses pelayanan perizinan di Kecamatan Sebatik Utara. *Pertama*, SOP terkait bagaimana alur penanganan berkas pemohon. SOP ini berguna untuk memberi gambaran kepada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pelaksana-pelaksana dalam kaitannya siapa melakukan apa. Standar dimaksud telah peneliti temukan dalam suatu gambaran urutan penanganan dan alur pemrosesan berkas perizinan yang tergambar pada setiap lembar *check list* berkas perizinan yang diproses.

Kedua, SOP pelayanan dapat menjadi acuan bagi pengguna layanan untuk mendapatkan pelayanan. SOP ini setidaknya menggambarkan dari mana dan kemana pengguna layanan berurusan untuk mendapatkan layanan tertentu. SOP ini dapat menggabungkan SOP yang pertama. Alur pelayanan yang dimuat dalam SOP ini sebaiknya dipajang di tempat yang dapat dilihat dan diakses dengan mudah oleh masyarakat pengguna layanan.

Ketiga, SOP terkait mekanisme koordinasi dengan SKPD teknis terkait. SOP ini setidaknya menggambarkan alur kerja koordinasi pihak-pihak yang terkait dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. SOP ini diperlukan untuk mengatasi implikasi dari fragmentasi organisasi yang akan dibahas pada sub bahasan fragmentasi di bawah ini.

Mengingat terbatasnya keterampilan pelaksanan dalam memahami dan menyusun SOP, maka penyelenggara pelayanan dalam hal ini BKPMPT atau SKPD teknis terkait sebaiknya melakukan pendampingan dalam penyusunan SOP. Bahkan akan lebih baik jika penyelenggara pelayanan dapat menyusun SOP yang berlaku umum di semua kecamatan. Penyelenggara dapat menggandeng Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk membantu menyusun SOP

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dimaksud mengingat Bagian ini menurut hasil observasi peneliti telah melakukan pendampingan di sejumlah SKPD maupun Kecamatan.

2) Fragmentasi

Menurut Winarno, mengutip pernyataan Edwards III,bahwa penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.Namun Winarno juga mengakui bahwa semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil. (Winarno, 2014, 210).

Menurut hasil observasi peneliti, pada tataran implementasi kebijakan di tingkat Kecamatan, fragmentasi tugas dan struktur organisasi tidak menjadi penyebab terjadinya stagnasi pelayanan. Selain organisasi kecamatan yang relatif kecil, jumlah aparatur yang minim juga memudahkan dilakukannya pengendalian organisasi. Apalagi dengan dibentuknya Tim PATEN, diferensiasi kewenangan yang tersebar pada masing-masing Seksi justeru diintegrasikan dalam Tim PATEN dengan pembagian tugas dan beban kerja Tim yang jelas. Penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan administrasi dan registrasi berkas dilakukan oleh Petugas Pelayanan terdepan yang bertugas di loket. Selanjutnya, verifikasi berkas dilakukan oleh Seksi yang terkait. Mengingat terbatasnya staf, maka petugas verifikator berkas langsung dilakukan oleh Kepala Seksi dengan prinsip koordinasi, integrasi dan simplifikasi. Selanjutnya peninjauan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

lapangan dilakukan oleh Tim Teknis yang ditunjuk. Dalam kondisi-kondisi tertentu, Kepala Seksi terkait juga diikutkan untuk melakukan peninjauan lapangan. Dengan melibatkan kepala Seksi sebagai verifikator dan sekaligus anggota Tim Teknis, maka dapat dilakukan pengendalian terhadap jalannya pelayanan baik yang sifatnya teknis maupun administratif sehingga dapat diminimalisir potensi kesalahan, kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh staf pelaksana di lapangan.

Namun harus difahami bahwa organisasi Kecamatan hanyalah salah satu sub-sistem dari sistem organisasi Pemerintah Daerah. Struktur birokrasi pemerintah daerah ini terfragmentasi kepada satuan-satuan kerja yang dipisahkan oleh wewenang dan lingkup tugasnya masing-masing. Menurut hasil analisis peneliti, fragmentasi struktur birokrasi/organisasi Pemerintah Daerah inilah yang rumit dan kompleks. Ada beberapa satuan/unit organisasi yang terkait dengan kebijakan pelimpahan kewenangan seperti Bagian Pemerintahan, BKPMPT, SKPD Teknis dan Kecamatan selaku pelaksana kewenangan. Namun demikian, Peneliti tidak menemukan adanya suatu prosedur/standar koordinasi yang baku. Pada hal menurut Grindle, setiap institusi yang terkait dengan implementasi kebijakan harus melakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal (Grindle dalam Suharno, 2010:193). Hal inilah yang menurut peneliti menyebabkan kewenangan tidak dapat dilaksanakan secara utuh mengingat sebagian persyaratan masih harus diproses di Kabupaten.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Peneliti juga tidak menemukan sebuah pembagian tugas dalam konteks pelimpahan kewenangan yang jelas antara instansi yang terkait di tingkat Kabupaten. Pada hal secara kasat mata terjadi pemisahan tugas antar instansi yang terkait. Perumusan Kebijakan dilakukan oleh Bagian Pemerintahan. Saat ini, Bagian Pemerintahan juga diberi tugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan bersama BKPMPT. BKPMPT sendiri saat ini lebih banyak memberikan pembinaan teknis, monitoring dan pengembangan SDM pelayanan. Adapun SKPD teknis lainnya diharapkan bertugas menyediakan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan. Salah satu SKPD teknis yang telah merumuskan suatu petunjuk teknis penyelenggaraan kewenangan adalah BLHD. BLHD telah menerbitkan suatu Buku Panduan Tata Laksana Penyusunan SPPL.

Banyaknya organisasi yang terlibat, menurut Winarno (2014:210), secara otomatis menuntut semakin luasnya jangkauan koordinasi yang harus dilakukan baik dalam perumusan terlebih dalam hal pelaksanaan kebijakan sehingga berpotensi mengurangi kemungkinan kebijakan tersebut akan berhasil. Ditambahkan Winarno, bahwa dalam kondisi seperti di atas, maka akan ada dua akibat yang mungkin ditimbulkan:

1. Tidak ada orang yang akan mengakhiri implementasi kebijakan dengan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu karena

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tanggungjawab bagi suatu bidang terpecah-pecah. Di samping itu, karena masing-masing badan mempunyai yuridiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terdampar antara retak-retak struktur organisasi;

2. Pandangan-pandangan yang sempit dari badan-badan mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Dalam konteks koordinasi antar instansi yang terkait, kekhawatiran Winarno di atas sedikit banyak relevan untuk menggambarkan hubungan kerja anatar SKDP yang terkait dengan kewenanga yang telah dilimpahkan ke Kecamatan. Ada beberapa hal yang bisa memperkuat asumsi tersebut, yaitu :

1. Minimnya Juknis/Juklak dari SKPD teknis, terkait tatacara pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan. Dalam konteks pelaksanaan tugas yang sifatnya teknis, maka juknis/juklak suatu tugas dan fungsi menjadi penting;\
2. Adanya beberapa kebijakan yang tidak dapat dilimpahkan. Paling tidak ada dua pertimbangan utama yang selalu dikemukakan oleh SKPD yaitu :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

a. Belum siapnya Kecamatan untuk melaksanakan beberapa kewenangan akibat terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana pendukung;
b. Adanya pemahaman terhadap ketentuan regulasi yang mengharuskan sebagian syarat untuk diterbitkannya suatu izin yang telah dilimpahkan untuk dikeluarkan oleh SKPD teknis terkait.

Sebagaiman telah peneliti bahas di atas bahwa jalan tengah yang paling elegan untuk mensiasati kompleksitas hubungan antar organisasi dan keingingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus :

1. Mewujudkan Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan.

Kecamatan sebagai pusat pelayanan dapat terwujud dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kecamatan, tidak hanya untuk menyelesaikan proses izin usaha, tapi juga kewenangan untuk memproses syarat-syarat yang ada kaitannya dengan kewenangan perizinan yang menjadi kewenangannya. Untuk dapat menjalankan kewenangan ini secara efektif kecamatan harus dibekali dengan kewenanga formal, petunjuk pelaksanaan kewenangan dan diberikan sumber daya yang memadai untuk dapat menjalankan kewenangannya secara efektif;

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

2. Menjadikan Kecamatan sebagai simpul pelayanan Badan/Kantor Pelayanan Publik.

Kecamatan dapat diperankan menjadi *front office* (fasilitasi verifikasi dan penerimaan berkas bagi kewenangan yang tidak dilimpahkan) untuk BKPMPT. Selanjutnya, petugas di Kecamatan yang akan meneruskan berkas permohonan tersebut untuk diproses sebagaimana mestinya. Hal-hal yang terkait dengan informasi dan komunikasi dengan pemohon cukup dilakukan oleh pihak kecamatan. Demikian juga, setelah proses izin selesai dilaksanakan, dokumen izin dikembalikan kepada Kecamatan untuk selanjutnya diserahkan kepada para pemohon.

Kedua pendekatan ini, menurut peneliti, adalah strategi yang tepat untuk mensiasatai kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang kecamatan atau wilayah perdesaannya berjauhan dengan pusat pemerintahan. Melalui strategi ini pula maka tujuan pelimpahan kewenangan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2014, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat akan dapat diwujudkan.

Sebagai penutup dari analisis terhadap faktor-faktor yang menentukan terhadap implementasi kewenangan bidang perizinan, peneliti juga ingin memaparkan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Sebatik Utara dalam rangka mengatasi hambatan dan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

kendala yang terjadi. Secara singkat, peneliti merangkum beberapa upaya yang telah dilakukan Kecamatan Sebatik Utara sebagai berikut :

a. Terkait dengan komunikasi dan informasi dengan staf pelaksana, Camat dan jajarannya menggunakan rapat-rapat staf dan apel pagi sebagai wadah untuk menyampaikan berbagai informasi sekaligus pengarahan yang berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut isu dan permasalahan pelayanan, khususnya pelayanan perizinan. Sedangkan komunikasi terkait dengan informasi dan kebijakan teknis pelayanan kepada masyarakat disampaikan atau disisipkan pada acara-acara pertemuan dengan masyarakat maupun dalam sambutan pada perayaan hari-hari besar atau kegiatan-kegiatan lainnya.
b. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan kualitas staf, Camat dan jajarannya berusaha mengoptimalkan staf pelaksana yang ada. Untuk mengembangkan kapasitas mereka, Camat mendorong para Kepala Seksi untuk belajar secara aktif dan otodidak kemudian melakukan pembinaan langsung kepada masing-masing stafnya.
c. Pihak Kecamatan terus meminta agar petunjuk-petunjuk pelaksanaan kewenangan yang telah ada dapat diperjelas sehingga tidak menimbulkan ambigu. Camat juga meminta agar izin dasar yang dapat meningkatkan angka mengurus izin seperti IMB untuk kategori atau skala tertentu dapat dilimpahkan kepada Kecamatan, Sedangkan untuk mengetahui tingkat ketaatan staf terhadap norma,

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

standar, prosedur dan kriteria pelayanan, para Kasi diminta melakukan pemantauan dan pengendalian langsung terhadap stafnya. Selain itu, para Kasi sekali-sekali melakukan konfirmasi dengan para pemohon terkait dengan tanggapan mereka menyangkut pelayanan yang diberikan atau sikap para petugas dalam memberikan layanan.

d. Dalam rangka memotivasi staf untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan mencegah penyalahgunaan wewenang, pihak Camat dan jajarannya sekali-sekali menyisihkan sebagian honor kegiatan yang mereka terima untuk diberikan kepada staf pelaksanan lainnya -yang karena keterbatasan anggaran tidak dapat dimasukkan dalam jajaran tim yang dibentuk.

e. Mengingat terbatasnya fasilitas, khususnya fasilitas kendaraan operasional bagi petugas teknis/lapangan, Kecamatan berusaha memaksimalkan sarana yang ada.

f. Kecamatan terus mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan alokasi anggaran bagi kecamatan melalui usulan Renja yang diajukan setiap tahunnya.

g. Guna menjaga agar kecenderungan dan sikap pelayanan staf pelaksana dalam menjalankan kewenangan tidak disalahgunakan, Kecamatan terus melakukan pembinaan dan pemberian motivasi kepada staf melalui apel dan rapat-rapat staf yang rutin dilaksanakan. Untuk menambah penghasilan tenaga honorer yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

berkinerja baik, tenaga-tenaga potensial dimaksud dimasukkan sebagai Tim dalam PATEN.

h. Kecamatan berkomitmen akan menambah SOP pelayanan sehingga masyarakat pengguna layanan dapat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan.

i. Terkait dengan belum tercapaianya tujuan untuk menjadikan Kecamatan sebagai pusat pelayanan, Kecamatan meminta Pemerintah agar setidaknya dapat menjadikan Kecamatan sebagai simpul pelayanan bagi BKPMPT maupun SKPD teknis lainnya. Kecamatan bahkan berharap agar dapat diberikan kewenangan untuk menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan pemohon, selanjutnya Kecamatan yang akan meneruskan berkas tersebut ke BKPMPT atau SKPD teknis terkati untuk diproses sebagaimana mestinya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan atas hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulansebagai berikut ;

1. Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan kepada Kecamatan, khususnya Kecamatan Sebatik Utara, tidak diimplementasikan dengan baik. Kriteria akuntabilitas dan efisiensi kurang menjadi pertimbangan dalam penyusunan formulasi kebijakan.Demikian juga halnya dengan Standar Pelayanan, kurang disosialisasikan dan diinternalisasi di lingkungan Pelaksana secara memadai. Implikasi dari hal tersebut digambarkan sebagai berikut :
   a. Kebijakan pelimpahan kewenangan dilakukan secarahomogen, yang kurang sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan yang heterogen. Akibatnya ada beberapa perizinan yang tidak dapat dilaksanakan, dan sebaliknya ada beberapa perizinan dasar yang dapat mendongkrak pengurusan izin justeru tidak dilimpahkan.
   b. Tidak utuhnya pelimpahan kewenangan kepada kecamatan menyebabkan terjadinya praktek pelayanan berbiaya tinggi.Akibatnya,minat masyarakat untuk mengurus izin usaha menjadi menurun.
   c. Standar pelayanan kurang disosialisasikanoleh SKPD teknis sehinggakurang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perizinan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

d. Pelaksanaan atau implementasi kewenangan bidang perizinan di Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan belum optimal. Hal ini didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

a. Sebagian besar kewenangan bidang perizinan yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat, khususnya kepada Camat Sebatik Utara, berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 belum dapat dilaksanakan. Adapun jenis perizinan dimaksud meliputi : izin usaha warung makan, izin usaha tempat makan, izin usaha rumah makan, izin usaha restoran, izin usaha jasa boga, izin usaha penginapan, izin usaha pondok wisata dan izin usaha rekreasi dan tempat hiburan umum.

b. Pelayanan perizinan yang dijalankan belum sepenuhnya mengacu pada standar pelayanan yang telah ditetapkan.Standar pelayanan sebagaimana dimaksuddi atas adalah sebagai berikut :

1) Prosedur pelayanan masih dianggap rumit dan berbelit-belit karena masyarakat masih harus ke ibukota Kabupaten untuk mengurus beberapa persayaratan izin yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan Sebatik Utara.

2) Produk atau jenis layanan yang dihasilkan terbatas pada empat jenis yaitu : Izin Gangguan (HO) untuk Kategori Ringan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha mikro dan kecil, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Adapun jenis perizinan yang lain belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

3) Jangka waktu pelayanan belum dijalankan sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan. Masih terdapat beberapa perizinan yang waktu pelayananannya melampaui batas waktu maksimal sebgaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 tahun 2016.

4) Masih ada tarif/biaya pelayanan perizinan yang penarikannya belum memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.

5) Belum ada tempat penanganan pengaduan yang dibuat sehingga mekanisme penanganan pengaduan juga belum berjalan sesuai norma danaturan yang berlaku.

e. Adapun faktor-faktor penentu yang menyebabkan implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan belum optimal disimpulkan sebagai berikut :

a. Komunikasi pada saat perumusan kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat belum ditransmisikan dengan baik, tidak jelas dan tidak konsisten.

b. Sumber daya yang dimiliki dan atau diberikan kepada Kecamatan Sebatik Utara, yang meliputi staf, informasi, wewenang, fasilitas dan dana belum memadai sehingga menghambat optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan.

1) Staf Kecamatan Sebatik Utara masih minim dari segi jumlah maupun kualitasnya.

2) Informasi berupa petunjuk pelaksanaan kewenangan masih minim, dan untuk beberapa jenis izin bahkan tidak ada sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanan. Kecamatan Sebatik Utara juga

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

belum memiliki sistem informasi untuk mengetahui tingkat ketaatan dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

3) Sebagian wewenang formal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012, belum berjalan sebagaimana mestinya akibat kewenangan yang diberikan tidak utuh.

4) Fasilitas fisik atau sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Sebatik Utara masih terbilang minim untuk mendukung pelaksanaan kewenangan bidang perizinan.

5) Dana atau anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Sebatik Utara tidak berbanding lurus dengan penambahan kewenangan yang diberikan dan bahkan cenderung mengalami tren penurunan sejak dua tahun terakhir.

c. Disposisi atau kecenderunganpenyelenggara/pelaksana disimpulkan sebagai berikut :

1) Disposisi para penyelenggara kewenangan (SKPD teknis) kurang mendukung kebijakan pelimpahan kewenangan.

2) Disposisi atau kecenderungan pelaksana, dalam hal ini Camat Sebatik Utara dan jajarannya, untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan cukup baik. Namun kurangnya anggaran dan insentif dikhawatirkan mempengaruhi motivasi pelaksana untuk mengimplementsikan kewenangan sebagaimana yang diharapkan.

d. *Standard Operating Procedures* (SOP) atau Prosedur Standar Operasional (PSO) pelayanan yang ada di Kecamatan Sebatik Utara

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

terbilang minim. Sedangkan fragmentasi organisasi di internal Kecamatan masih cukup ideal untuk mendukung berjalannya pelaksanaan kewenangan bidang perizinan.

B. SARAN

1. Terkait dengan implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan bidang perizinan kepada Kecamatan se Kabupaten Nunukan dan Kecamatan Sebatik Utara pada khususnya, disampaikan saran-saran sebagai berikut :
   a. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan disarankan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Nunukan.
   b. Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam arti yang sesungguhnya, kiranya kewenangan kecamatan dapat ditambah dengan memperhatikan kriteria pelimpahan kewenangan. Adapun wewenang atau urusan yang tidak memungkinkan untuk dilimpahkan, agar menugaskan kepada kecamatan untuk menjadi *front office* dari SKPD penyelenggara pelayanan yang ada di ibu kota kabupaten Nunukan.
   c. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan bidang perizinan, Kecamatan Sebatik Utara diharapkan dapat memperhatikan dan mengacu pada standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
   d. Terkait dengan faktor-faktor yang menentukan implementasi kewenangan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

a. Mekanisme komunikasi para pengambil kebijakan perlu ditransmisikan dengan baik, jelas dan konsisten sehingga tidak menimbulkan kegamangan dalam pelaksanaan kebijakan

b. Perlu ada kebijakan khusus dalam rangka peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya kecamatan melalui :

   1) Pemberian akses kepada pejabat dan staf kecamatan, termasuk kepada tenaga kerja honorer, untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas baik yang diselenggarakan di Kabupaten maupun di luar Kabupaten Nunukan.

   2) Perlu dibuat dan ditambah petunjuk pelaksanaan atau penatalaksanaan kewenangan yang lebih rinci terkait bidang perizinan yang telah dilimpahkan.

   3) Kecamatan perlu diberi tambahan kewenangan untuk izin dasar IMB dalam rangka mendorong peningkatan angka mengurus izin di Kecamatan.

   4) Kecamatan perlu didukung dengan fasilitas pelayanan perizinan berupa kendaraan roda dua berikut biaya operasionalnya.

   5) Anggaran kecamatan perlu ditambah seiring dengan penambahan kewenangan yang memungkinkannya untuk melaksanakan berbagai program pelayanan.

c. Disposisi pelaksana perlu dijaga dan dikawal dengan memberikan insentif dan penghargaan yang lebih memadai kepada pelaksana (staf dan perangkat kecamatan) serta memberikan sanksi yang tegas kepada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

SKPD teknis yang tidak mendukung kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan.

d. Kecamatan Sebatik Utara perlu mendapatkan pendampingan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan maupun *Standard Operating Procedures* (SOP).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Buku,Jurnal, Artikel :

Ahmad, Jamaluddin, (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi. Jogyakarta, Gava Media

Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta

Badan Pusat Statistik. (2014) Buku Nunukan Dalam Angka Tahun 2014, Nunukan : BPS

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak. (2012). Profil Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Sebatik. Pontianak. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. (2012). Pendelegasian Urusan Pemerintahan Dari Kepala Daerah Kepada Camat. Dalam Himpunan Modul Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan Kawasan Perbatasan. Jakarta : Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. (2013). Manajemen Delegasi Urusan Pemerintahan "dalam Modul Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan DalamPengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Tahun 2013. Jakarta : Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP

Dunn, N., William. (2001). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : PT. Anindita Graha Widya.

Edwards III, George, C, (1980). Implementing Public Policy, Washington DC, Congressional Quarterly Inc.

Ekotama, Suryono. (2011). Cara Gampang Bikin *Standard Operating Procedures*. Yogyakarta, Media Pressindo

Evinuddin, Muhammad. (2009). Pelimpahan Kewenangan Bupati Dalam Otonomi Daerah. (Studi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Soppeng). Yogyakarta : Tugas Akhir Program Magister, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Gormico, Andrew, Redatin Parwadi dan Endang Indri Listiani (2013). ImplementasiKebijakanPelimpahanWewenangBupati Kepada

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Camat Di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-. (2013) Pontianak : Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Didownload dari*http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/download/2291/pdf*

Hadjon, Philipus, M. (2015). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Jogyakarta : Gadjah Mada University Press

Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta, Gava Media

HR., Ridwan. (2014). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers

Irawan, Prasetya. (2014). Metodologi Penelitian Administrasi, Banten : Universitas Terbuka

Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik :Konsep, Teoridan Isu.Yogyakarta :Penerbit Gava Media

Kecamatan Sebatik Utara. (2015) Profil Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2015, Sebatik : Kecamatan Sebatik Utara

Komarudin (2011) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Prima. Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara, KemenPAN& RB, Nomor. 1/2011.

Komarudin. (2013). Menelusuri Undang-Undang Nomor 25 Tahunn 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jurnal NEGARAWAN, Kemensetneg RI, Nomor 27/2013

Komarudin. (2014). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Jakarta : Genesindo

Kurniawan, Iwan (2011). Implementasi Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Layanan Perizinan Bidang Kesehatan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung : Studi Kasus pada Layanan Perijinan Depot Isi Ulang Air Minum Mineral. Jurnal Ilmu Administrasi volume VIII No. 2 Agustus 2011. Hal. 159. Soft copy Jurnal didownload dari web ; http://www.stialanbandung.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=369:implementasi-pelimpahan-sebagian-wewenang-bupati-kepada-camat-dalam-layanan-perizinan-bidang-kesehatan-di-Kecamatan-margahayu-kabupaten-bandung-studi-kasus-pada-layanan-perizinan-depot-isi-ulang-air-minum-mineral&catid=50:volume-viii-no2-tahun-2011&Itemid=63, padapukul 21.05 wita

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Kusuma, Riko Eka. (2014). Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dirilis dalam Jurnal Perspektif volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei. Diakses dari website :perspektif.org/index.php/perspektif/article/download/15/14, tgl 24/10/2015 pukul 20.15 wite

Lembaga Administrasi Negara. (2006) Strategi Peningkatan Kualitas PelayananPublik, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Moleong. (2013).Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung :PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. (2015) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta

Nugroho, Riant, (2014) (ed. 5). Public Policy :Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan. Jakarta : PT. Gramedia

Prima, ZikriVebri. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati KepadaCamat di Kabupaten Lampung Barat. Yogyakarta :Tugas Akhir Program Magister, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Ratih,Dyah.(2012), Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jogyakarta : Gaya Media

Sadu Wasistiono, (Tanpa Tahun), Optimalisasi Peran dan Fungsi Camat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Makalah Presentasi. Diakses dari http//:sadu-wasistiono.ipdn.ac.id/?page_id=11, pada tanggal 24/6/2016.

Saputra, Bambang (2014). Penguatan Peran Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi di Wilayah Sebatik KabupatenNunukan Kalimantan Utara) didownload dari : digilib.unpas.ac.id/download.php?id=4237, padatanggal 11/09/2015, pukul 18.05 wite

Sinambela. Poltak, Lijan (2014). Reformasi Pelayanan Publik :Teori, Kebijakandan Implementasi. Jakarta, Bumi Aksara

Subarno, AG. (2013). Analisis Kebijakan Publik :Konsep, TeoridanAplikasi. Jogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : CV. Alfabeta

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Suharno. (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta : UNY Press.

Suryanto. (2006). ImplikasiImplementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Pusatdan Daerah. Jurnal Adminitrator Borneo, vol 2, No. 3, Hal. 557-698

Sutopo, Hery (2011). Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Kecamatan di Kabupaten Sleman. Yogyakarta : TugasAkhir Program Magister, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Tahir, Arifin (2014). KebijakanPublik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung :Alfabeta

Utomo, Tri Widodo W., (2004). Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatandan Kelurahan, Makalah disampaikan pada Diklat Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah di Bandung, tanggal 7 Agustus 2004. Diakses dari :www.geocities.ws/mas_tri/pelimpahan_kewenangan.pdf,pada tanggal 23/10/2015, pukul 6.25 wite

Utomo, Tri Widodo W., Zakiyah, Sitidan Fadhil,Said. (ed.). (2007). Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat/Lurah Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004. Samarinda : PKP2A III LAN Samarinda.

Utomo, Tri Widodo. W. (2015).KaidahdanPraktekPelimpahanWewenang di InstansiPemerintah.Makalah disajikan pada *Sharing Session* "Pengaturan dan Praktek Delegasi Wewenang" yang diselenggarakan di Bank Indonesia padatanggal 26 Agustus 2015

Wahab, Solichin, Abdul. (2016). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik :Teori, Proses dan Studi Kasus. Jakarta: CAPS

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004jo. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup

PermenPAN& RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

PermenPAN& RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 Penerbitan Surat Usaha Izin Usaha Perdagangandan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Organisasidan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi zin Gangguan

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan se-Kabupaten Nunukan

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Nunukan

Keputusan Bupati Nunukan Nomor 13 tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Kecamatan Se- Kabupaten Nunukan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PELAKSANA				
A.	IDENTITAS RESPONDEN			
		NAMA	:	
		PEKERJAAN/JABATAN	:	
		INSTANSI//LEMBAGA	:	
		WAKTU WAWANCARA	:	
B.	DAFTAR PERTANYAAN			
		Apakah kebijakan pelimpahan kewenangan telah dikommunikasikan secara baik, jelas dan konsisten kepada Kecamatan?		
		Apakah kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan telah dikomunikasikan kepada staf dan masyarakat sasaran pengguna layanan?		
		Apakah Sumber daya kecamatan telah memadai untuk dapat menyelenggarakan kewenangan ini? 1. apakah jumlah dan kualitas staf telah memadai? 2. Apakah informasi/petunjuk pelaksanaan kewenangan telah memadai? Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap kepatuhan staf pelaksana dalam memberikan layanan perizinan? 3. Apakah kewenangan pendukung telah dimiliki? Apakah masih ada kewenangan yang diharapkan dapat dilimpahkan kepada kecamatan. Kewenangan apa saja dan apa pertimbangannya? 4. Apakah fasilitas fisik yang menunjang pelaksanaan kewenangan telah memadai? 5. Apakah dana yang diberikan untuk melaksanakan kewenangan telah memadai?		
		Bagaimana sikap pihak kecamatan dalam menerima pelimpahan kewenangan ini? 1. Apakah kecamatan dapat 2. Apakah ada incentive yang diberikan kepada petugas		
		Bagaimana struktur organisasi Kecamatan yang ideal? Apakah pelaksanaan kewenangan-kewenangan tidak menghadapi masalah dengan struktur kecamatan yang ada? Apakah SOP yang ada sudah memadai?		
		Apakah ada standar-standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam rangkan mendukung pelaksanaan kewenangan di Kecamatan? 1. Apakah syarat dan prosedur pelayanan telah ditetapkan dan jelas? 2. Pelayanan apa saja yang telah dapat diselenggarakan? 3. Apakah proses penerbitan izin telah sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan? 4. Apakah setiap pelayanan ditarik biaya/tariff? Apakah tariff yang dikenakan sudah wajar? 5. Apakah ada mekanisme pengaduan masyarakat?		

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PERUMUS KEBIJAKAN				
A.	IDENTITAS RESPONDEN			
		NAMA	:	
		PEKERJAAN/JABATAN	:	
		INSTANSI//LEMBAGA	:	
		WAKTU WAWANCARA	:	
B.	DAFTAR PERTANYAAN			
		Apakah pada saat perumusan kebijakan pelimpahan kewenangan telah dikomunikasikan kepada kecamatan?		
		Apakah SKPD teknis mendukung pelimpahan kewenangan?		
		Apakah petunjuk pelaksanaan kewenangan telah diberikan, apakah petunjuknya sudah jelas dan memadai?		
		Apakah kecamatan sudah melaksanakan dengan baik kewenangan yang mereka miliki?		
		Apa pertimbangan sehingga pola kewenangan diberikan secara seragam?		
		Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan?		
		Apakah struktur organisasi kecamatan telah disesuaikan dengan kewenangan yang dilimpahkan?		

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BAPPEDA				
A.	IDENTITAS RESPONDEN			
		NAMA	:	
		PEKERJAAN/JABATAN	:	
		INSTANSI//LEMBAGA	:	
		WAKTU WAWANCARA	:	
B.	DAFTAR PERTANYAAN			
		Seperti apa Bappeda melihat peran kecamatan?		
		Kecamatan mengeluhkan pola penganggaran kepada kecamatan, bagaimana tanggapan anda?		
		Kecamatan diberikan wewenang tambahan, tapi tidak diberi anggaran tambahan, bagaimana komentar andar?		
		Bagaimana sebenarnya kebijakan pemberian anggaran kepada kecamatan saat ini?		
		Seperti apa sebaiknya pola penganggaran yang pas untuk kecamatan?		

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BKDD				
A.	IDENTITAS RESPONDEN			
		NAMA	:	
		PEKERJAAN/JABATAN	:	
		INSTANSI//LEMBAGA	:	
		WAKTU WAWANCARA	:	
B.	DAFTAR PERTANYAAN			
		Kecamatan mengeluhkan SDM yang kurang. Bagaimana tanggapan saudara?		
		Apakah kecamatan telah mengajukan penambahan pegawai?		
		Apa criteria penempatan pegawai di kecamatan?		
		Apa yang sudah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai di kecamatan?		

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SKPD TEKNIS (BKPMPT, DINKES DAN BLHD)				
A.	IDENTITAS RESPONDEN			
		NAMA	:	
		PEKERJAAN/JABATAN	:	
		INSTANSI//LEMBAGA	:	
		WAKTU WAWANCARA	:	
B.	DAFTAR PERTANYAAN			
		Kecamatan mengeluhkan minimya petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan, bagaimana tanggapan saudara?		
		Menurut saudara, siapakah sebenarnya yang harus menyusun petunjuk pelaksanaan kewenangan?		
		Menurut kecamatan, tujuan pelimpahan kewenangan tidak tercapai karena masih ada syarat kewenangan kecamatan yang harus diurus di SKPD saudara, bagaimana tanggapan saudara?		
		Apa kendalanya sehingga kewenangan penunjang tidak dilimpahkan kepada kecamatan?		
		Apa upaya yang SKPD saudara lakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan di kecamatan?		
		Apakah SKPD saudara telah melakukan pembinaan terkait dengan kewenangan teknis yang dilimpahkan kepada kecamatan?		

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN				
A.	IDENTITAS RESPONDEN			
	1.	NAMA	:	
	2.	PEKERJAAN/JABATAN	:	
	3.	INSTANSI//LEMBAGA	:	
	4.	WAKTU WAWANCARA	:	
B.	DAFTAR PERTANYAAN			
	1.	Apakah saudara mengetahui jenis-jenis perizinan yang dapat diurus di Kantor Camat?		
	2.	Apakah pelayanan perizinan di kantor camat sudah baik?		
	3.	Apakah prosedur pelayanan perizinan sudah jelas?		
	4.	Apakah informasi pelayanan cukup jelas?		
	5.	Apakah biaya pelayanan perizinan wajar?		
	6.	Apakah waktu pelayanan dengan lama pelayanan yang saudara terima sesuai?		
	7.	Jika saudara memiliki keluhan atau butuh informasi, kemana saudara sampaikan?		
	8.	Apakah sikap petugas pelayanan sudah baik?		
	9.	Masih adakah jenis perizinan yang saudara anggap perlu diberikan ke kecamatan? Apa saja dan apa alasan saudara?		

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN 2

MATRIK HASIL WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN

1. No Urut : 01
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Camat
4. Satuan/Unit Kerja : Kecamatan Sebatik Utara
5. Hari, Tanggal : 5/4/2016

1. Standar pelayanan ada. Bentuknya yang saya temukan peraturan Bupati. SOPnya pak ya? Standar pelayanan ada.
2. '(standar pelayanan dan alur) belum dipampang. Belum tau ya pak. Tapi sebenarnya (karena) dana pak..ya…
3. Sosialisasinya secara lisan saja pak. Melalui staf (petugas)…penyampaian kerumah, belum… terkait dengan keterbatasan personil…ya operasional juga pak…yang biayai siapa?
4. Sosialisasi khusus di kantor Camat belum ada pak. Saya berharap dari Kabupaten…kendalanya dana.. sekarang ngumpulin kita mau bergerak saja, ngumpulin warga…minimal ada uang saku dan sebagainya…
5. Penyampaian secara lisan (terkait perizinan) biasanya disisipkan dikegiatan-kegiatan rapat…
6. Khusus perizinan yang bukan kewenangan camat, kami hanya kasi informasi cara dan siapa yang bisa ditemui di Kabupaten dan sebagainya…seterusnya mereka sendiri yang ke Kabupaten…
7. 'kemarin saya juga sempat tanyakan…. Kewenangan HO yang diberikan kepada camat terkait IMB itu sampai di mana?
8. "mestinya…(IMB) dilimpahkan ke kami…begini yang tau kan kita pak…sekarang dari Dinas PU, koordinasi saja, nggak ada kan pak? Sekarang kalau ada apa? Yang ditanya dan tanggungjawab siapa?
9. '…kalau IMB dilimpahkan ke Kecamatan, secara kepegawaian tidak sanggup…tapi mestinya ada pendampingan dong pak…kita kan gak punya tenaga tekniknya…tapi kalau dilimpahkan kan mestinya ada pendampingan tho?...penambahan pegawai di bidang keteknikan… sekarang saja (tenaga teknis) pertanahan bisa, masa PU ndak bisa?
10. Standar belum dapat dijalankan maksimal. Bagaimana kita menjalankan jika pendanaan tidak ada,…sekarang pendampingan juga tidak ada…
11. Saya kira prosedur pelayanan di sini ada dan cukup jelas. Hanya saja, belum bisa berjalan sebagaimana diharapkan karena yang lain-lain belum dilimpahkan ke kita (Hasil wawancara dengan Camat tanggal 11/4/2016)
12. Terus ada ijin2 lain yang katanya (kewenangan persyaratannya) belum dilimpahkan seperti rumah makan… masa Puskesmas tidak bisa pak? (dipercayakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk rekom kesehatan rumah makan)
13. …mestinya warga kita diberi kemudahan untuk mengurus (ijin) di camat…kan nanti kita bisa koordinasi dengan puskesmas,…begitu kan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

pak…

14. Alternatifnya…berikan saja satu pelatihan ke salah satu puskesmas yang ada di Sebatik, misal puskesmas (Desa) Lapri dan diberi fasilitas standar…satu alat di situ…kan masyarakat urusnya tidak jauh pak…tidak perlu kenunukan…masa ngurus begitu saja masyarakat keluarkan uang banyak… dan berhari-hari… terus kapan (baiknya) begitu lho…kita kan mempermudah pelayanan tho?
15. Bengkel kan, adanya limbah pak? Mestinya dilimpahkan dan kami sanggup pak…tempatkan orang BLHD, orang lingkungan.. asal aturan mainnya jelas…sistemnya juga bisa satu kecamatan yang dilengkapi lab lingkungannya…kecamatan lain merujuk kesitu saja…kalau di Nunukan bisa, kenapa tidak bisa dibangun satu juga di Sebatik?
16. Kalau dipegang BLHD, tetap orang BLHD turun juga…turun lapangan…kan limbahnya itu pak…dan biayanya tetap besar…sudah waktunya lah pak orang kecamatan diberi peran…
17. Kewenangan yang dilimpahkan kepada kita sudah diketahui semua, tapi kan ada yang tidak bisa jalan…bagaimana kewenangan bisa berjalan dengan baik kalau itu tidak jelas…?
18. …mestinya ada lagi petunjuk teknis dari SKPD terkait…kan kita perlu dikasi tau…lingkup kewenangan yang diberikan kepada kita…misal perdagangan usaha kecil dan mikro itu yang seperti apa? Jadi informasinya…belum jelas…
19. Belum maksimal…terkait dengan aturan-aturan (pelaksanaannya) pak.. tidak jelas…tidak ada SKPD terkait yang datang menjelaskan kesini terkait aturan yang tidak jelas itu…sekarang staf saya mau jalankan, takut salah…karena abu-abu…
20. Masyaraka senang pak…karena memudahkan pelayanan…kamarin ada masyarakat yang datang di sini…dia bilang mestinya perizinan ini…dilimpahkan di sini pak…jadi kami tidak perlu ke Nunukan…keluarkan biaya dan sebagainya… Ijin yang kecil-kecil saja… yang besar-besar, kabupaten yang pegang tidak apa-apa…kasian pak masyarakat…berapa ongkosnya….
21. Kendala utama kami dana…personil yang kedua…terutama kualitasnya… tapi juga perlu ditambah…seperti teknik… saranannya juga mestinya harus ada…yang pasti kalau kita kelapangan perlu kendaraan operasional
22. Sekarang kita ditarget pendapatan…jadi kalau tidak ada reward, sama juga bohong pak…mestinya camat diberikan reward dan punishmen juga supaya kita berkompetisi untuk memberikan pelayanan yang terbaik…yang berhasil ditambah anggarannya..yang tidak, dikurangi anggarannya…pasti kita berlomba-lomba…
23. Kalau realiasasi pendapatan, ada…kita melampaui target dari yang ditentukan…tapi secara kuantitas, kami belum melihat…
24. Tanggungjawab staf itu bagus pak…terbukti realisasi PAD lebih dari targetnya…keluhannya…kalau mereka tidak ada reward…
25. Paling yang saya lakukan, pada saat rapat-rapat saya beri motivasi…artinya saya juga bonus…seperti kalau ada jalan ke Kabupaten, kita ikutkan….
26. Skill keilmuan staf belum ada (baik) pak…

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

27. Selama saya di sini, belum ada keluhan…tapi kalau keluhan jauhnya mengurus izin ke Kabupaten, iya…
28. Belum ada laporan ada penyimpangan staf. Saya tegas juga. Kalau honor, saya pecat pak. Tapi selama ini belum ada juga…
29. (pelatihan khusus dari Kecamatan) belum ada, tapi kemarin di Kabupaten, ada satu orang yang sudah pelatihan…Cuma. Sekarang kan stafnya bergilir, saya maunya itu semuanya menguasai…
30. Kami memang membuka…tapi tidak secara anu pak…tapi jika ada warga yang mengurus, saya sampaikan…Bapak/Ibu, ketika ada keluhan, sampaikan ke Camat langsung…tapi kalau kotak saran, belum…nomor aduan juga belum ada…itu memang masih luput dari perhatian kita…..

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. No. Urut : 02
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Sekretaris Kecamatan
4. Satuan/Unit Kerja : Kecamatan Sebatik Utara
5. Hari, Tanggal : 12/4/2016

1. Kabupaten kurang komunikasi dengan kita. Langsung dilimpahkan sepihak oleh Kabupate. Seharusnya ada komunikasi. Kalau separuh-separuh lebih baik ndak usah. Mempersulit warga saja.
2. Keputusan bupati belum jelas. Sebagai contoh rumah makan. Maksud kita, Dinkes itu suruh puskesmaslah. Untuk meringankan masyarakat.
3. Itu tadi, yang dua saja yang bisa dijalankan, SIUP dan HO.
4. SPPL itu kan harus ditandatangani pejabat. Sudah ada pelatihan tapi belum dijalankan.
5. Pemda ini tidak konsisten…antara payung hukumnyan dan petunjuk pelaksanaannya tidak nyambung.
6. Jumlah dan kualitas SDM kita kurang…perlu pengangkatan dan penempatan
7. Anggota yang sudah menguasai di situ, kami tempatkan…seperti yang sudah pernah pelatihan itu kita prioritaskan…
8. Menurut saya itu tidak mengganggu…Itu verifikator, staff..baru setelah itu ke kasi..sebelum ke Camat…kita kawatir kalau verifikator itu tenaga honor, disalahgunakan…jadi kita libatkan kepala Seksi untuk verifikator…
9. Ya keterbatasan…sebenarnya itu harus PNS tapi yang kita tunjuk, tenaga honor..
10. Itu sudah dibagi sesuai seksi… Kalau dia sebagai Kepala Seksi maka paraf verifikator itu kasi yang lain.
11. Fasilitas itu sudah standar…
12. Pada saat apel, setiap Kasi mau menyampaikan apa.
13. Sebenarnya siap dengan catatan SDM juga harus anu, selain SDM anggaran, juga fasilitas.
14. Untuk mendekatkan pelayanan dan kalau di sana bisa jadi harus nginap
15. Saya kira (penghasilan) belum. Masih mengandalkan gaji sebagai tenaga honor
16. Kasi itu kita larang menerima pelanggan langsung. Jadi pelayanan satu pintu. Masyarakat tunggu di luar. Tidak bisa menemui Camat, Kasi atau Kasubbag.
17. Tidak ada keluhan dari masyarakat selama ini terkait pungli
18. Kita rolling pegawai, enam bulan atau tiga bulan sekali kita bikin SK baru sebagai penyegaran. Kita harapkan semua bisa ngusai
19. Mereka itu lucunya minta laporan juga padahal sudah kita kirim. Kita kan kirim laporan ke TAPEM, nanti Bappeda minta lagi, Organisasi juga.
20. Perlu juga laporan kita itu dievaluasi. Maksud kita, Kabupaten itu kasi taulah apa yang kurang dari laporan atau yang kita kerjakan…
21. Sudah pernah usulkan pegawai kepada BKD, tapi ndak ada.
22. Kalau di sini, masing-masing Kasi bimbing staf.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

23. Kasi itu belajar sendiri, otodidaklah. Maksud kita dari Kabupatenlah yang anggarkan. Kita kan ndak ada dana
24. Masing-masing sektorlah yang melakukan pembinaan kepada staf kita. Selama ini, itu tidak ada…
25. Pernah staf kita magangkan, tapi sekali saja. Karena ndak ada anggaran kita.
26. Sintap pernah kesini, melakukan pelayanan sekaligus sosialisasi.
27. Kalau yang punya wewenang Kabupaten, kita sarankan kesana. Kita hanya informasikan lengkapi dulu persyaratan
28. Ada kotak aduan. Disimpan di pelayanan dari kotak kardus. Kemarin itu mau bikin kotak pengaduan dari kayu, tapi anggaran tidak ada..
29. Kalau di pelayanan, itu dikasi nomornya petugas pelayanan.
30. Sebenarnya kita mau pasang telepon, tapi dari telkom itu belum ada…Jadi saya bilang sama anggota, nomor telp anggota yang piket saja.
31. Pengaduan itu kepalayanan. Kalau pelayanan tidak bisa jawab baru ke Kasi. Kalau Kasi tidak bisa jawab, baru ke Sekcam atau Camat…tapi itu tidak tertulis…
32. Waktu pelayanan itu, tergantung kelengkapan berkas. Jadi begitu berkas lengkap kita langsung proses, termasuk peninjauan lapangan.
33. Menurut saya, sosialisasi BKPMPT itu masih minim karena hanya satu hari.
34. Kalau aturan baru, tidak ada yang kasi tau kita. Terpaksa kita cari diinternet.
35. Juknis itu tidak cukup detail. Masih ada yang tidak jelas. Kita harus terjemahkan sendiri.
36.. Sesuai kebutuhan masyarakatlah. Jadi perlu ditambah (izinnya) seperti bengkel.
37. Paling 50-60 % rumah makan dan sembako yang telah memilki izin. Karena dari atas juga tidak jelas informasinya
38. Anggaran idelnya sekitar 2 miliar di luar gaji untuk bikin program pelayanan jemput bola, uang saku, uang makan dan transport petugas ke lapangan, sosialisasi cetak leaflet dan sebagainya.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. No Urut : 03
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Kepala Seksi Sosial dan Kesra
4. Satuan/Unit Kerja : Kecamatan Sebatik Utara
5. Hari, Tanggal : 5/4/2016

1. Sosialisasi pernah saya lakukan bersama Kasi PMD, pada saat saya menjadi kasi trantib, saya pernah melakukan sosialisasi (lisan) door to door kepada kepada pengusaha, yang usahanya dipinggir-pinggir jalan, dan responnya bagus, terbukti setelah itu banyak yang mereka kemudian datang mengurus izin
2. Kami juga pernah membuat surat edaran, untuk izin yang tidak menjadi kewenangan kami, dengan maksud agar mereka mengurus izin. Namun keluhannya, mereka tidak punya waktu jika harus mengurus izin ke Kabupaten
3. Yang pernah saya sampaikan kepada Perizinan (BKPMPT), Pak bagaimana kalau model perizinan seperti ini dengan cara jemput bola. Artinya ada petugas dari Kabupaten yang datang, untuk memfasilitasi perizinan yang perizinan tidak menjadi kewenangan kecamatan.
4. Sepanjang persyaratan lengkap, maka pelaksanaan acuannya SOP.
5. Kalau perizinan harus camat, jadi kalau camat tidak ada di tempat, maka di situ prosesnya agak terlambat
6. Kami stidak pernah melampaui waktu yang ditentukan kalau persyaratan lengkap.
7. Selama ini kalau rumah makan, belum pernah ada izin rumah makan yang dikeluarkan.
8. Izin yang dipungut biaya hanya HO. HO Daftar ulang yang tidak memiliki IMB kami kasi bayar. Hal itu sesuai arahan Paten (BKPMPT).
9. Bagi yang tidak memiliki IMB, kami kasih waktu satu tahun. Tapi bagi sudah satu tahun dan tidak mengurus izin karena kontrakan, maka pada akhirnya kami tetap layani karena itu atas arahan perizinan, katanya silahkan saja, itu kewenangan camat. Daripada daerah tidak mendapat masukan hanya karena kendala IMB, akhirnya bagi mereka yang mengurus perpanjangan akhirnya kami kenakan biaya. Daripada mereka tidak urus izin dan daerah tidak dapat apa-apa. Dan uangnya itu, kami setor ke daerah.
10. Kebijakan untuk melayani izin bagi yang tidak punya IMB (karena menempati kontrakan) belum kami sosialisasikan. Hanya kalau mereka datang kesini dan itu masalahnya, kami layani (dengan mengabaikan syarat IMB).
11. Kami tidak proaktif sosialisasi karena persoalan tenaga, dan juga biaya. Seperti saya yang di PLH kan di trantib kalau mau sosialisasi perizinan, pakai mobil satpol pp, mobil butuh bensin, Anggota mau makan siang, masa dari saya sendiri? Saya juga tidak ada SPPDnya. Sesekali bisalah untuk belikan soya. Tapi kalau untuk seterusnya, tidak sanggup (dari kantong sendiri)
12. Jangankan untuk pembiayaan operasional, untuk pembiayaan tim saja, kita sudah dipangkas.
13. Saat ini, untuk bengkel2, saya disarankan dari Kepala BKPMPT, untuk buatkan surat izin untuk penjualan spare part saja. Tapi prakteknya kan mereka buka bengkel juga. Apakah tidak sebaiknya kita legalkan saja mereka?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Jadi saya sarankan kalau kewenangan izin bengkel tidak dilimpahkan karena faktor teknis limbahnya termasuk golongan besar, sebaiknya tim peninjau lapangannya dari Kabupaten yang turun berdasarkan permintaan kita untuk memenuhi persyaratan izin mereka sehingga mereka bisa legal dan daerah dapat retribusi juga.

14. BLHD bikin tim dan turun ke kecamatan untuk melakukan peninjauan langsung, sehingga masyarakat tidak perlu ke Nunukan lagi. Jadi kecamatan dijadikan semacam front office pelayanan izin yang tidak dilimpahkan.
15. Harapan dari masyarakat, IMB itu pak. Karena mereka punya masalah dengan biaya, dan waktu. Jika saya urus IMB ke Kabupaten sudah berapa waktu saya terbuang? Kalau saya ke Tawau atau ke Tarakan beli
16. Sumber daya untuk IMB, belum sanggup. Karena itu butuh tenaga teknis yang mampu menghitung dan membuat gambar.
17. Kalau sekarang kita mau buat gambar IMB, orang di sana kan arahkan ke sana kan. Mereka cantumkan nomor hp orang PU yang dapat bantu.
18. BKPMPT pernah lakukan sosialiasi kesiapan kecamatan untuk melaksanakan PATEN
19. Kalau sosialisasi itu, hanya meminta komitmen terkait kesiapan. Tapi penetapan izin apa, itu ditetapkan dari atas langsung. Kami hanya diminta untuk melaksanakan.
20. Galian C juga bisa dilimpahkan. Kalau pun tidak, kami ditugaskan untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratannya. Itu akan mempermudah masyarakat. Daripada mereka gali terus dan merusak lingkungan tapi tidak ada juga izinnya.
21. Seharusnya, kewenangan untuk pulau itu dibedakan dengan kota. Karena masyarakat di sini, pikir2 kalau harus urus ke kota (kabupaten).
22. Masyarakat enggan ke Kabupaten karena selain capek bolak balik, biaya, tenaga dan kadang-kadang urusan tidak selesai satu kali. Mana lagi mereka tidak tau harus menanya kemana. Jika masyarakat sudah seperti itu, biasanya masyarakat malas untuk mengurus izin. Dan bisa menumbuhkan praktek percaloan
23. Kalau mau melimpahkan, limpahkan aja sekalian. Jangan setengah-setengah. Kan kasian masyararakat merasa dipimpong karena harus bolak-balik dari Kabupaten ke Kecamatan
24. Untuk sementara ini belum ada (sosialisasi khusus) untuk masyarakat tapi disisipkan pada kegiatan lain. Di situ masyarakat kita kasi tau dan kita himbau agar mengurus izin.
25. Yang kami ketahui bahwa perizinan itu dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
26. Sosialisasi pernah dilakukan oleh BKPMPT, bahkan ada staf kami yang dimagangkan di BKPMPT, di sana mereka diajarkan tatacara pelayanan termasuk SOP pelayanan.
27. Belum ada upaya khusus di internal untuk membekali tentang bagaimana sikap pelayanan. Paling disampaikan diacara apel pagi melalui arahan dan himbauan.
28. Rata-rata yang berkecimpung di perizinan itu adalah tenaga honor. Penganggaran diklat untuk tenaga honor tidak dimungkinkan diaturan kita. Paling kami ikutkan ke kabupaten jika ada diklat untuk PNS.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

29. Kalau saya pernah ikut pelatihan PATEN secara umum di Jakarta.
30. Masyarakat senang dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada kecamatan. Bahkan mereka terkadan proaktif datang ke kecamatan tanya-tanya. Itu indikasi masyarakat berharap kewenangan lebih banyak dilimpahkan ke kecamatan.
31. Masyarakat sebenarnya tidak masalah dengan biaya. Yang penting jadi. Apalagi yang ada kaitannya dengan urusan bank. Masalahnya di waktu dan tenaga. Jika sudah begini calo yang bermain
32. Peralatan belum ada khusus untuk PATEN ini. Tapi kita anggarkan langsung di DPA sendiri. Seperti meja pelayanan dan lain.
33. SDM juga belum ada penambahan. Hanya memanfaatkan yang ada. Jumlah juga masih kurang karena tenaga honor tidak dihitung karena sewaktu-waktu kalau tidak ada anggaran mereka bisa diputus kontrak.
34. Jumlah ideal itu ya, minimal sebanyak tim PATEN. Tapi selama ini kan kita fungsikan kasi-kasi sebagai verifikator. Tenaga lapangan itu, minimal tiga orang. Dulu kami pernah uji coba masukkan dari desa, tapi ternyata kinerja mereka juga tidak maksimal. Nanti datang kalau dipanggil, kalau tidak diam saja. Jadi kita manfaatkan Sat Pol PP yang ada.
35. Belajar mereka secara otodidak. Karena pengalaman saja. Kalau pelatihan khusus tidak ada.
36. Sarana perizinan yang kurang seperti transportasi kelapangan dan konsumsi. Selama ini kalau kelapangan, masing-masing gunakan motor sendiri. Konsumsinya pun ditanggung oleh yang mendampingi ke lapangan.
37. Belum ada laporan dan keluhan seperti biaya dan syarat yang ditambah-tambah
38. Setelah perizinan, praktek percaloan di kecamatan berkurang drastis.
39. Desa belum difungsikan untuk mendukung kelancaran pelayanan di Kecamatan seperti menitip brosur. Karena kami takut, jika itu kami tugaskan ke desa ada pungutan2 di luar yang semestinya, karena taunya masyarakat, PATEN itu gratis.
40. Desa tidak menempel syarat-syarat pelayanan di papan informasinya.
41. Incentive tidak memadai karena masih minim dan tidak bisa menyeluruh karena dibatasi aturan dan anggaran. Tapi itu tidak berdampak karena kami selalu melakukan pemantauan dan motivasi kepada staf
42. Upaya pribadi supaya teman2 tidak menyimpang, dengan mensiasati di manajemen pemberian honor di mana yang tidak tercantum namanya di tim tapi bekerja kita berikan sebagian dari bagian kita. Kalau tidak cukup, biasanya honor saya 10 bulan saya ambil, sisanya 2 bulan kita bagikan dan pake untuk makan2 sekaligus untuk membangun kebersamaan.
43. Sebagai kasi Sosek Kesra yang sekaligus sebagai petugas verifikator pada tim PATEN, memungkinkan saya maupun tim verifikasi lain untuk melakukan verifikasi lintas bidang. Dan selama ini bisa berjalan. Namun paraf rutin untuk perizinan ditetapkan kasi trantib, sedangkan kasi lain bertugas sebagai verifikator dan selama ini tidak ada masalah.
44. Verifikasi dilakukan oleh Kasi yang sedang berada di tempat atau Kasi yang berada di tempat dan tidak terlalu sibuk. Tidak ada pengaturan jadwal penugasan menurut hari, atau giliran. Verifikator itu, yang turun saja tanda tangan. Tapi kasi trantib wajib.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

45. Belum ada sistem pengaduan yang dibuat, karena selama ini tidak ada keluhan.
46. Kalau untuk petunjuk untuk teknisnya saja, mungkin cukuplah untuk pelaksanaannya saja kan pak.Cuma kendala yang kita hadapi di lapangan ya itu,
47. Belum jelas betul pak. Masih ada yang ngambang seperti tadi yang disampaikan, ya itu tidak ada. ...itu tidak bisa jalan karna petunjuk dan kewenangan kita tidak ada di situ...atau belum lengkap.
48. Seperti kewenangan yang dari dinas kesehatan itu, tidak ada petunjuknya.. pada hal kalau kewenangan seperti rumah makan itu kan mereka yang tahu...
49. Petunjuknya itu harus tertulis supaya bisa kita pertanggung jawabkan dalam bentuk aturan, turunannya untuk kecamatan misalnya minimal peraturan kepala dinas, dan itu diserahkan ke kita lho..biar kita dapat menjelaskan ini begini, prosedurnya seperti ini. Yang mana kami tangani dan yang mana ditangani oleh Kabupaten karena seperti yang kemarin saya sampaikan ke Bapak, wo saya dipimpong. Kemarin Kecamatan suruh saya ke sini, sekarang disuruh ke Kecamatan lagi. Jadi pelaku usaha jadi marah. Tadinya mereka sadar untuk mengurus izin, akhirnya kendor lagi.
50. SDM nya kita perbaik. Paling tidak yang PNS lah. Kalau yang honor kita kurang bisa pertanggungjawabkan karena sewaktu-waktu mereka bosan di sini, ya keluar.
51. Kalau selama ini, alhamdulillah masih sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
52. Kalau sistem pengendalian kepada staf itu, kami belum ada. mekanisme kontrol maksudnya ya pak, belum ada. Kalau saya sama staf saya, memang selalu saya pantau dan itu tidak ada.
53. Untuk memastikan itu, kami biasanya (tanyakan langsung) dengan pelaku usahanya. Jangan sampai ada yang begini-begini. Kalau memang ini gratis ya gratis. Karena kadang-kadang mereka sendiri yang menyodorkan kepada anggota, "pak ini saya ikhlas". Saya bilang, ini memang tidak ada biaya. Kalau mau, masukkkan aja di kotak (amal) Pak!". Saya bilang, "kalau yang begini tidak dipungut biaya".
54. Saya selalu *cross-check* ke pengusaha. Semuanya, baik izin maupun yang non-perizinan. Itu kami tanyakan ke pelanggan langsung. Kami juga sering menekankan kepada petugas pelayanan agar jangan sampai menerima. Walau pun mereka ikhlas, jangan sampai menjadi cerita kalau di sana dipungut.
55. Saya menganjurkan agar keluhan dimasukkan ke Kotak Saran, tapi ternyata setelah beberapa tahun tidak ada juga menyampaikan saran atau pengaduan.
56. Kalau ada retribusi, langsung kami suruh ke bendahara
57. Mekanisme pengaduan kita ini, langsung ke kasi-kasi. Tidak ada petugas khusus karena SDM kita terbatas. Kalau juga diserahkan kepetugas, nanti mereka memberikan informasi salah, kita juga yang kena (dampaknya)
58. Bagaimana mau ditertibkan, kalau yang bermasalah itu orang-orang besar. Kan kasian pak pengusaha kecil, kalau kita tindak. Sementara pengusaha besar, karena merasa punya kekuatan dibiarkan saja. Itu kan sudah usaha yang bukan kewenangan kita.
59. Di sini ada tempat hiburan, yang tidak ada izinnya. Sudah kita laporkan, sudah pernah juga ada Pol PP dari Kabupaen. Tapi tidak ada tindakan. Sekarang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

masih jalan, pada hal kita tidak pernah kasih rekomendasi.

60. Bagaimana kita mau menegakkan, kita tidak ada tenaga cukup dan memahami aturan dengan baik.Selain itu, yang begituan kan butuh angggaran operasional pak.
61. Kewenangan2 ini masih perlu juknis… misal..bagaimana mendefinisikan tentang perusahaan kecil dan mikro….restoran dan rumah makan skala kecil…. Selama ini, kami selalu diminta mempelajari Permen. Ya bagi kecamatan yang aksesnya terhadap informasi baik, mudah. Tapi bagi kami yang diperbatasan ini, akses internet aja lelet…
62. Khsusus dengan persyaratan rekomendasi kesehatan yang harus dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan…..alternatif pelimpahan kewenangannya dapat berupa pemberian kewenangan kepada Puskesmas Kecamatan sebagai front office pelayanan rekomendasi kesehata..
63. Semua jenis usaha kan harus pake HO pak, sebagai izin dasar. Sementara izin HO yang sudah diberikan kepada kecamatan ini kan yang skala ringan saja. Dan salah satu syarat untuk terbitnya HO kan harus ada Dokumen kajian lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL). Masalahnya, untuk kewenangan SPPL yang bisa kami tangani sesuai kewenangan yang diberikan oleh BLHD, baru pada gedung/perkantoran untuk jasa konstruksi dan gedung/perkantoran untuk jasa perdagangan dengan dengan luas bangunan <2000 m2 dan modal kerja <500 juta, serta pertokoan sembako dengan modal <600 juta.
64. BLHD memang telah memberikan dan menetapkan pejabat pembuat SPPL di Kecamatan. Namun masalahnya, kewenangan persyaratan SPPL yang dilimpahkan ke petugas kecamatan hanya dibatasi untuk jenis usaha : usaha jasa konstruksi, jasa perdagangan, pertokoan dan sembako yang berdampak ringan.
65. Khusus untuk izin usaha rumah makan/restoran skala kecil, dalam juknis paten memang tidak ada. Selain itu, kendala lainnya, kan selain harus ada HOnya juga harus ada rekomendasi kesehatan yang dikeluarkan oleh Dinkes. Masalahnya, Dinkes kan di Kabupaten.
66. Artinya, HO untuk izin dengan kategori usaha kecil lain seperti izin usaha restoran dan izin usaha rumah makan, izin usaha jasa boga, penginapan, pondok wisata, izin usaha rekreasi dan hiburan umum, itu tidak bisa kami terbitkan karena belum dilimpahkan oleh BLHD penandatanganan SPPLnya.
67. Jika mereka harus urus itu di Kabupaten, mendingan tidak usah dilimpahkan ke Kecamatan kalau syarat2 izinnya harus mereka urus di Kabupaten. Itu kan bertentangan dengan semangat pelayanan yang ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kan berharap, kalau izinnya di kecamatan, berarti syarat-syaratnya juga cukup dipenuhi di kecamatan.
68. Memang perlu juknis. Kecamatan kelimpungan
69. IMB harus dengan semangat pendekatan pelayanan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. No. Urut : 04
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
4. Satuan/Unit Kerja : Dinas Kesehatan
5. Hari, Tanggal : 25/4/206

1. Kalau kami di Dinas Kesehatan itu kan, ada yang namanya UPTDnya yaitu Puskesmas. Ketika pengawasan di bawah punya petugas Sanitarian, maka cukup puskesmas yang turun ke bawah untuk mengawasi…untuk mengambil sampel dan sebagainya. Yang menjadi kendala karna tidak semua Puskesmas itu memiliki laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan. Itu yang menjadi kendala Dinas kesehatan.
2. Bukan, alatnya dengan tenaga…jadi SDM dan peralatan…jadi untuk mengetahui suatu makanan itu layak apa tidak, itu harus diuji di lab. Sementara yang punya lab hanya di Nunukan, di labkesda saja.
3. Seharusnya, memang setiap puskesmas itu wajib memiliki lab, tapi karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM…untuk apa juga ada lab-nya kalau tidak ada SDMnya? Itu yang jadi masalah
4. Kami sudah memberikan saran kepada Kepala Dinas agar ditambahkan SDMnya dan penambahan peralatan untuk pemeriksaan uji laboratorium…termasuk pengujian air…tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya…
5. Bisa..(satu Puskesma saja di Sebatik yang dilengkapi)…tapi untuk regulasinya, berdasarkan peraturan kementerian, rekomendasinya harus dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan…
6. Untuk mensiasatinya, jadi kedepan salah satu puskesmas akan kita lengkapi dan mereka yang membawa ke Dinas untuk penandatanganan Rekomendasinya…jadi rekomendasi kesehatannya, harus tetap melalui Dinas Kesehatan…(Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran)
7. Sebenarnya, prosedurnya ndak perlu masyarakat ke Dinas Kesehatan…cukup dia melapor ke Puskesmas bahwa kami mau mengurus Izin rekomendasi. Tapi sampai saat ini, rata-rata orang ke Dinas Kesehatan. Maka selalu saya katakan, Bapak jangan ke sini…Bapak ke Puskesma saja..siapa pun itu, kalau mau diuji kualitas airnya, mau diuji kualitas makanannya, cukup ke Puskesmas saja
8. Itu sudah semua Pak. Harusnya Puskesmas… Waktu zamannya Pak Andi (Kepala Dinas yang lama), kami sudah pernah menyampaikan surat ke Puskesmas agar semua pemeriksaan, baik itu pemeriksaan sanitasi, kualitas makanan maupun kualitas air cukup diperiksa, di BAP oleh Puskesmas kecuali yang tidak memiliki petugas Sanitarian… bagi yang tidak memiliki petugas sanitarian, maka wajib Dina yang mendampingi…
9. Saya selalu bilang, rekomendasi itu bukan izin, tapi hanya pengantar untuk persyaratan untuk Bapak mendapatkan izin. Jadi ketika kami mengatakan layak, silahkan mereka untuk memberikan izin atau

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

tidak…kalau ada yang tidak layak, maka kami dari Dinas Kesehatan yang meng-audit tuk menyuruh menyempurnakan…

10. Pada hal lho Pak, pada saat saya menyampaikan penyuluhan PKP, Penyuluhan Keamanan Pangan, saya menyampaikan kepada masyrakat. Jadi saya selalu sampaikan itu…Tapi sebagian masyarakat selalu menganggap bahwa Dinas Kesehatan selalu mempersulit karena ingin keluar dari cengkraman untuk mendesak izin…
11. Jadi masyarakat selalau menganggap Dinas Kesehatan itu mempersulit, pada hal kami tidak pernah mempersulit…sepanjang masyarakat itu bermohon…tapi kalau mereka tidak bermohon, maka kami tidak boleh mendesak…
12. Sebenarnya begini pak, kalau pemerintah mau, khususnya di Perizinan, siapa yang belum memiliki izin, suruh ke Puskesmas. Kita itu Dinas Kesehatan tidak bisa memaksakan pengelola rumah makan untuk wajib memiliki rekomendasi, bukan wewenang kami (untuk memaksa). Wewenang kami, ketika ada kesadaran dari masyarakat untuk memeriksakan…Misal rumah makan atau restoran misalnya, kami tidak bisa memaksakan..eh kamu harus memeriksakan makananmu, kecuali kesadarannya dia untuk memeriksakan makanannya baru ke Dinas Kesehatan…seharusnya kan ke Disperidangkop, perdagangan yang mendata, ini yang sudah memiliki izin, ini yang belum… jadi kalau kami, siapapun yang datang ketempat kami, kami akan periksa pak…
13. Makananan itu pak, banyak yang memiliki kewenangan. Kalau olahan, itu Dinas Kesehatan..kayak rumah makan yang siap saji, itu Dinas Kesehatan, tapi cukup hanya memeriksa sanitasinya Pak, kualitasnya. Tapi dia mau memiliki izin apa tidak, bukan urusan kami.
14. Kami tidak bisa memaksa pak karena judulnya kami, kesehatan lingkungan…pembinaan lingkungan. Hanya memperbaiki. Kalau kami bilang, harus mengurus rekomendasi, ndak boleh..ndak ada wewenangnya kami. Jadi kalau ada yang harus mempertegas itu, Dinas Perdagangan.
15. Begini pak, banyak petugas kesehatan kami merasa terancam, terutama di Pembeliangan… ada staf kami itu yang diburu parang pak. Karena begitu tadi, dia bilang..Bapak uruslah sanitasinya Bapak supaya Bapak layak untuk dikonsumsi..begini-begini…dia diburu parang…makanya, petugas kami di Puskesmas itu merasa tidak terlindungi… dan dasarnya kami untuk melindungi, tidak ada pak.
16. Di aturannya kami, jika ada pengelola yang akan menguji kualitas makanannya, maka wajib kami layani. Tidak di situ menyatakan bahwa wajib. Tapi ketika dikeluarkan rekomendasi dan ada permasalahan, baru wajib dicabut Pak. Tapi tidak ada yang di situ menyatakan bahwa yang tidak punya rekomendasi, maka wajib kita tertibkan supaya mereka memiliki rekomendasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. No. Urut : 05
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Sekretaris
4. Satuan/Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)
5. Hari, Tanggal : 19/4/206

1. Setau saya kecamatan-kecamatan juga sudah menyampaian usulan penambahan pegawai. Tapi memang semua SKPD merasa kurang.
2. Pemerintah itu masih melakukan penataan pegawai. SKPD yang lain juga semua mengeluhkan kekurangan
3. Kendala : analisis kebutuhan 5 tahun
4. Ada kebijakan pemerintah yang mortorium pengangkatan PNS
5. Sejak tahun 2005, pengangkatan honorer sebenarnya sudah dilarang. Tapi kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, biasanya SKPD masing-masing membuat telaahan advis ke Bupati.
6. Pengadaan P3K itu harus melalui pengajuan formasi kepusat. Yang melampirkan hasil analisis kebutuhan. Berdasarkan formasi itulah, Pemerintah melakukakan rekruitmen.
7. Pemerintah kan harus hitung-hitugan juga. Karena ini terkait dengan anggaran juga. Jangan sempai terlalu membebani anggaran daerah.

1. No. Urut : 06
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Kepala Bidang Penaatan Hukum Dan Pengkajian Dampak Lingkungan
4. Satuan/Unit Kerja : Badan Lingkungan Hidup Daerah
5. Hari, Tanggal : 12/4/206

1. SPPL tidak dilimpahkan. Ada beberapa tidak bisa dilaksanakan oleh orang biasa. Aspek lingkungan hidup.
2. Ada beberapa yang sudah kami limpahkan tapi ada kecamatan yang menyalahgunakan.
3. Baru tiga itu yang dapat kami limpahkan karena sebagai uji coba. Itupun akan kami evaluasi karena itu saran tim ahli dari ugm
4. Baru kami rencanakan peningkatan kapasitas. Tapi umum bukan untuk kecamatan. Kami terhambat dana

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. No. Urut : 07
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Kabid Pendataan Kerjasama Pembangunan Dan Litbang dan Kabid Sosial Budaya
4. Satuan/Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Hari, Tanggal : 08/4/2016 dan 11/4/2016

1. Kami cukup memahami masalah keterbatasan anggararan kecamatan, dan itu sudah kami laporkan kepada pimpinan karena kebijakan anggaran tertinggi itu ada di pimpinan (Bupati dan Sekda) .. sekda selaku ketua Timm TAPD melihat bahwa masih banyak prioritas program untuk SKPD yang perlu di-cover karena ini terkait dengan prioritas daerah yang ada di RPJMD, sehingga kecamatan diminta untuk mengalah dulu.
2. Kalau di Kecamatan, beberapa pelayanan di kecamatan yang tidak membutuhkan biaya…
3. Pengganggaran ke kecamatan selama ini memang cenderung sama (pagu) karena kemampuan anggaran kita yang terbatas. Kalau ada yang berbeda, itu karena biaya operasional akibat letak dan kesulitan geografis kecamatannya yang jauh dari kabupaten atau untuk membiaya anggaran pegawainya termasuk gaji honor.
4. Ya memang dilema, ada kewenangan tapi kecenderungan anggaran kecamatan menurun. Ini dipengaruhi juga karena anggaran daerah kita yang menurun…
5. Kita berharap kebijakan anggaran kecamatan bisa lebih baik kedepannya, apalagi kepala daerah yang baru saya dengar mau menguatkan kecamatan.

No. Urut : 08
Nama Informan : -
Jabatan : Kabid Sosial Budaya
Satuan/Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Hari, Tanggal : 08/4/2016 dan 11/4/2016

1. Ada tiga aspek yang diperhitungkan dalam pemberian anggaran yaitu, geografi, jumlah penduduk dan kewenangan yang dimiliki.
2. Kewilayahan dan jumlah penduduk merupakan pertimbangan utama besaran anggara kepada Kecamatan. Kewenangan yang dimiliki belum menjadi pertimbangan pelimpahan kewenangan
3. Mekanisme anggaran kecamatan memang sistem pagu setelah dikeluarkan besaran anggaran sesuai tuntutan undang-undang
4. Pertimbangan utama pemberian anggaran pagu kepada SKPD dan Kecamatan adalah karena gap pencapaian sebagian besar target Program Bupati terpilih masih memiliki gap yang lebar pada tahun2 ke empat dan kelima sehigga harus digenjot namun dengan konsekwensi anggaran SKPD lain diserap

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. No. Urut : 09
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Kabid Perizinan Tertentu
4. Satuan/Unit Kerja : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayana Perizinan Terpadu
5. Hari, Tanggal : 11/4/206

1. Saya akui, memang masih banyak yang harus benahi dari kewenangan tersebut. Bahkan setelah kami pelajari, banyak yang memang tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada kecamatan. Misal HO rumah makan/restoran itukan diaturan limbahnya termasuk kategori berat. Jadi memang, tidak bisa dikelola oleh kecamatan. Cuma sampai sekarang juga belum dievaluasi, padahal kami telah berulang kali menyampaikan ini ke Bagian Pemerintahan, kan mereka yang punya kewenangan.
2. Ya, memang ada kebijakan kepala Badan seperti itu, tapi itu paling lama hanya satu tahun. Kalau dia tidak bisa memenuhi syarat itu, HO dan ijinnya tidak diperpanjang. Dan untuk kasus seperti ini, ijinnya HOnya kami hitung pengurusan baru, ditarik retribusi. Tapi itu hanya kebijakan kepala Badan sekalian untuk mendorong tumbuhnya atmosfir usaha. Tidak diumumkan karena kawatir kalau diumumkan, maka masyarakat terlalu menggampangkan. Nanti kalau mereka mengurus izin dan mengeluhkan itu, baru kami bijaksanai…Kebijakan untuk melayani izin bagi yang tidak punya IMB (karena menempati kontrakan) belum kami sosialisasikan. Hanya kalau mereka datang kesini dan itu masalahnya, kami layani
3. Kami pernah bina kecamatan dengan mengundang ke BKPMPT sekaligus magang untuk dilatih teknik pelayanan dan kami juga pernah ke kecamatan-kecamatan untuk memantau kesiapan dan melatih teknik pelayanan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. No. Urut : 10
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Kasubid Perizinan Indakop Perhubungan Kominfo dan ESDM
4. Satuan/Unit Kerja : Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayana Perizinan Terpadu
5. Hari, Tanggal : 11/4/206

1. Memang penerapan pperizinan ini tergantung niat baik, khsusunya pimpinan
2. Kendala pada saat penyususnan draft kebijakan adalah kita kesulitan mengumpulkan SKPD (ego sektoral)
3. TAPEM dan BKPMPT bermodal semangat yang baik untuk mendekatkan pelayanan
4. Diakui, pembinaan memang kurang. Kembali lagi sistem anggaran. Kalau kami maunya setiap tahun untuk mengatasi personil yang berubah dan regulasi yang berubag
5. Mekanisme pembinaan belum berjalan karena anggaran juga belum mendukung
6. Koordinasi lemah. Kami dalam mengkoordinasikan juga dibatasi kewenangan. SKPD teknis juga perannya masih lemah dalam kurang responsif dengan perubahan dan masukan.
7. Terkait dengan pelayanan di Kecamatan, kewenangan kami mungkin hanya pada aspek pembinaan pada aspek teknik pelayanan dan pengembangan SDM
8. Kami akui apa yang kami lakukan memang belum optimal. Kami mendengar keluhan kecamatan yang personilnya berganti karena mutas, mereka mengalami kendala
9. Untuk penyusunan juknis, memang belum kami lakukan. Tapi itu perlu difikirkan untuk memberi kepastian kepada petugas kecamatan khususnya yang berganti.
10. Dalam draft yang ada sekarang, IMB untuk skala tertentu itu kami usulkan untuk dilimpahkan. Skala yang konstruksinya sederhana sehingga ketikan staf kecamatn dilatih dia bisa menjalankan. Kalau bengkel itu memang belum jalan termasuk di Kabupaten. Belum ada dasar hukumnya (perda)
11. Saya kira perlu dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. Saya ingat saya pernah membaca Gamawan Fauzi pada saat jadi gubernur itu maksa SKPD untuk limpahkan kewenangan dan itu jalan.
12. Kami pernah bina kecmatan dengan mengundang ke BKPMPT sekaligus magang untuk dilalatih teknik pelayanan dan kami juga pernah ke kecamatan-kecamatan untuk memantau kesiapan dan melatih teknik pelayanan.
13. Atas arahan kepala Badan, khusus untuk izin HO untu usaha yang tidak bisa menunjukkan IMB, kami memang selama ini berikan kebijaksanaan. Tapi itu hanya berlaku selama maksimal satu tahun. Kami tidak umumkan, kami bijaksanai di tempat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

1. No. Urut : 11
2. Nama Informan : -
3. Jabatan : Kasubbag Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
4. Satuan/Unit Kerja : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Nunukan
5. Hari, Tanggal : 4/4/2016 dan 12/5/206

1. SPPL, Kesehatan, IMB…itu dijembatani oleh pemerintahan…koordinasi rumusan kebijakan…
2. …memang pada saat proses perumusan kebijakan ini, ada nuansa-nuansa keberatan dari SKPD teknis…tapi kami tetap mendorong pelimpahan kewenanga ini, dengan harapan..sambil jalan kita kasi pemahaman dan kita sempurnakan yang kurang
3. Alasan pada umumnya kan regulasi yang tidak memungkinkan…anggapan bahwa SDM kecamatan belum siapa …
4. Tim PATEN yang bertugas menjelaskan kepada SKPD manfaat pelimpahan kewenangan…
5. Pertimbangan utama pelimpahan kewenangan ini kan dalam rangka mendekatkan pelayanan karena kecamatan kita kondisi geografis sangat sulit….
6. Ya kami sadari kekurangan itu, tapi prinsipnya pada awal mulanya, yang penting berjalan dulu…sambil jalan sambil dievaluasi hambatan kita pelajari agar bisa berjalan lebih baik….
7. Ada beberapa pelimpahan kwenangan yang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada…masih ada SKPD teknis yang belum melimpahkan…dan mereka sudah komitmen siap mendukung….
8. Alasan Dinas Kesehatan dulu adalah regulasi. Karena rekomendasi itu harus dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan mengingat Dinas Kesehatan yang punya alat dan SDMnya…
9. Seharusnya..yang berwenang memberikan juknis SKPD teknis…dan dalam perubahan nanti, kami akan coba agar lampiran perbup itu sudah berupa juknis jadi langsung siap dilaksanakan.
10. Memang semangat awal pelimpahan kewenangan PATEN itu ada dilina tengah. Karena itu, Asisten I mendorong agar PATEN diterapkan dulu, nanti dalam perjalanan dievaluasi dan diperbaiki. Jika tidak dilaksanakan kita tidak akan tau kekurangan
11. Setau saya, memang camat tidak terlalu dilibatkan waktu penyusunan draft
    Setau saya, memang camat tidak terlalu dilibatkan waktu penyusunan draft. Karna kami tidak melihat adanya gejala resistensi dari para Camat. Pada waktu itu, perhatian dan tenaga, kami arahkan untuk mendapatkan komitmen SKPD teknis untuk menyerahkan sebagian kewenangan yang dimilikinya kepada Kecamatan. Tapi seingat saya, pada saat pembahasan dratf Perbup di Bagian Hukum, ada Camat yang hadir…tapi memang tidak semua, hanya perwakilan saja.
12. yang susah kami minta komitmennya itu, SKPD teknis. Pada hal, kami bersama BKPMPT sudah berkali-kali berusaha berkoordinasi dan mengumpulkan mereka, tapi memang susah. Karena itu, meskipun tidak semua SKPD teknis siap untuk melimpahkan kewenangannya, Pak Asisten

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

(Tata Pemerintahan) tetap ngotot untuk melimpahkan dengan pertimbangan bahwa sambil jalan, sambil dievaluasi

13 Tapem sebagai fasilitator yang menjembatani perumusan kebijakan, tapi pembinaan secara teknis yang bisa dilimpahkan pada BKPMPT. Sedangkan adapun masalah persyaratan yang terkendala itu kami yang coba jembatani dengan SKPD teknisnya langsung
Setiap dua tahun dilakukan evaluasi. Tahun ini tidak karena anggaran evaluasi Perbup dicoret

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN

WAWANCARA DENGAN PETUGAS LOKET

WAWANCARA DENGAN PENGGUNA LAYANAN

WAWANCARA DENGAN PENGGUNA LAYANAN

WAWANCARA DENGAN PENGGUNA LAYANAN

WAWANCARA DENGAN KASI SOSEK KESRA

WAWANCARA DENGAN CAMAT

WAWANCARA DENGAN KABID IZIN TERTENTU

WAWANCARA DENGAN KASI BINA PEM. KEC/KEL

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka